

**PERAN KESBANGPOL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
PENDIRIAN GEREJA HKBP PEMALANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Dalam Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Disusun Oleh

RAIHAN MUHAMMAD RIFQI SETIAWAN

1906016069

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 Lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo
Semarang

di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi terhadap Naskah Skripsi yang telah di buat,. Sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa Skripsi saudara :

Nama : Raihan Muhammad Rifqi Setiawan

NIM : 1906016069


Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Peran Kesbangpol Dalam Penyelesaian Konflik Pendirian Gereja HKBP Pemalang.

Dengan ini telah kami setuju dan berhak untuk di ujikan. Demikian, atas perhatiannya. diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2023

Pembimbing


Dr, Ahwan Fanani M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN KESBANGPOL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PENDIRIAN GEREJA HKBP PEMALANG

Disusun Oleh

Raihan Muhammad Rifqi Setiawan

1906016069

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023 dan dinyatakan Lulus.

Susunan Dewan Penguji



Ketua

Dr. Ahwan Fanani, M, Ag

Sekretaris

Muhammad Yamin
Darsyah

Penguji I

Masrhatun, M, Si

Penguji II

Muhammad Yamin
Darsyah

Dr. Ahwan Fanani, M, Ag.

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini adalah asli dari karya saya. Sehingga tidak terdapat karya yang serupa, yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh, baik yang diterbitkan, maupun yang tidak diterbitkan. Sumbernya dijelskan baik dalam teks maupun daftar Pustaka

Semarang, 19 Juni 2023



Raihan Muhammad Rifqi Setiawan

NIM.1906016069

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Tuhan sekalian alam yang hanya kepada dialah kita meminta. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sollalohu Alaihi Wassalam, sehingga dengan barokah syafaat dari solawat tersebut penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“PERAN KESBANGPOL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PENDIRIAN GEREJA HKBP PEMALANG”**

Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan program studi S-1 pada jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Politik dan Sosiologi UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini di bantu oleh banyak pihak serta dari dorongan teman teman, serta orang tua. Sehingga dalam penyusunannya dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak sekali terima kasih terhadap pihak yang membantu dalam penulisan ini diantaranya yaitu:

1. Bapak Prof Dr Imam Taufiq M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Uin Walisongo Semarang
2. Ibu Drs Hj. Mizbah Elizabeth Zulfa,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Politik Uin Walisongo
3. Bapak Drs.Nur syamsudin.... Selaku Kaprodi Ilmu Politik, Univ Islam Negeri Walisongo
4. Bapak Muhammad Mahsun,MA. Selaku Sekretaris pada Fakultas Ilmu Politik Univ Islam Negeri Walisongo.
5. Bapak Dr.Ahwan Fanani,M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Yang telah bersedia memberikan waktu dan perhatiannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen pengajar, serta Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Politik yang ytelah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta perhatiannya.
7. Seluruh Staf dan Pendeta HKBP Pekalongan yang telah bersedia memberikan Informasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Kesbangpol Pemalang khususnya Divisi Penanganan Konflik yang telah bersedia memberikan waktu serta telah berbagi informasi terkait skripsi ini

9. Teman Teman dari Universitas Angkringan Vera yang diantaranya yaitu
 - a. Tri Sutrisno selaku ahli per minyak
 - b. David Richard Warami selaku subsidi dan suplayer per angkringan
 - c. Bagas Mahmudi selaku ahli perbankan BSI
 - d. Abizar yang berjudul Dwi.
 - e. Feri sang pemburu
 - f. Zaki korban jeep
 - g. Pak Muji sebagai kaur

Serta Teman teman angkringan yang lainnya yang telah membantu menghilangkan penat, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena mager.

10. Seluruh Teman – teman S1 ilmu politik Angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan
11. Teman percecokan Ridho alamsyah, Reno, Ari, Tira, Niar yang telah bersedia menjadi tempat ajang pameran.
12. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan materi dan imateri yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
13. Bapak Bambang Norsena selaku inspirator dalam menemukan judul skripsi ini terutama saat Podcast Tentang Penistaan Agama Terhadap Trinitas. Serta semua pihak baik langsung dan tidak langsung yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka semua tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan jasanya. Semoga kebaikan yang telah kalian torehkan akan dibalas oleh Allah Tuhan Semesta Alam., Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon maaf atas segala kesalahan baik penulisan maupun isi yang tidak berkenan bagi para pembaca semuanya.

PERSEMBAHAN

Penulisan Skripsi ini di persembahkan untuk kedua Orang Tua, Bapa Fajar Sucipto dan Ibu Sri Puji Hastuti,, yang telah memberikan dukungan sepenuhnya dalam penulisan ini serta untuk kampus tercinta Uin Walisongo Semarang yang telah menjadi tempat untuk berproses. Semoga skripsi ini menjadi cikal bakal menuju kesuksesan

MOTTO

Ya Allah, Aku berada pada tempat yang sangat tinggi, dan Aku tidak bisa turun,
sedangkan diriku harus mencari rezeki, maka bantulah aku untuk turun.

(Raihan Muhammad Rifqi Setiawan)

ABSTRAK

Raihan Muhammad Rifqi Setiawan, NIM 1906016069, Peran Kesbangpol Dalam Penyelesaian Konflik Pendirian Gereja HKBP Pematang

Pematang merupakan salah satu tempat yang mengalami kejadian konflik antar umat beragama. Konflik dari umat beragama paling banyak terjadi pada prosesi pembangunan rumah ibadah. Konflik tersebut menimbulkan berkurangnya keharmonisan antar umat beragama, terlebih kenyamanan dalam beribadah. Kesbangpol turun tangan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Namun, pada prakteknya terdapat banyak kendala untuk mendamaikan terlebih untuk membantu pihak yang berkonflik mendapatkan haknya masing masing.

Dalam penulisan Skripsi ini, peneliti menggunakan Metode Kualitatif, dengan Pendekatan Studi Kasus. Metode dan Pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan Tentang Peran Kesbangpol Dalam Penyelesaian Konflik Pendirian Gereja HKBP Pematang. Penelitian ini, memiliki tujuan untuk Menjelaskan Bagaimana Peran Dari Pihak Kesbangpol Dalam Menyelesaikan Konflik Dari Pendirian Gereja HKBP. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan Bagaimana Strategi dan Kebijakan Yang Diambil Oleh Kesbangpol Untuk Membantu Pihak Gereja HKBP Mendapatkan Haknya.

Hasil dari Penelitian ini adalah 1). mediasi terakhir di Wilayah Pematang menghasil perjanjian damai dengan mendapatkan tempat sementara untuk digunakan sebagai rumah ibadah. Namun, dalam perjanjian tersebut pihak yang menggunakan dalam hal ini jemaat HKBP di Pematang, tidak diperkenankan untuk membeli ruko tersebut. Selain itu, tuntutan yang diberikan oleh Pihak HKBP Pematang yaitu berupa mencari wilayah pengganti, Pihak dari Kesbangpol mempunyai beberapa draft seperti wilayah Taman, Bodeh. Namun, pihak Kesbangpol tidak dapat memastikan keberhasilannya secara sempurna. 2). Dalam Merealisasikan Hasil Perjanjian Mediasi Di Pematang Pihak Kesbangpol membutuhkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang terkhususnya adalah Bupati Pematang agar turut membantu memenuhi permintaan dari Pihak HKBP Pematang, terkait pendirian gereja permanent.

Kata Kunci: Peran Kesbangpol, Strategi dan Kebijakan

ABSTRAK

Pemalang is one a place that have a experience inter religion conflict. The conflit of religion a lot of from a building Worship house's. Impact from this conlict is a reduce harmony between community religion. Kesbangpol they use a forced to make a resolved. However, in the practice they have a lot of a problem to make a solution from parties to get a right.

In this research use a quantitative method with study case to explain about The Role Of Kesbangpol In Resolving Conflict Building Pemalang HKBP Church. In this research have a purpose, to explain How to Kesbangpol make a resolved conlift From building House's Worship. And they have a purpose to explain a strategy and policy from kesbangpol to help HKBP Church to get a right.

Result from this research is a 1). The last from Mediation in Petarukan Are, they get a peace treaty a place tempory to worship. But, The leader and disciple from HKBP, they cant buy a building to make a a house worship. And The demand from HKBP to Kesbangpol is a Looking For again a place to allowed a build House Worship, Kesbangpol have a draft several region. This region a Taman, Bodeh. But Kesbangpol cant make sure and Promise to keep an building in a this region. 2). Implementasion from result treaty ini mediation from Petarukan, Kesbangpol need sometime a Help from Government becZ A government have a power to suppressing konflik.

Keyword : Role of Kesbangpol, Strategi and Policy

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	16
KERANGKA TEORI	16
A. Teori Konflik.....	16
1. Pengertian Teori Konflik	16
2. Tipe-Tipe Konflik	17
3. Faktor-Faktor Terjadinya Konflik	18
4. Analisis Konflik	19
5. Pendekatan Dalam Mengelola Konflik.....	20
B. Resolusi Konflik.....	21
1. Pengertian Resolusi Konflik	21
2. Konsep Resolusi Konflik	22
3. Peran Lembaga Dalam Proses Resolusi Konflik.....	24
C. Implementasi Peraturan Pemerintah Dan Alur Pembangunan Rumah Ibadah	26
1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2009 Pasal 13 dan 14 tentang Pendirian Rumah Ibadah.....	26
2. Alur Pembangunan Rumah Ibadah.....	27

BAB III	31
GAMBARAN OBJEK DAN DATA PENELITIAN	31
A. Profil Kabupaten Pemalang	31
1. Sejarah Kota Pemalang.....	31
2. Peta Lokasi Kabupaten Pemalang	32
3. Letak Geografis	33
4. Administrasi Kabupaten Pemalang	33
5. Demografi Wilayah Kabupaten Pemalang.....	35
6. Kondisi Sosial,Ekonomi Dan Budaya Kabupaten Pemalang.....	38
B. Profil Kesbangpol Kab Pemalang	39
1. Sejarah Pembentukan Kesbangpol Kab Pemalang	39
2. Lokasi Kesbangpol.....	40
3. Peta Lokasi Kesbangpol Pemalang	40
4. Visi dan Misi	41
5. .Sutruktur Organisasi Kesbangpol Pemalang.....	42
6. Fungsi dan Tugas Pokok Dibentuknya Lembaga Kesbangpol Di Kabupaten Pemalang	43
7. Pemetaan Konflik di Pemalang	44
BAB 4	48
PERAN DAN STRATEGI KESBANGPOL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PENDIRIAN GEREJA HKBP	48
A. Sejarah Konflik Gereja HKBP Pemalang	48
B. Penyebab Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Pemalang	58
C. Strategi Kesbangpol Dalam Penyelesaian Konflik Gereja HKBP.	64
D. Membangun Kembali Situasi Damai	73
BAB V	76
KESBANGPOL DAN HASIL REALISASI PERJANJIAN	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

<u>Gambar 3.1. Peta Wilayah Pemalang</u>	32
<i>Tabel 3.2 Fasilitas Kesehatan</i>	34
Tabel 3.3 Fasilitas Pendidikan.....	34
<i>Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Di Wilayah Kab Pemalang</i>	35
<i>Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Angkatan Kerja</i>	36
Tabel 3.6 Presentasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Pemalang	37
Tabel 3.7 Jumlah Rumah Ibadah Per Desa Menurut Data Statistik	37
<i>Gambar 3.8 Peta Lokasi Kesbangpol Pemalang</i>	41
<i>Tabel 3.9 Susunan Organisasi Kesbangpol Pemalang</i>	43
Tabel 3.10 Peta Konflik Di Daerah Kabupaten Pemalang	45
Gambar 4.1 Gereja Induk HKBP Pekalongan.....	53
<i>Gambar 4.2 Foto Mediasi Kedua Audensi perijinan Pembangunan Gereja</i>	55
<i>Gambar 4.3 Surat Perjanjian Penggunaan Ruko Untuk Gereja HKBP Pemalang</i>	57
Gambar 4.4 Bentuk Ruko Golden Fish Sebagai Patokan Penanda Gereja HKBP Pemalang.....	58
<i>Gambar 5.2 Foto bersama para pedagang dan supir angkutan di Daerah Pelutan</i>	80
<i>Gambar 5.3 Wawancara dengan masyarakat Sekitar</i>	82
<i>Gambar 5.4 Foto Bersama Warga Petarukan</i>	87
<i>Gambar 5.5 Foto Proses Pelaporan Sulitnya Perijinan Dan Diskriminasi</i>	89
<i>Gambar 5.6 Foto Rapat Peluncuran Si Apem</i>	92

LAMPIRAN

<i>Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan</i>	101
<u>Lampiran 2. Daftar Pertanyaan</u>	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polemik pembangunan rumah ibadah untuk kaum minoritas di Indonesia, seringkali mengalami konflik. Hal ini dikarenakan, banyaknya aktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Sehingga, menjadi faktor penentu keberhasilan dalam prosesi pembangunan rumah ibadah, bagi kaum minoritas. Hal ini di buktikan dalam penelitian terdahulu dari Aji (2014: 15), beliau menuturkan bahwa, seringkali terjadi persekusi dalam pembangunan sebuah gereja, dan tidak ada kejelasan pasti, tentang boleh, atau tidaknya sebuah gereja di bangun di suatu lokasi.

Fakta yang beredar di masyarakat, terjadi ketimpangan sosial antara pembangunan masjid atau mushola, yang menjadi rumah ibadah kaum mayoritas, dengan pembangunan rumah ibadah kaum minoritas, seperti gereja, wihara, dan pura. Toja (2020: 40), mengeluhkan pada pasal ke 13 dan 14 dalam Peraturan Bersama Menteri No 8 dan 9 Tahun 2006, yang mengatur Tentang Pendirian Rumah Ibadah. Pada pasal tersebut, tidak adanya keberpihakan terhadap kaum minoritas, ditandai dengan pengumpulan tanda tangan dari masyarakat setempat.

Penerapan Peraturan Bersama Menteri tersebut, menjadi alat persekusi dan menjadi senjata andalan bagi masyarakat yang menolak. Bahkan, tidak jarang bangunan rumah ibadah yang tidak sesuai dengan aliran tertentu, di cabut izin pendiriannya. Padahal, bangunan tersebut sudah lama berdiri. Namun anehnya, terkadang pemerintah juga mendukung Gerakan kaum intoleran untuk menolak, dan membubarkan ijin rumah ibadah tersebut (Hermanto, 2010: 60).

Penyalahgunaan dari Peraturan Bersama Menteri Tersebut, juga dikeluhkan oleh Suryawati (2022: 439), beliau menjelaskan, banyaknya hak-hak yang di langgar. Salah satunya adalah hak untuk ketentraman, dan kedamaian, dalam beribadah. Peneliti menduga, fenomena Penolakan Gereja HKBP di Kabupaten Pemalang, yang beralamatkan di Mulyoharjo, terjadi akibat penyalahgunaan

Peraturan Bersama Menteri Tersebut. Hal ini di tandai dengan, penolakan rencana pembangunan gereja, yang telah di rancang sejak 8 Tahun yang lalu. Di mulai dari Tahun 2010, sampai pada Tahun 2018. Dalam proses perencanaan tersebut, pembangunan awal yang terjadi pada Tahun 2018, mendadak di batalkan oleh masyarakat setempat.

Selain itu, banyak sumber yang berasal dari media masa seperti Fajar Nasional.com, menjelaskan bahwa, di Pemalang terjadi sentimen rasisme, terhadap warga yang beragama non islam, khususnya adalah warga beragama Kristen. Di tandai dengan pengaduan dari puluhan pendeta, yang mengadukan sulitnya pendirian rumah ibadah, dan administrasinya, serta penggantian KTP dan KK bagi warga yang berpindah agama, dari agama sebelumnya, berpindah ke Agama Kristen (FajarNasional.com).

Selain itu, terdapat rumor yang beredar salah satunya dari narasumber yang bernama Melati (Jemaat HKBP), beliau menuturkan, buruknya Kinerja dari Kesbangpol Pemalang, yang tidak mampu menyelesaikan dan menemukan lokasi baru. Melati juga menuturkan, bahwa Kesbangpol Pemalang menjadikan alasan dari banyaknya penolakan dari daerah- daerah yang menjadi lokasi pembangunan baru, seperti Comal, dan petarukan. Sehingga beliau (Melati), menganggap tidak adanya keseriusan, dalam menyelesaikan kasus penolakan tersebut.

Upaya Kesbangpol seharusnya mampu untuk menyelesaikan konflik dari Penolakan Rumah Ibadah, terkhususnya adalah Pembangunan Gereja HKBP tersebut. Hal ini dikarenakan, Kesbangpol menjadi tangan kanan Pemerintah, dalam permasalahan konflik, yang terjadi dimasyarakat, di bantu oleh FKUB setempat (Fitriani, 2021: 14).

Namun, upaya yang dilakukan oleh Kesbangpol, dan FKUB, dalam menyelesaikan konflik tersebut, terkadang mengalami kendala. Hal ini dikarenakan, banyaknya tekanan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bakti (2018: 125), beliau menjelaskan bahwa, penyelesaian konflik memerlukan strategi yang mumpuni, dan dibutuhkan bantuan dari lembaga pemerintah lainnya, seperti Kemenang, dan Pemerintah setempat baik Daerah maupun Pusat.

Dalam melakukan Penyelesaian Konflik, terdapat banyak sekali metode yang bisa digunakan yaitu, Mediasi, Administrasi, Litigasi. Namun dalam penerapannya, terkadang gangguan untuk mencapai kesepakatan damai tidak pernah tercapai keberhasilannya. Sebagaimana Yang dikatakan oleh Sibarani (2017: 50), beliau menuturkan bahwa, mediasi itu sulit tercapai, bahkan Pemerintah Sendiri lebih mendukung gerakan Intoleran. Sebagaimana yang di alami oleh Gereja HKBP Filadelfia di Bekasi, gereja tersebut di tutup oleh pemerintah itu sendiri, dengan desakan dari banyaknya masyarakat yg menolak, padahal izin dari gereja tersebut sudah keluar.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan kepada Lembaga Kesbangpol di Kabupaten Pematang, dengan Divisi dari Ideologi Ketahanan Bangsa. Peneliti, memilih fokus tersebut di karenakan, lembaga tersebut sedang melakukan upaya membantu pihak Gereja HKBP Pematang, untuk mendapatkan haknya, untuk diterima oleh masyarakat pematang. Fokus dalam penelitian ini adalah, untuk menjelaskan sejauh mana **Peran Kesbangpol Pematang Dalam Penyelesaian Konflik Pendirian Gereja HKBP Pematang**, Di dalam penelitian ini, membahas tentang berjalannya Proses dari Penyelesaian Masalah dari Penolakan Gereja HKBP, dan Sejauh mana Konflik Tersebut Terjadi.

Selain itu, dalam penelitian ini juga membahas Tentang Bagaimana Strategi Yang Diambil Oleh Lembaga Kesbangpol Pematang, Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Gereja HKBP. Mengapa penelitian ini penting untuk di kaji, hal ini di karenakan dalam wawancara sementara kepada pihak kesbangpol pematang, bahwa lembaga tersebut, sedang berusaha memenuhi tuntutan dari pihak Gereja HKBP di Kabupaten pematang, yang menuntut dengan menggunakan peraturan bersama menteri pada pasal 14 ayat 3 berbunyi: “ Apabila persyaratan pada ayat ke 2 huruf b (dukungan terhadap masyarakat sekitar) tidak terpenuhi maka pihak Pemerintah memfasilitasi tersedianya lokasi untuk Pembangunan Rumah Ibadah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan menjawab rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana Strategi Kesbangpol dalam penyelesaian konflik pendirian Gereja HKBP Pematang?
2. Bagaimana Peran Kesbangpol dalam merealisasikan Perjanjian Perdamaian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan puncak dari alasan diadakannya sebuah penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suprpto (2009: 7), beliau menegaskan bahwa tujuan merupakan sebuah misi untuk mencapai hal tertentu, dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, yang berjudul Peran Kesbangpol Dalam Konflik Pendirian Rumah Ibadah. Studi Pembangunan Gereja HKBP Pematang 2022, memiliki tujuan sebagai berikut

1. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk Menjelaskan Bagaimana Peran Kesbangpol Dalam Proses Penyelesaian Pendirian Gereja HKBP Pematang.
2. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk Menjelaskan Bagaimana Cara Kesbangpol untuk Merealisasikan Isi Perjanjian Dalam Mediasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah penelitian, karena dapat menambah pengetahuan terkait hal yang kita tidak tahu. Terlebih dalam menyelesaikan sebuah konflik yang berhubungan dengan sentiment terhadap agama tertentu. Dalam penelitian ini, terdapat dua manfaat. Adapun manfaatnya sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritik, penelitian ini mampu memberikan kontribusi baik untuk pembaca maupun, untuk para mahasiswa. Adapun manfaat secara teoritik adalah sebagai berikut.

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan terhadap kajian seputar Konflik Gereja HKBP Dan Peran Kesbangpol Dalam Melakukan Resolusi Konflik Pasca Terjadinya Konflik Pendirian Gereja HKBP Pematang.

- b. Diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait Bagaimana Cara Kesbangpol Merealisasikan Perjanjian.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini ditujukan untuk para pembaca dan para mahasiswa. Adapun manfaat secara praktis adalah sebagai berikut.

- a. Manfaat bagi pembaca di harapkan bisa menerapkan sikap toleransi berdasarkan local wisdom Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Manfaat bagi penulis adalah untuk melihat konflik serupa masih banyak terjadi dan di harapkan bisa lebih menerapkan sikap dewasa dalam beragama

E. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini terdapat berbagai literature dari penelitian terdahulu, yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini yang berjudul tentang, Peran Kesbangpol Dalam Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi Terhadap Pembangunan Gereja HKBP Di Kabupaten Pematang Jaya). Pustaka ini berguna sebagai pembandingan dan mencegah terjadinya plagiasi, serta menjadi instrument pembandingan seperti, Resolusi dan Peran Pemerintah setempat dalam suksesnya pembangunan rumah ibadah

Menurut Margareth Wong Toja (2020: 40), dalam mendirikan rumah ibadah, Ia berpendapat bahwa sikap intoleran dari masyarakat lokal seringkali menyebabkan terganggunya program pemerintah. Terutama terkait proses pembangunan rumah ibadah untuk kaum minoritas. Bahkan seringkali ditemukan beberapa tokoh masyarakat, dan tokoh agama, yang menjadi panutan masyarakat lokal turut terlibat dalam aksi penolakan pendirian suatu rumah ibadah untuk kaum minoritas

Pajri Akroman (2010: 40), juga mengeluhkan banyaknya aktor yang terlibat dalam perizinan pembangunan rumah ibadah. Seperti yang terjadi dalam kasus Gereja Bernadeth di Kota Tangerang, Pihak pemerintah khususnya dari pihak

kelurahan wilayah tersebut, tidak melakukan sosialisasi terkait pembangunan Gereja. Sehingga banyak warga yang menuding pihak Gereja Bernadeth sedang melakukan Misi Kristenisasi.

Banyak ahli yang berpendapat terkait sikap penolakan gereja oleh masyarakat, seperti Abdul Halim dan Zaki Mubarak (2020: 99). Beliau berpendapat bahwa, mayoritas masyarakat masih memegang teguh adat dan budaya, sehingga sikap penolakan dari pembangunan rumah ibadah kaum minoritas, sebenarnya untuk menjaga adat dan budaya mereka agar tidak hilang, dan tergerus oleh budaya baru, yang mungkin lebih maju dari budaya peninggalan Leluhur mereka.

Selain sikap fanatisme dan intoleran dari Masyarakat Lokal, banyak faktor pendukung dari aksi tersebut. Salah satunya adalah faktor ketidakadilan dari Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. Harmoko (2021: 116), mengungkapkan bahwa pada pasal ke 14 dari Peraturan Bersama Menteri tersebut, banyak menimbulkan kericuhan, terlebih pengurangan Hak untuk kaum minoritas yang akan beribadah.

Monris Rando Sibarani (2017: 50), juga mengeluhkan Peraturan Bersama Menteri menjadi salah satu penyebab konflik, dan memunculkan paham radikalisme. Dari sisi Masyarakat, Peraturan Bersama Menteri menjadi sebuah senjata andalan untuk menyegel rumah ibadah. Dan dari sisi Pemerintah, Peraturan Bersama Menteri menjadi alasan untuk meredam aksi Demonstrasi dari masyarakat yang menolak, dengan cara mencabut izin dari bangunan rumah ibadah.

Nany Suryawati (2022: 439), berpendapat pada Peraturan Bersama Menteri Pasal ke 14, membutuhkan usaha yang lebih, untuk mendapatkan sebuah izin. Hal ini dikarenakan, pada point ke dua, huruf b yang berbunyi: mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar 60 orang. Seringkali terjadi manipulasi data, baik dari sisi Masyarakat lokal, maupun dari sisi Dewan Gereja yang ingin membangun rumah ibadah.

Peran pemerintah baik yang berasal dari pusat maupun daerah, lebih di butuhkan untuk menyelesaikan suatu konflik. Sebagaimana dijelaskan oleh Choril Mubaroq (2020: 302), beliau berpendapat bahwa sebenarnya masyarakat lebih condong mentaati, dan mendengarkan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan terdapat hukuman yang berat terkait suatu aksi, jika terjadi kasus intoleransi dari penolakan maupun penistaan sesuatu agama.

Theodorus Hasiholan,dkk (2021: 35), juga memiliki pendapat yang serupa dengan Choril Mubaroq, Terkait Peran Pemerintah untuk meredam aksi intoleran. Theodorus berpendapat bahwa dalam menyelesaikan suatu konflik, diperlukan campur tangan dari pihak pemerintah maupun pihak berwajib. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah mempunyai wibawa yang besar, dan akses yang lebih, dalam mendamaikan suatu konflik yang terjadi.

Banyak ahli yang mendukung terkait Peranan Pemerintah untuk menyelesaikan suatu konflik. Salah satunya yaitu Azka (2018: 126), Beliau menerangkan konflik terkait etnis dan agama, sebenarnya mudah untuk diredam oleh pemerintah dengan kebijakannya. Kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh pemerintah itulah yang sebenarnya di inginkan oleh masyarakat minoritas. Hal ini dikarenakan, kebijakan tersebut mampu memberikan harapan pasti bagi kaum minoritas, dan mampu menjamin tidak terjadi konflik baru yang serupa, di wilayah yang lainnya.

Keterlibatan ormas masyarakat, dan koordinasi dari lembaga pemerintah seperti FKUB, dan Kesbangpol, sangat diperlukan. Seperti yang dijelaskan oleh Fitriani dan Khoirul Azhar (2021: 18), Beliau menjelaskan keterlibatan ormas masyarakat sangat diperlukan, terlebih membantu survei dari lembaga pemerintah seperti Kesbangpol dan FKUB, terkait boleh atau tidaknya suatu daerah untuk dibangun rumah ibadah, maupun sebuah panti sosial.

Rini Fidiyani (2016: 505), menegaskan tentang perlunya penerapak aspek dari budaya lokal, untuk mengurangi suatu konflik. Seperti prinsip dari lokal wisdom seperti ojo Adhigung yang memiliki arti jangan sombong, dan ojo Adhiguna yang memiliki arti jangan merasa paling bermanfaat jika diterapkan

dengan benar, setidaknya mampu untuk mengurangi sentimen dari ego masyarakat.

Hermanto (2010: 60), memiliki sebuah pendapat terkait masalah konflik agama, Beliau menjelaskan bahwa sebagian Masyarakat Indonesia, memiliki SDM yang rendah. Banyak faktor yang mendukung teori dari Hermanto salah satunya adalah Masyarakat Indonesia masih memiliki ego yang berlebih untuk mementingkan kelompok sendiri, dan ketidakmampuan menganalisa sebuah peraturan yang ada, terlebih Peraturan Bersama Menteri yang menjelaskan tentang Pendirian Rumah Ibadah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian dari proses sebuah penulisan, dalam hal ini peneliti menggunakan berbagai metode yang nantinya bisa dijabarkan sebagai berikut

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Menurut Sugiyono (2017: 207), Metode Kualitatif adalah metode yang di dasarkan pada prinsip Post Positivisme yaitu penelitian yang dituliskan berdasarkan objek nyata dan natural, sedangkan data yang diperoleh bersifat Triangulasi dengan penggabungan data, yang menekankan pada makna Generalisasi

Dalam penyusunannya, Metode Kualitatif menggunakan sistem menerangkan dan diterangkan, tentang maksud, tujuan dan hasil penelitian yang diperolehnya. Penelitian Kualitatif bisa saja membahas obyek yang sama namun terdapat perbedaan bahasa yang menjadi ciri khas masing masing peneliti. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan yang baru yaitu tentang Gagasan Umum, Teori yang dipakai, Sumber dan data yang digunakan (Amirudin, 2016: 233).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, pendekatan studi kasus adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mendalam tentang suatu kejadian peristiwa, faktor penyebab, dan penyelesaian masalah

(Creswell, 2018: 14). Adapun Jenis penelitiannya peneliti menggunakan penelitian lapangan, karena mengharuskan peneliti berinteraksi langsung terkait saksi dan penduduk. Adapun saksi yang di tuju dalam penelitian yang berjudul Peran Kesbangpol Dalam Konflik Pendirian Rumah Ibadah. Studi Terhadap Konflik Pendirian Gereja HKBP Pemasang adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adapun sub Organisasi yang dituju adalah Bidang Kewaspadaan Nasional dan Pengawasan Konflik. Serta Pendeta HKBP yang ditunjuk oleh Gereja HKBP pemasang atau Gereja Induk di Pekalongan.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang diperoleh dengan mendatangi lokasi kejadian atau dengan melihat penelitian terdahulu. Menurut Arikuntoro Sumber data adalah Data yang mencakup segala fakta maupun angka yang diperoleh berdasarkan realita sosial, ekonomi maupun politik (Arikuntoro, 2005: 76), Menurut Dempsey yang dikutip oleh Mamik (2015: 77-78), menjelaskan bahwa sumber data merupakan materi mentah dari datayang diperoleh dari asalnya lalu diolah menjadi data yang valid dan di jelaskan dengan teori yang relevan

Sedangkan menurut Moelong (2007: 157), sumber data merupakan elemen penting atau disebut dengan kunci keberhasilan dari suatu penelitian yang di tulis oleh peneliti. Lofland juga menambahkan bahwa dalam perolehannya sumber data primer merupakan data yang utama, hal ini dikarenakan data primer selalu berkembang dengan temuan yang beragam dan sangat sulit untuk di tiru oleh peneliti setelahnya.

Dalam menyusun sebuah sumber data dalam penelitian, biasanya menggunakan dua metode yaitu Sumber Primer dan Sumber Sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan mendatangi lokasi kejadian yang di tuju oleh peneliti. Adapun sumber primer yang diperoleh biasanya dilakukan dengan cara melihat kejadian yang disebut dengan Observasi, menanyai narasumber yang mengetahui suatu peristiwa, biasa berasal dari lembaga, masyarakat sekitar, atau bisa berupa dokumentasi dengan mengambil sample kejadian untuk memperkuat bukti penelitian. (Bungin, 2001: 129)

b. Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melihat penelitian terdahulu, baik dalam buku, makalah, internet atau media masa yang diberitakan telah lampau. Dta sekunder ini berfungsi sebagai patokan penelitian tentang apa yang dicari, seperti teori, kasus yang serupa namun tidak sama., yang nantinya digunakan sebagai pembandingan (Bungin, 2001: 129)

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah strategi dalam memperoleh sebuah informasi dari narasumber. Dalam memperoleh sebuah data terdapat tiga teknik yang digunakan dalam penelitian yaitu

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati perilaku individu di lokasi penelitian. Peneliti terjun langsung kedalam berbagai kegiatan dan menjadi partisipan (Creswell, 2018). Sedangkan menurut Nasution observasi adalah metode pencarian data faktual, yang diperoleh dengan cara pengamatan, serta mempelajari suatu peristiwa secara mendalam (Soegiyono, 2017: 226). Dalam metode observasi peneliti harus bersikap jujur, tidak menambah nambah suatu ceritasehingga penulis memfokuskan terhadap data yang diteliti.

Adapun Observasi yang dilakukan oleh penliti yaitu pada Lembaga Kesbangpol Pematang. Mengapa observasi dilakukan pada lembaga

kesbangpol hal ini dikarenakan untuk mengetahui Peran lembaga tersebut dalam menyelesaikan konflik pendirian Gereja HKBP. Selain itu observasi di lembaga tersebut untuk mempelajari mengapa penyelesaian tuntutan sangat lambat untuk diselesaikan padahal kejadian konflik sudah berjalan sangat lama

b. Wawancara.

Dalam pencarian data penelitian terdapat teknik wawancara. Teknik wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan berinteraksi kepada responden yang di anggap mampu memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan yang di lontarkan peneliti, untuk memperkuat sebuah argument dan menggali informasi yang mendalam. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh keterangan secara otentik kepada responden yang bersangkutan. (Albi Anggito, 2018: 12)

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*Deep Interview*), *Deep Interview* adalah wawancara mendalam kepada responden dengan memberikan sebuah pertanyaan secara detail kepada responden/Informan untuk memperoleh pemahaman dan data yang valid terkait obyek yang dibahas (Bungin, 2001: 158). Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti akan memfokuskan kepada beberapa narasumber yaitu.

1) Kabid Ideologi Ketahanan Bangsa (IKB)

IKB atau Ideologi Ketahanan Bangsa merupakan Divisi yang membahas tentang konflik sosial dan masyarakat. Sehingga wawancara terhadap Divisi tersebut dirasa mampu untuk menjawab persoalan terkait Konflik Pembangunan Gereja HKBP Pemalang

2) Jemaat HKBP

Jemaat HKBP dalam penelitian ini berfungsi untuk meminta keterangan tentang sejarah konflik, adapun yang dimintai bisa kepada Pendeta, Dewan Gereja atau jemaat lokal.

3) Masyarakat.

Masyarakat merupakan komponen penting dalam penelitian adapun fungsi masyarakat dalam penelitian adalah untuk mengetahui mengapa mereka menolak.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan penting sebagai bukti diadakan penelitian atau tentang kinerja suatu kelembagaan. adapun isinya seperti laporan berkala, laporan rapat, jadwal kegiatan, catatan harian, laporan masyarakat dll (Soegiyono, 2017: 240). Adapun pencarian data melalui dokumentasi bisa berupa foto yang berkaitan tentang suatu permasalahan yang dituju, arsip arsip, catatan tertulis dll (Mamik, 2015: 115)

Arikunto (2005: 231), mengatakan bahwa dalam proses dokumentasi di tujukan untuk mengetahui keadaan lapangan yang nyata sesuai fakta. Dokumentasi biasanya ditunjukkan dalam rupa gambar dan sebagai bukti telah dia adakannya penelitian. Dalam penelitian tentang Peran Kesbangpol Dalam Penyelesaian Konflik Pendirian Gereja HKBP Pernalang.

4. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian Kualitatif terdapat tiga teknik dalam menganalisa sebuah data yaitu Analisis sebelum ke lapangan, Analisis ketika di lapangan dan analisis setelah di lapangan. Menurut Bapak Nasution yang dikutip oleh Soegiyono (2017: 239), beliau mengatakan bahwa analisis data di mulai dari sebelum, saat, dan setelah di lapangan memungkinkan menemukan data yang baru dan menjadi sebuah fakta lapangan yang konkret.

Analisi Huberman dan Milies dalam teknik analisis data lebih menekankan dalam penyusunan ketika dilapangan. Adapun penjelasan dari ketiga teknik diatas adalah

a. Analisis Sebelum di lapangan.

Analisis sebelum lapangan adalah kita menyusun sebuah teori yang relevan, menyusun pertanyaan dan kerangka teori lalu disesuaikan dengan kejadian suatu peristiwa yang anda cari

b. Analisis Ketika di Lapangan Menurut Miles dan Huberman

Analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data, maupun setelah pengumpulan data. Baik selama dan setelah proses pengumpulan data dilakukan analisis data. Menurut Miles dan Huberman (1984) yang dikutip oleh Soegiyono (2017: 211), kegiatan dalam analisis data kualitatif bersifat partisipatif dan berlangsung terus sampai selesai sehingga jenuh Miles dan Huberman membentuk tiga metode dalam analisis lapangannya yaitu

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah pengelompokan data berdasarkan permasalahan dan tema yang sesuai. Reduksi data berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa ketika di lapangan, dan memudahkan dalam menyusun sebuah teori yang pas. (Soegiyono, 2017: 212)

2) Penyajian Data

Soegiyono (2017: 2012), menjelaskan bahwa penyajian data dalam penelitian kualitatif akan disajikan sebagai narasi, deskripsi singkat, grafik, korelasi antar kategori, diagram alur, dan sejenisnya

3) Penggambaran Akhir

penggambaran akhir masalah Apabila pada tahap pengumpulan data selanjutnya tidak ditemukan data pendukung tambahan, maka kesimpulan awal masih bersifat sementara. Maka Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan (Soegiyono, 2017: 213)

c. Analisis Setelah di Lapangan.

Analisis setelah dilapangan adalah proses perangkaian hasil temuan data yang di sajikan berdasarkan teori yang ada, serta data yang valid lalu ditarik kesimpulan (Soegiyono, 2017: 213)

G. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan merupakan teknik untuk mempermudah dalam penyusunan materi, serta untuk memahaminya, Dalam penyusunannya, terdapat enam kerangka yang akan disusun, yaitu

Bab Pertama adalah Pendahuluan. Dalam bab pertama ini, berisikan tentang pengantar dari isi bab yang akan di teliti, adapun detailnya dalam bab ini berisikan tentang Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat dan Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian.

Bab Kedua adalah Landasan Teori. Dalam bab kedua ini, memaparkan landasan teori yang diambil yaitu, Teori Konflik, Resolusi Konflik. Dalam sub bab Resolusi Konflik, peneliti menambahkan Peran Ke Lembaga Dalam Melakukan Sebuah Resolusi. Peran Kelembagaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kesbangpol itu sendiri yang berada di Kabupaten Pemalang, yang kemudian dari teori-teori tersebut, disusun sesuai dengan kerangka berfikir yang disesuaikan dengan analisis data.

Bab Ketiga adalah Gambaran Umum. Pada bab ke tiga ini, berisikan tentang Profil Kabupaten Pemalang, Administrasi Kabupaten Pemalang, Profil Kesbangpol Pemalang, dan Contoh Permasalahan Konflik yang ada di Pemalang, yang disusun dengan table, dan dijelaskan maksud dari table tersebut.

Bab Keempat adalah Peran Kesbangpol Dalam Proses Penyelesaian Konflik Dari Pendirian Gereja HKBP Pemalang. Pada Bab Keempat, peneliti akan menjelaskan mulai dari proses terjadinya konflik, sampai pada penyelesaian konflik.

Bab kelima adalah Strategi Dan Kebijakan Dari Lembaga Kesbangpol. Dalam Menyelesaiakn Tuntutan Dari Dewan Gereja HKBP Pematang. Pada Bab kelima ini, peneliti akan menjelaskan tentang upaya Kesbangpol Pematang, untuk mencari lokasi baru dan menjelaskan strategi dan kebijakan yang akan digunakan

Bab keenam adalah Penutup. Penutup dalam sebuah penelitian, berisikan tentang kesimpulan dari sebuah kejadian peristiwa, dan memberikan sebuah opini atau pendapat yang relevan, berdasarkan data yang di peroleh dan dapat di pertanggung jawabkan secara akademik.

BAB II

KERANGKA TEORI

Keberadaan lembaga pemerintah dalam menangani konflik beragama, khususnya adalah Kesbangpol. Memiliki andil yang besar untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat lokal. Dalam penerapannya, lembaga ini membutuhkan metode khusus untuk menyelesaikan masalah, dalam bidang konflik masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti memilih dua metode yang akan digunakan yaitu Metode Teori Konflik, dan Metode Resolusi Konflik. Kedua metode ini, berfungsi untuk memetakan konflik yang terjadi, sekaligus untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian terbaik dalam suatu konflik.

A. Teori Konflik

1. Pengertian Teori Konflik

Definisi konflik memiliki banyak arti, menurut pandangan dari Touval dan Zartman, yang dikutip oleh Fajar (2016: 8), beliau menjelaskan bahwa, konflik merupakan Perbedaan pandangan dari sebuah proses menuju hasil akhir dari sebuah tujuan. Menurut Sosiolog dari Soerjono Soekanto, beliau menjelaskan bahwa, konflik merupakan pertentangan yang timbul akibat perbedaan kepentingan, serta dapat menimbulkan ancaman, dan kekerasan

Secara sederhana, konflik di identikan sebagai persoalan sosial seperti yang dijelaskan oleh felson dalam Fajar (2016: 9), konflik merupakan bentuk ketidakseimbangannya aspek sosial, yang menyebabkan terjadinya agresi. Konflik tidak terjadi secara tiba-tiba namun, timbul sebagai perubahan sosial, yang pada akhirnya memaksa masyarakat untuk berubah. Bentuk dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, seringkali menimbulkan ketidaknyamanan. Hal ini dikarenakan perlunya proses adaptasi dari perubahan itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Paul El-Salem dalam Fajar (2016: 6), beliau menuturkan bahwa konflik merupakan bentuk perubahan sosial yang dinamis, dan cepat. Namun, terkadang dalam prosesnya, seringkali tidak berhasil, karena ketidakmampuan masing masing individu dalam menerima perubahan, sehingga menimbulkan pertikaian yang berujung kekerasan, unjuk rasa, agresi dll.

Dalam mengembangkan Teori Konflik ini, peneliti menggunakan Teori Identitas yang dirumuskan oleh Henry Tajfel dan John Turner. Teori ini menjelaskan bahwa, dalam terjadinya konflik terdapat perbedaan status sosial

sehingga, menimbulkan perasaan terancam dalam suatu kelompok, demi mempertahankan identitas asli adat, yang telah di sosialisasikan ribuan tahun, dari gempuran pendatang yang membawa budaya baru.

2. Tipe-Tipe Konflik

Konflik pada umumnya terbagi menjadi dua bagian penting, yaitu *Intensifying konflik*, dan *Suppresing Conflict*. Tipe pertama dari sebuah konflik adalah *Intensifying Conflict* atau Mengintensifkan konflik yaitu bentuk upaya untuk menerjemahkan atau menganalisa konflik yang samar menjadi nyata, dan terbuka. Sehingga mampu menemukan titik persoalan untuk penyelesaian (Fanani, 2015: 9). Namun, konflik yang samar ini bisa meningkat ke tahap peningkatan masalah, sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan yang disebut dengan *Escalating Conflict*

Tipe kedua adalah *Suppresing Conflict*, yang di kenal dengan istilah konflik yang akan muncul kembali (Konflik yang berlanjut). *Suppresing conflict* dapat menimbulkan peningkatan level dari konflik sebelumnya, meningkat menjadi bentuk kekerasan, dan bahkan, bisa lebih dari sekedar pemukulan. *Suppresing conflict*, terjadi karena tidak adanya kesepakatan bersama, yang timbul karena ketidakadilan pihak ketiga dalam mengayomi permasalahan.

Dalam proses terjadinya suatu konflik, dapat dijelaskan sebagai berikut

Gambar Tipe Konflik 2.1.



Proses terjadinya konflik menurut pandangan Fisher yang dikutip oleh Ahwan Fanani (2015: 11), Beliau menjelaskan bahwa konflik dibagi menjadi empat Tipe bagian. Yaitu, sebelum terjadinya konflik, konflik Laten (samar

samar), konflik permukaan, dan keterbukaan konflik. Bagian pertama yaitu Tipe Non konflik, adalah suatu kondisi yang damai dari masing masing kelompok, dan individu, yang mempunyai tujuan bersama, dan masih memiliki satu pandangan yang sama.

Tipe kedua adalah Konflik Laten, Konflik Laten adalah suatu kondisi konflik yang masih samar samar akibat munculnya perbedaan tujuan, atau bisa disebabkan oleh isu isu yang bermunculan. Tipe ketiga adalah *Surface Conflict* yaitu konflik yang mulai muncul di permukaan, yang diakibatkan oleh kesalahpahaman, bisa juga terpicu oleh berita bohong. Tipe terakhir adalah konflik terbuka. Konflik Terbuka adalah suatu kondisi nyata yang sudah tidak terbandung sebagai akibat dari fenomena yang sebelumnya terjadi, dan tidak adanya kesepakatan bersama yang mengikat, di antara pihak yang bertikai (Ahwan Fanani, 2015: 11).

3. Faktor-Faktor Terjadinya Konflik

Menurut Pandangan Rafel, konflik terjadi disebabkan oleh kekacauan antar persona dimulai dari menyalahkan orang lain, dendam, perbedaan pandangan, ego mayoritas dll (Fajar, 2016: 25). Mengutip Buku yang berjudul *Mengelola Konflik Membangun Damai* karya dari Fanani (2015: 17), Faktor penyebab terjadinya konflik di kerucutkan menjadi 4 faktor penting yaitu:

- a. *Triggers* (Pemicu). Suatu peristiwa munculnya konflik di tandai dengan permasalahan sederhana. J Canary dalam Fajar (2016: 8), menuliskan bahwa, pemicu konflik sebenarnya terjadi dalam bentuk sederhana, dimulai dari menyalahkan orang lain, sehingga memunculkan dendam, yang berujung kepada *Anger Provocation* Owien dan David Dickson menambahkan bahwa, pemicu utama dari munculnya konflik dimulai dari suatu kritikan mendasar terhadap suatu objek. Namun, kritik tersebut tidak dapat diterima oleh subjek penerima objek tersebut.
- b. *Pivotal factors or root cause* (Faktor inti penyebab utama). Suatu kondisi konflik yang sudah terlihat akar permasalahannya. Menurut pandangan Aureli, dan Preuschoft, beliau menjelaskan inti penyebab konflik tidak jauh dari kepentingan, atau persaingan tidak sehat, antar individu, seperti yang di jelaskan oleh Nicholson yang diikuti oleh Fajar (2016: 13), Beliau menerangkan bahwa, kekacauan terhadap suatu kompetisi baik persona, maupun interpersona, adalah penyebab utama dari suatu konflik

- c. *Mobilizing factors* (Faktor yang memicu kekerasan).. *Mobilizing factor* adalah faktor yang menjadi penyebab naiknya konflik, yang menjadi aspek penyerangan oleh suatu kelompok. Menurut pemikiran Deutsch yang diikuti oleh Ahwan Fanani (2015: 17), menjelaskan bahwa suatu konflik dapat meningkat ke tahap eskalasi, apabila terjadi proses menyalahkan org lain. Hal ini juga di jelaskan oleh Robert Warmick dalam penjelasannya, beliau menuliskan bahwa, keterlibatan emosional, dan tidak adanya kesadaran diri, dari masing masing individu yang berkonflik, dapat memicu terjadinya konflik yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan timbulnya dendam diantara pihak yang berkonflik
- d. *Aggravating Factor* (faktor yang memperburuk) Menurut pandangan dari Suzan Opatow dan Ronald J.Fisher, menukil buku dari Fanani (2015: 17), yang berjudul Mengelola Konflik Membangun Damai, menjelaskan bahwa faktor situasional dapat memperparah terjadinya konflik. Mukarom (2016: 15), menukil pendapat dari Robert J Lewiki, untuk memperburuk suatu konflik terdapat lima faktor yaitu Kekuasaan, Otonomi, Konteks sosial, Relasi kekuasaan, dan effort. Kelima faktor ini selain bisa menjadi faktor penyebab konflik, juga bisa menjadi bagian penyelesaian konflik. Tergantung pada situasi dan posisi ketika terjadinya konflik.

4. Analisis Konflik


Analisis konflik adalah suatu proses untuk menguji, menilai, dari berbagai ragam aspek, kemudian disusun, menjadi sebuah pijakan, dan menjadi sebuah strategi, untuk penyelesaian masalah (Fanani, 2015: 83). Sesuai yang telah dijabarkan oleh Robert J Lewiki dalam Buku Terjemahaan dari Behaqui (2021: 25), menjabarkan bahwa fenomena konflik dinilai sebagai sebuah fenomena sosial, yang dapat diterangkan dengan Konsep Pemetaan konflik (*Mapping Conflict*).

Dalam penerapannya, Analisis konflik menjadi sebuah jalan alternatif, untuk menentukan sebuah terapi dalam menyelesaikan masalah. Adapun kegunaan dari Analisis Konflik, adalah Pertama, Memberikan manfaat dalam menjelaskan latar belakang peristiwa. Kedua, mengidentifikasi semua kelompok, atau pihak yang terlibat dalam konflik. Ketiga, Memberikan pemahaman perspektif terhadap pihak yang terlibat, dan mengetahui relasi lebih

luas dari suatu peristiwa. Keempat, Mengidentifikasi faktor faktor dan trend yang menopang faktor tersebut (Fanani, 2015: 85-86)

Dalam melakukan sebuah Analisa Konflik, terdapat sebuah metode yang bernama Pemetaan Konflik (Mapping conflict). Pemetaan Konflik memiliki berbagai tujuan, yaitu Pertama, untuk memahami situasi konflik yang terjadi. Kedua, melihat lebih jelas terhadap situasi yang terjadi, apakah ada sebuah perubahan atau tidak. Ketiga, Mengklarifikasikan kekuatan dari konflik tersebut. Keempat, Mengecek keseimbangan aktivitas. Kelima, melihat dimana masing masing sekutu antar kelompok. Keenam, Mengidentifikasi terhadap pembukaan intervensi sebagai penentu pergerakan. Ketujuh, untuk mengevaluasi terhadap perilaku Konflik terjadi (Fanani, 2015: 88-90)

Gambar 2.2. Contoh Pemetaan Kkonflik



5. Pendekatan Dalam Mengelola Konflik

Konflik dalam kehidupan manusia, menjadi satu kesatuan yang tidak mungkin di pisahkan. Menurut pendapat dari Herlina Astri(2011: 158), beliau menjelaskan bahwa, konflik sosial dapat terselesaikan dengan menggunakan pendekatan Budaya. Walaupun, dalam penerapannya sangat panjang, namun penyelesaian masalah dapat bertahan lebih lama. Adapun manfaat dari pendekatan budaya adalah Kearifan lokal mampu memberikan arah tujuan positif, berdasarkan ajaran nenek moyang. Kearifan lokal mampu memberikan usaha untuk, mengakomodasikan budaya luar. serta mampu mengintegrasika budaya luar

Secara umum, Pendekatan dalam mengelola konflik di jabarkan sebagai berikut, yaitu **Pencegahan Konflik**. Upaya dasar untuk menjaga perilaku maupun

percakapan yang menimbulkan konflik. **Penanganan Konflik**, yaitu upaya kedua ketika timbul suatu isu negatif, dengan cara mencari akar masalah. **Manajemen Konflik**, yaitu mengelola konflik dengan cara berpikir lebih mendalam, agar tidak terjadi konflik baru. **Resolusi Konflik**, yaitu memperbaiki hubungan pasca terjadinya Konflik. Terakhir **Transformasi Konflik**, upaya mencari jalan keluar lebih luas, agar konflik tersebut terselesaikan

B. Resolusi Konflik

Pada teori kedua ini, peneliti menggunakan Teori Resolusi Konflik. Ada hal menarik yang menjadikan Teori ini dapat dipakai, yaitu pada proses penyelesaian dan pemenuhan tuntutan dari Pembangunan Gereja yang sangat lambat. Serta pemanfaatan ruko untuk dijadikan gereja sementara, namun dimanfaatkan sebagai tameng dari penyelesaian tuntutan yang tidak kunjung selesai. Peneliti mempunyai sebuah argumen, Apakah Kesbangpol Pematang Jaya itu kehabisan ide dan strategi dalam penyelesaiannya?. Untuk menjelaskan praduga tersebut peneliti menggunakan Sub Teori Hubungan Dialektika Baxter. Sub Teori ini menurut peneliti, mampu menopang Teori Resolusi Konflik, selain itu teori tersebut dianggap mampu menjelaskan strategi, serta hambatan dari Proses Penyelesaian Tuntutan dari Gereja HKBP Pematang Jaya.

1. Pengertian Resolusi Konflik

Resolusi Konflik, seringkali diartikan sebagai Penyelesaian Konflik. Namun, para ahli mendefinisikan keduanya berbeda. Perbedaan mendasar dari Penyelesaian Konflik, dan Resolusi Konflik, adalah tidak adanya upaya dalam memperbaiki hubungan, yang telah rusak akibat konflik. Para ahli membuat definisi yang komplit, terhadap Resolusi Konflik. Menurut Nicholson, Resolusi Konflik adalah suatu jalan keluar terhadap permasalahan, meredakan, serta mengurangi dampak dari adanya konflik. Selain itu, menurut Kriesberg yang dikutip oleh Sudarmanto (2021: 32), resolusi konflik adalah cara untuk menyelesaikan, melerai serta memperbaiki, dan mempertahankan dengan baik, secara damai. Dalam melakukan proses tersebut, diperlukan rekonsiliasi, rekonsiliasi adalah proses memperbaiki hubungan kembali, menyelesaikan perbedaan dan perdebatan.

Dalam pengembangan Teori Resolusi Konflik, peneliti menambahkan sub teori yang bernama Teori Hubungan Dialektika Baxter yang ditulis oleh Mukarom, (2016: 32), teori ini menjelaskan bahwa hubungan komunikasi

menjadi titik tombak perjuangan sosial, dalam memperoleh harapan. Baxter menjelaskan, dalam mengajukan suara maka akan timbul banyak opsi yang disebut dengan Heteroglossia. Baxter dan Montgomery mempunyai pendapat bahwa, dialog dapat menyatukan perbedaan, dalam satu persamaan. Hal ini dikarenakan bahwa, tekanan sosial yang terjadi diingkung, dapat mengintimidasi lawan bicara. Sehingga, esensi dari dialog untuk mendamaikan, atau mencapai strategi yang di maksud, tidak berjalan dengan baik. Malahan bisa menjadi sebuah serangan, terhadap pembicara.

Dalam mengurangi ketegangan konflik, Baxter menjelaskan jika sebuah konflik sosial yang terjadi di masyarakat, dapat membentuk hubungan baru. Sehingga, dialog yang tidak memihak lawan dapat mencairkan suasana. Hal ini terjadi karena setiap persona mempunyai keinginan, dan keinginan ini harus di kontrol, agar tidak tumpang tindih

2. Konsep Resolusi Konflik

Suatu konflik dilihat sebagai suatu fenomena, yang dilihat dengan banyak faktor. Apabila konflik itu semakin menyebar, atau terjadinya mobilisasi, maka harus di bendung dengan strategi, dan komunikasi. Resolusi Konflik dapat berjalan dengan lancarm, sebagaimana yang di tafsirkan oleh Ralf Dahendorf, beliau menafsirkan sebuah Resolusi Konflik dapat dilakukan dalam tiga hal. *Pertama*, kedua pihak harus mengakui kenyataan konflik, yang terjadi diantara mereka. *Kedua*, kepentingan kedua pihak harus terorganisir, sehingga mampu memahami tuntutan. *Ketiga*, kedua pihak menyepakati aturan bersama diantara mereka, dalam berinteraksi. (Fajar, 2016: 150)

Analisis diatas dapat dirangkum menjadi dua konsep yaitu Konsep Penyelesaian Konflik (*Conflict Settlement*), dan Resolusi Konflik (*Conflict Resolution*). Tahap yang pertama yaitu, Konsep Penyelesaian Konflik dilakukan dengan cara menghindari suatu masalah (*Avoidence*), dari penyimpangan sebuah nilai, dan Pemaksaan, untuk berhenti melakukan sebuah aktivitas (*coercion*). Konsep yang kedua adalah Resolusi, konsep ini menekankan kepada pengembalian hubungan masyarakat, bukan hanya menyelesaikan saja. Namun juga mengembalikan hubungan awal menjadi lebih baik, pasca terjadinya konflik. (Fajar, 2016: 190).

Dalam penerapannya, Resolusi konflik ini menggunakan berbagai macam cara yaitu

- a. Negoisasi. Negoisasi menurut pandangan Gary Good Paster mendefinisikan Negoisasi sebagai *Proces of working to come to an agreement for other*

parties. Dalam penerapannya Bary and firedman menerangkan, terdapat tiga aspek utama saat melakukan negoisasi, yaitu

- 1) First offer. First offer adalah mengajukan penawaran terhadap salah satu pihak terhadap suatu persoalan demi menyelesaikan persoalan. (Ahwan Fanani, 2015; 166)
 - 2) Counter offer. yaitu melakukan pengajuan banding terhadap penawaran pertama dengan penawaran jauh diatas penawaran pertama, dan bahkan disertai tuntutan atau perjanjian tertentu (Ahwan Fanani, 2015: 166)
 - 3) Pay of . penyelesaian terhadap proses aju banding dari negoisasi dengan hasil yang telah disepakai (Ahwan Fanani, 2015: 166)
- b. Mediasi. Mediasi menurut pandangan dari Nation Alternative Dispute Resolution Advisor menjelaskan bahwa Mediasi adalah Proses dimana pihak pihak yang bertikai, memerlukan bantuan dari pihak ketiga, untuk mencarikan opsi opsi dalam menyelesaikan masalah. Menurut Boule dalam mediasi terdapat empat tipe model mediasi yaitu
- 1) Settlement Mediasi. Yaitu model mediasi dengan melakukan kompromi terhadap tuntutan dari masing masing pihak yang bertikai untuk mempercepat proses penyelesaian
 - 2) Fasilitative mediasi. Yaitu penyedia fasilitator dalam melakukan mediasi dengan mencarikan solusi, dan menjadi pihak netral dengan tidak terpengaruh oleh Disputant (Pihak yang bertikai), serta menjadi pemimpin dalam proses mediasi
 - 3) Transformatif Mediasi. Yaitu mediasi yang dikenal dengan terapi dan problem solving, dengan cara mencarikan penyebab penyebab masalah melalui pengakuan jujur dari para disputant, dan mencari titik temu awal masalah
 - 4) Evaluasi mediasi. Model mediasi normativ dengan mencarikan dan menawarkan solusi terbaik dalam memberikan penyelesaian untuk para disputant, serta menunjukkan kosekuensi tertentu.
- c. Pengajuan Administrasi. Yaitu proses penyelesaian masalah apabila mediasi terjadi pelanggaran, dengan cara membawa bukti bukti pelanggaran, serta keputusan mediasi sebelumnya. Dalam penerapannya proses pengajuan administrasi biasanya dilakukan oleh pihak berwajib seperti kepolisian (Mukarom, 2016: 57)
- d. Litigasi (Penyelesaian akhir dengan membawa jalur hukum pengadilan). Menurut Prof Nasikum dalam menghentikan laju konflik terdapat tiga cara yaitu: *Pertama*, rekonsiliasi yaitu mempertemukan kedua belah pihak yang

bertika. *Kedua*, Mediasi yaitu menunjuk pihak ketiga sebagai pihak netral. *Ketiga*, Arbitrase penyelesaian dengan pihak ketiga yang memiliki kedudukan tinggi seperti majelis hakim. (Ahwan Fanani, 2021: 33)..

Menurut Pandangan Adi wijayanto menukil buku karya Amin (2017: 46) yang berjudul Komunikasi Sebagai Penyebab dan Solusi konflik, menjelaskan bahwa dalam resolusi konflik, harus dilihat dalam empat pandangan. Adapun pandangan tersebut adalah

- 1) Resolusi konflik harus dilihat dengan kaca mata sosial tidak boleh mengandung unsur politik atau militer.
- 2) Resolusi konflik yang mengandung unsur politik seperti penyalahgunaan implementasi Undang Undang harus di lihat dari berbagai faktor.
- 3) Konflik itu tidak berjalan secara linera namun berjalan secara dinamis
- 4) Sebab sebab konflik harus terselesaikan dan di koordinirkan agar tidak menjadi mobilisasi konflik baru

Beberapa ahli sperti Jack Rothman, menawarkan ide mengenai resolusi konflik, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Yaitu *Pertama*, tindakan koersif (paksaan) terhadap pengaturan administrasi. *Kedua*, memberikan penghargaan terhadap komunitas yang mampu menjaga ketertiban. *Ketiga*, memberikan layanan opini ketidakpuasan masyaraat terhadap realita konflik. *Keempat*, Tindakan Normatif dalam memberikan persepsi untuk meyakinkan masyarakat

3. Peran Lembaga Dalam Proses Resolusi Konflik

Menurut Prof Nasikum, proses resolusi konflik sangat efektif dengan melalui perantara lembaga, dalam hal ini, lembaga yang dimaksud bisa berupa lembaga dari pemerintah, maupun Swasta. Menurut Hikam, yang di tuliskan oleh Usman (2001: 35), menjelaskan bahwa peran kelembagaan memiliki dampak signifikan, untuk memperkuat masyarakat, secara moral baik dengan pendampingan, pembelaan, dan penyadaran (Usman, 2001: 35), Bastian merangkum pendapat dari Ismael hadad, yang dituliskan oleh Fitriah (2018: 26) dalam tesis yang berjudul Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Narkoba, Bastian mengatakan bahwa Keluhan masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan yang sudah ada, sehingga dapat menggeser dari nilai peraturan semula.

Hal ini dibuktikan bahwa, konflik sosial, dan politik, yang menimbulkan isu pada suatu kelompok masyarakat, jika tidak terorganisir dalam penyelesaian masalah, dapat menimbulkan beberapa dampak, yaitu Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, dan Dapat menimbulkan mobilisasi konflik yang meluas. Peran Lembaga Swadaya, baik yang berasal dari pemerintah seperti Komnas Ham atau yang semisalnya, maupun dari LSM Swata, berfungsi untuk mengurangi tekanan masyarakat, dari konflik yang ada (Fitriah, 2018: 26).

Dalam Konflik Pendirian Rumah Ibadah, proses resolusi konflik lebih menekankan kepada Lembaga Kesbangpol maupun FKUB. Hal ini dikarenakan dalam susunan organisasinya, terdapat divisi dari Kesbangpol yaitu Ideologi Ketahanan Bangsa, memiliki peranan prnitng, menjaga kestabilan sosial, dan politik, pada suatu masyarakat. .Dampak dari peranan kelembagaan seperti Kesbangpol, Komnas Ham, LSM dll. Menurut Kerangka Teori Resolusi dari Galtung sebagai berikut

- a. Peace Keeping. Peace Keeping adalah peroses menjaga, mengawasi proses perdamaian pasca konflik untuk mencegah konflik yang berulang di wilayah yang baru atau wilayah yang terjadi konflik. Dalam melakukan prosesnya biasanya dilakukan oleh Kelembagaan berbasis Militer bisa TNI, POLRI
- b. Peace Building. Peace Building adalah strategi untuk mengembalikan keadaan seperti semula dengan membangun toleransi dan diupayakan melupakan kejadian konflik yang dapat memicu keresahan kembali. Dalam prosesnya penerapan Peace Building harus memenuhi lima syarat yaitu
 - 1) Interaksi antar pihak pihak yang terlibat harus memiliki ke sejajaran status
 - 2) Terdapat dukungan sosial dari lingkungan dan tidak terjadi intimidasi
 - 3) Komunikasi terjadi secara Jelas, transparan dan detail
 - 4) Komunikasi harus menyenangkan kedua belah pihak tidak boleh tumpang tindih
 - 5) Melakukan tujuan yang disepakati bersama.
- c. Peace Making. Peace Making adalah membentuk perdamaian dengan melakukan negoisasi antar kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Terdapat dua model dalam proses Peace Making yaitu menggunakan kekerasan, atau jalur hukum. Namun untuk persoalan tertentu terkadang

pendekatan model penyelesaian jalur hukum lebih aman karena di lindungi oleh negara.

C. Implementasi Peraturan Pemerintah Dan Alur Pembangunan Rumah Ibadah

Peraturan mengenai pendirian rumah ibadah telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Menurut Wahid yang dikutip oleh Hashiolan (2021: 5), Pada Sila Pertama dan Kelima yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mempunyai makna bahwa Hak rakyat dalam beragama, meliputi kebebasan dalam menerapkan ajaran agama, sesuai dengan apa yang diyakini, dan dipelihara oleh negara.

1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2009 Pasal 13 dan 14 tentang Pendirian Rumah Ibadah

Salah satu peraturan pemerintah yang mengatur pendirian dan mekanisme dari terbentuknya rumah ibadah yaitu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan 9 Tahun 2009. Pada Peraturan Tersebut pada Pasal Ke 13 dan 14 yang mengatur secara spesifik dari Pembangunan Rumah Ibadah berbunyi

Pasal 13

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pasal 14

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan Gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :

- a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3.
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Menurut pandangan dari Antoni Hutabarat yang dikutip oleh Hasiholan (2021: 6), Beliau menjelaskan bahwa dibentuknya peraturan tersebut diupayakan untuk menghindari terjadinya konflik. Selain itu dalam penyusunannya, apabila terjadi konflik seperti penolakan. Pihak pemerintah diwajibkan untuk mencari wilayah yang bisa di bangun kembali rumah ibadah tersebut, atau mencari wilayah dan bangunan sementara untuk memfasilitasi jemaat yang membutuhkan rumah ibadah.

Dalam implementasinya beberapa wilayah ada yang menolak dari pembangunan rumah ibadah, seperti yang dijelaskan oleh Harmoko (2021:112), penolakan dari adanya peraturan tersebut, dengan menyelewengkan pedoman dari dibentukna Peraturan Bersama Menteri. Ada beberapa Faktor yang menyebabkan peraturan tersebut menimbulkan kerusuhan yaitu

- 1) Intoleransi Dari Kelompok Mayoritas Terhadap Kelompok Minoritas
- 2) Adanya Faktor dari Golongan Yang Memiliki Kepentingan Tertent

2. Alur Pembangunan Rumah Ibadah

Dalam membangun rumah ibadah terdapat beberapa alur yang terpenuhi seperti yang dijelaskan oleh Yuriska (2021: 65), Pembangunan rumah ibadah itu harus memenuhi alur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi terjadinya konflik beragama terkait dari

keberadaan bangunan tempat ibadah, yang tidak memiliki standari dan izin dari pembangunan. Terlebih apabila dibangun di dalam wilayah yang terdapat perjanjian tertentu. Adapun Alur Pembangunan Rumah Ibadah yang ditulis dari Website Resmi Kemenag Sebagai Berikut

a. Persyaratan

- 1) Mengisi Surat Permohonan yang diberikan oleh Kemenag, lalu dari pihak kemenag menyurvei bersama dengan pihak Kesbangpol, dan FKUB untuk melihat wilayah yang direkomendasikan untuk pembangunan
- 2) Memberikan Fotokopi KTP pemohon yang mengajukan Permohonan. Adapun yang berhak mengajukan adalah Panitia dari yang bersangkutan
- 3) Memberikan Surat Kuasa dan Fotokopi Penerima. Adapun fungsi dari surat kuasa adalah memberikan tanggung jawab apabila terjadi sebuah konflik, Penyelesaian dapat mudah dilakukan
- 4) Memberikan Fotokopi KTP dan Daftar Nama Pengguna atau Jemaat yang menggunakan rumah ibadah tersebut paling sedikit 90 orang
- 5) Memberikan Tanda Tangan, dan Fotokopi KTP dari masyarakat yang berada di wilayah tersebut harus memenuhi paling sedikit 60 orang

b. Mengisi Formulir yang diberikan oleh PTST Kemenag untuk memudahkan validasi

c. Pemeriksaan Berkas dan Persyaratan. Dalam mengoreksi berkas dan persyaratan dari pihak Kemenag juga meninjau ulang agar tidak terjadinya manipulasi data

d. Validasi

e. Surat Rekomendasi di setujui

Sumber: Website Resmi Kemenag

3. Peran Stakeholder Dalam Implementasi Peraturan Bersama Mneteri No 8 dan 9 Tahun 2009

Peran *Stakeholder*, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menerapkan suatu kebijakan. Seperti yang dijelaskan oleh Elfiandri yang dikutip oleh Hashiolan (2021: 10), Beliau menjelaskan bahwa implementasi sebuah peraturan secara signifikan dapat tercapai apai bila banyak lembaga yang membantu. Hal ini dikarenakan, sebenarnya terkadang masyarakat dan tokoh agama tidak bisa merespon lebih banyak terhadap kebijakan yang telah diusulkan dalam sebuah program. Baik untuk pembangunan, pemindahan, bahkan penyaluran tenaga kerja.

Menurut Syahyuti yang dicantumkan dalam website resmi patinews.com, dijelaskan bahwa *Stakeholder* merupakan partisipasi dari pembagian masyarakat dari kelompok sosial yang memiliki peran untuk mengambil keputusan. Sedangkan menurut Hit yang dikutip dalam website yang sama beliau menjelaskan bahwa stake holder merupakan sebuah individu, kelompok maupun organisasi yang memiliki wewenang untuk mempengaruhi kinerja dan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

Mengutip perkataan Azhari yang ditulis oleh Hasiolan (2021: 15), menerangkan bahwa implementasi dari peran *Stakeholder*, dalam mengambil sebuah keputusan memiliki kekuatan yang tidak bisa diganggu gugat. Terlebih jika menggunakan sebuah power dalam merancang pembangunan.

Antoni Hutabarat yang dirangkum oleh Hasiholan (2021: 18) juga menjelaskan bahwa ada tiga kondisi dimana *StakeHolder*, harus menunjukkan power kekuasaannya yaitu dalam kondisi Meredakan Konflik, Mencarikan solusi, dan Memberikan penawaran baik secara paksaan maupun Negoisasi dengan syarat tertentu. Adapun Stakeholder yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Pertama, dari pihak Pemerintah Daerah yang turun tangan untuk memberikan kebijakan untuk mempermudah izin pembangunan rumah

ibadah. *Kedua* Pihak dari FKUB, Kesbangpol, dan Kemenag, yang mengkoordinasi masyarakat dan memberikan sosialisasi terkait program pemerintah dan penanaman nilai Pancasila dibantu oleh Lurah, Kades, camat

BAB III

GAMBARAN OBJEK DAN DATA PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Pemalang

1. Sejarah Kota Pemalang

Pemalang menurut catatan sejarah dari Belanda, yang bernama Rijklof Van Goens, dan data dalam Buku W Fruin Mess, menjelaskan bahwa Pada tahun sekitar 1575, Pemalang, merupakan salah satu daerah merdeka, dari 14 daerah merdeka di Pulau Jawa. Pada perkembangannya, Senopati atau Panembahan, melakukan penaklukan, salah satunya adalah menelusuri Sedyo Krapyak, dan Pemalang. Namun, kata Pemalang itu sendiri, pada dasarnya belum di nisbatkan menjadi nama daerah. Hanya saja daerah itu sudah di taklukan, dan menjadi wilayah kekuasaan Mataram. (Sejarah Kabupaten Pemalang, 2011)

Menurut sumber lainnya, kata Pemalang itu sendiri merupakan nama dari seorang penguasa baru, yaitu Raden Joko Malang. Kata Malang sendiri mendapatkan imbuhan Pe yang menjadi kata tunjuk tempat dalam Bahasa Jawa. Karena penguasa yang baru terkenal dengan sebutan Malang, atau Ki Malang, maka tempat tersebut, lambat laun terkenal dengan nama Pemalang. (Ningsih, 2021: 2).

Pada abad sekitar XV dan XVI, Daerah Pemalang, dan Tegal, merupakan daerah yang penting. Di karenakan daerah tersebut merupakan penghubung wilayah Pante Utara, dengan Pedalaman Mataram. Pada abad XVI, terjadi penyebaran Agama Islam, dan penyebaran agama tersebut, tergolong pesat. Perkembangan penduduk di daerah tersebut, meningkat secara drastis, dan pada akhirnya, menjadi daerah yang memiliki Sistem Administrasi Tradisional (Sejarah Kabupaten Pemalang, 2011).

Menurut Buku P.J.F,Low yang berjudul De Java Orlong yang dikutip oleh Ningsih (2021: 3), pada Tahun 1825 Daerah Pemalang yang di pimpin oleh Adipati Reksodiningrat, ketahuan mengerahkan Tentara, dan Pasukannya,

untuk bergabung dengan Prajurit Diponegoro, dalam melawan Belanda. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yuda (2022: 3), pada masa Pemerintahan Adipati Reksodiningrat, beliau memberontak terhadap Kerajaan Belanda, karena banyaknya penindasan, dan memilih bergabung kepada Pasukan Diponegoro, untuk mempertahankan Kedaulatan Rakyat, dan Kehormatan Leluhur-nya.

Pada Tahun 1832, terjadi pergantian penguasa, pada masa tersebut terpilihlah Raden Tumenggung Sumo Negoro, sebagai penguasa baru Daerah Pemalang. Pada masa kepemimpinannya Beliau, Raden Tumenggung Sumo Negoro memusatkan pada lajunya perekonomian, dan pertanian. Sehingga perekonomian, dan panen pada masa itu berlimpah ruah. Pada awal Abad 20, Pemalang merupakan wilayah ofdeling, dan masuk kepada Kabupaten Keresidenan dari Pekalongan. Untuk menghormati Sejarah Kota Pemalang dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kabupaten Pemalang Nomor 9 tahun 1996 Tentang Hari Jadi Kabupaten Pemalang. (Sejarah Kabupaten Pemalang, 2011)

2. Peta Lokasi Kabupaten Pemalang

Gambar 3.1. Peta Wilayah Pemalang



3. Letak Geografis

Menurut sumber resmi dari Website Profile Pemalang, Pemalang terletak pada titik koordinat 109° 17' 30" – 109° 40' 30" BT dan 80° 52' 30" – 70° 20' 11" LS. Kabupaten Pemalang, memiliki Luas wilayah sebesar 1.115,30Km². Pada bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan, berbatasan dengan Purbalingga, dan di sebelah timur, berbatasan dengan Pekalongan. Pada wilayah sebelah barat dari Kota Pemalang, wilayah tersebut berbatasan dengan Tegal. Topografi Kabupaten Pemalang memiliki keanekaragaman masing-masing. (Profil Kabupaten Pemalang, 2011)

Di bagian utara, terdiri dari pantai dengan ketinggian 1-5 meter. Bagian tengah, merupakan dataran rendah, yang subur, dengan ketinggian 6-15 meter. Wilayah tersebut, sering digunakan untuk bertani dan berternak. Dan pada bagian selatan, merupakan dataran tinggi, yang sering digunakan sebagai kebun teh, dengan ketinggian 16-925 meter. (Profil Kabupaten Pemalang, 2011).

4. Administrasi Kabupaten Pemalang

Secara administrasi, Kab Pemalang terdiri dari 14 kecamatan yang terdiri dari Pemalang, Petarukan, Taman, Bantarbolang, Randudongkal, Moga, Wrungpring, Belik, Pulosari, Watukumpul, Badih, Comal, Ampelgading, Ulujami. Kabupaten Pemalang, memiliki ciri khas tentang makanannya yaitu gambyong, Lontong dekem, Tahu Campur, Apem Comal Khamir arab. (Profil Kabupaten Pemalang, 2011)

Selain itu, Kabupaten Pemalang memiliki fasilitas layanan kesehatan yang terdiri dari 1 Rumah Sakit Umum, 22 Rumah Sakit Swasta, 64 Puskesmas, 22 Puskesmas keliling, 103 Dokter Umum, 21 Dokter Gigi, 24 Dokter Spesialis, 473 Bidan, 542 Perawat, 55 Apotek, dan 9 Toko Obat.. Adapun tabelnya sebagai Berikut

Tabel 3.2 Fasilitas Kesehatan

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum	1
2	Rumah Sakit Swasta	22
3	Puskesmas	64
4	Puskesmas Keliling	22
5	Dokter Umum	103
6	Dokter Gigi	21
7	Dokter Spesialis	24
8	Bidan	473
9	Perawat	542
10	Apotek	55
11	Toko Obat	9
Total		1336

Tabel diatas merupakan hasil Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika, yang di cantumkan pada Website Resmi Kabupaten Pematang yang diletakan pada halaman sampul Profil Kabupaten Pematang (Profil Kabupaten Pematang, 2011).

Selain dari fasilitas kesehatan, pemerintah telah memiliki sejumlah layanan pendidikan yang terdiri dari 2 SLB, 868 SD/MI/, 161 SMO/MTS, 37 SMA/SMK, 3 Perguruan Tinggi. Adapun tabelnya sebagai berikut.

Tabel 3.3 Layanan Pendidikan

No	Layanan Pendidikan	Jumlah
1	SLB	2
2	SD/MI	868
3	MTS/SMP	161
4	SMA/MA/SMK	37
5	Perguruan Tinggi	3
Total		1071

Tabel diatas merupakan hasil survei yang dilakukan Oleh Badan Pusat Statistika, yang di tuliskan pada Website Resmi, pada halaman sampul dari Profil Kabupaten Pemalang.

5. Demografi Wilayah Kabupaten Pemalang

Demografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Demos* yang artinya rakyat dan *grafein*, yang artinya tulisan. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna yaitu jumlah penduduk dari lahir sampai meninggal, yang isinya meliputi pekerjaan, usia, fasilitas, dan Kesehatan. Dalam penelitian ini peneliti merangkum jumlah penduduk, pekerjaan, dan usia, serta fasilitas yang tercantum dalam Website Resmi Kabupaten Pemalang. Adapun isinya yaitu

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Di Wilayah Kab Pemalang

Kecamatan-	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan			
	Laki--Laki		Perempuan	
	2020	2021	2020	2021
Moga	36986	37318	35830	36171
Warungpring	22345	22537	21440	21597
Pulosari	31287	31457	30486	30681
Belik	60677	61140	57961	58481
Watukumpul	39028	39496	36863	37246
Bodeh	31482	31738	30614	30909
Bantarbolang	43026	43675	42119	42580
Radudongkal	55703	56225	54850	55300
Pemalang	101757	102515	99111	99921
Taman	95126	96059	92333	93308
Petarukan	85743	86569	83529	84393
Ampelgading	37452	37697	37249	37555
Comal	47777	47816	46763	46902
Ulujami	57872	58323	56080	56600
Jumlah	746261	752565	725228	731644

Jumlah Penduduk Kab Pemalang, di hitung per kecamatan, setiap tahunnya, mengalami peningkatan jumlah Kartu Keluarga. Di mulai pada tahun 2020, jumlah Kartu Keluarga yang di sruvei oleh Badan Pusat Statistik Pemalang, dengan pengitungan jumlah Laki –Laki dan Perempuan berjumlah 1471489. Pada Tahun 2021, berjumlah 1484209.(Jumlah Penduduk menurut Kecamatan 2010-2021, 2021)

Adapun peningkatan jumlah penduduk ini, jika kita melihat survei berdasarkan angkatan kerja dimulai pada usia 15 tahun, dan di batasi usia 60 tahun ke atas. Perolehan hitungan sebagai berikut ini.

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Angkatan Kerja

Umur	Bekerja		Pengangguran	
	2020	2021	2020	2021
15-19	18067	22076	10932	8503
20-24	52457	55557	17380	14165
25-29	61707	63399	5530	2877
30-34	65274	64183	1839	4306
35-39	63929	63957	2985	5464
40-44	70939	68996	2292	2806
45-49	70055	70242	2393	2115
50-54	55574	60111	2748	1039
55-59	49675	49859	1254	1074
60+	82109	83435	1431	939
Jumlah	589786	601815	48784	43288

Note: Warna hijau adalah data minimum, dan warna merah adalah data terbesar.

Sumber: (Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Angkatan Kerja 15 Tahun Ke atas Menurut Kelompk Umur Tahun 2020-2021)

Berdasarkan data diatas, jumlah tenaga kerja dengan hitungan terakhir di tahun 2021, setiap tahunnya mengalami jumlah kenaikan, dan penurunan yang berbeda. Pada tahun 2020 angkatan kerja terbesar yang masih bekerja terjadi pada rentan usia 60 tahun keatas, dengan jumlah 82109. Begitu pula pada tahun berikutnya, terbesar pada usia 60 tahun ke atas,

Berbeda dari jumlah hitungan dari masyarakat yang bekerja, hal ini dikarenakan pada factor usia tersebut banyak yang sudah pension, dan tidak melakukan produksi untuk menghasilkan uang, atau yang semisalnya. Jumlah angkatan kerja yang masih belum mendapatkan pekerjaan pada Tahun 2020 dan 2021, erbanyak terjadi pada rentan usia 20-24. Sedangkan untuk jumlah penganut agama pada Kabupaten Pematang sebagai berikut

Tabel 3.6 Presentasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Pemalang

No	Agama	Jumlah
1	Islam	99
2	Kristen	0,3
3	Katolik	0,12
4	Konghucu	0,1
5	Budha	0,1
6	Hindu	0,02

Note : Warna hijau adalah data minimum, dan warna merah adalah data terbesar

Sumber : (Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Agama Yang di Anut di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, 2021)

Menurut data dari Badan Pusat Statistika Jawa Tengah, pada wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2017, jumlah Penganut Agama Islam menempati mayoritas tertinggi dengan jumlah sekitar 99 persen. Sedangkan Agama Kristen, mempunyai jumlah Pengikut 0,3 persen, Agama Khatolik Sekitar 0,12, Konghucu, dan Budha 0,1 Persen, dan Agama Hindu sekitar 0,02 persen. Adapun jumlah tempat ibadah di Kabupaten Pemalang adalah sebagai Berikut

Tabel 3.7 Jumlah Rumah Ibadah Per Desa Menurut Data Statistik

Kecamatan	Masjid	Surau	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Klenteng
Moga	6	10	1	1			
WarungPring	6	6					
Pulosari	12	12	1				
Belik	12	12					
Watukumpol	15	15					
Bodeh	19	19	1				
Bantarbolang	17	17					

Randudongka	18	18	1	1			
Pemalang	19	20	3	1	2	1	
Taman	20	21	2	1			
Petarukan	21	20	5				
Ampel gading	16	16	1				
Comal	18	18	2				1
UluJami	18	18	1				1
Kab Pemalang	217	222	18	4	2	1	2

Note : Warna hijau adalah data minimum, dan warna merah adalah data terbesar

Sumber : (Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Rumah Ibadah, 2015)

Jumlah Rumah Ibadah per kecamatan, dengan update terakhir pada tahun 2014, yang di unggah ke dalam BPS Pemalang. Pada tahun 2015, jumlah terbanyak untuk rumah ibadah adalah masjid, dengan perolehan total 217 dengan wilayah petarukan sejumlah 21 gedung masjid, sedangkan untuk surau terbanyak dengan jumlah 21 di wilayah kecamatan Pemalang. Dan total rumah ibadah paling sedikit adalah wihara dengan tetap berjumlah 1 buah gedung saja.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Budaya Kabupaten Pemalang

Menurut Fazlur Rahman, dalam jurnal yang berjudul Strategi Pengembangan Pariwisata DI Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang memiliki Topografi berupada dataran tinggi, dataran rendah, Serta wilayah pantai yang luas. Bentuk Topografi ini memiliki keunggulan sendiri dalam peningkatan perekonomian salah satunya adalah Pembukaan dan promosi daerah pariwisata serta terbukanya bidang perekonomian dari sector perikanan yang di kelola di daerah pantai yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar (Rahman, 2019: 9)

Selain itu Pemda Kabupaten Pemalang juga membuka Investor asing salah satunya adalah PT Garment yang diandalkan oleh Kabupaten Pemalang adapun hasilnya berupa kain tenung, sarung, kaos dan gayor . Selain industry besar Pemerintah setempat juga menyokong Industri kecil pakaian atau dikenal dengan konveksi, yang berfungsi untuk menyokong pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Pemalang adapun industry konveksi yang dihasilkan adalah kerajinan grabag, sapu glagah, kerajinan kulit dll. (Rahman, 2019, p. 10)

Menurut sumber lainnya, dari website resmi Kabupptan Pemalang yang berjudul Profil Wilayah Kabupaten Pemalang, wilayah Pemalang juga mengembangkan sector pangan, teruntuk wilayah pertanian sendiri, memiliki luas 38,671 hektar, dan lahan kering 23,813 hektar adapun yang dihasilkan adalah cabe, beras, sayur, ketimun, buah nenas, pisang, dan manga. Selain dari pertanian masyarakat pemalang juga membuka pertenakan baik mandiri maupun bagi hasil dengan perusahaan adapun yang di ternakan adalah: Ayam Buras, Boiler, Petelur., kambing, sapi, domba, sapi. (Profil Kabupaten Pemalang, 2011)

Selain dari peternakan dan pertanian, Kabupaten Pemalang juga memiliki Tambak seluas 1728 Hektar, adapun yang dibudidayakan adalah Kepiting Soka, Bawal Putih, Udang WIndu, Bandeng. Masyarakat Pemalang juga memiliki kesenian berupa Kuda Lumping, Tari Sintren, krangkeng. Pagelaran seni tersebut sering ditampilkan pada acara tertentu, serta seringkali menyuguhkan makanan tradisional khas pemalang berupa Sate Loso, Gambyong Apel comal dan camir serta makanan laut lainnya. (Profil Kabupaten Pemalang, 2011)

B. Profil Kesbangpol Kab Pemalang

1. Sejarah Pembentukan Kesbangpol Kab Pemalang

Pembentukan Lembaga Kesbangpol dalam perkembangannya, di bentuk berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Pada masa Orde Baru di keluarkan Undang Undang yang mengatur pemerintahan daerah yaitu UU No 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pemerintahan di Daerah dibentuk instansi di bidang politik Yaitu Kantor Sosial dan Politik.

Pada masa Orde Reformatasi Undang-Undang tersebut mengalami proses Amandemen menjadi UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksananya dibentuk Kantor Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat (Kasbanglinmas) yang merupakan gabungan dari Kantor Sosial dan Politik serta Kantor Manwil Hansip.

Namun pada tahun 2014 muncul kembali Undang- Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perangkat lainnya yang salah satunya tercantum perubahan nama Kesbangpolinmas yaitu UU No 23 Tahun 2014. Yang salah satu isinya merubah nama Kesbangpolinmas menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan Perlindungan Masyarakat berubah menjadi Kantor Kesatuan Pamong Praja (Lengki, 2019: 5)

Pada Tahun 2019, Penamaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berubah kembali Menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan K Perda Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Pemalang. Menurut Peraturan Bupati No 17 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Pemalang. Memiliki tugas sebagai pelaksana Bidang Kesatuan dan Politik Dalam Negeri di Pemerintahan Daerah Pemalang.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang, melalui Sekretaris Daerah Pemalang.. Dan perubahan Nama ini efektif pada Tahun 2020 dan Namanya resmi berganti menjadi Bengaspol. Namun, masyarakat pada umumnya, mengenal Lembaga ini dengan sebutan Kesbangpol (Sumber Resmi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemalang.

2. Lokasi Kebangpol Pemalang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Pemalang memiliki lokasi yang ber alamat di Jalan Mohtar No 6. Kebon Dalem, Kecamatan Pemalang,, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

3. Peta Lokasi Kesbangpol Pemalang

Peta merupakan gambaran dari permukaan bumi, atau wilayah yang ditampilkan dengan skala tertentu. Selain itu, peta berfungsi sebagai penunjuk arah, Ketika mencari suatu lokai. Dalam penelitian ini, peneliti menampilkan

sebuah peta lokasi, yang di ambil melalui Google Earth, untuk menunjukan lokasi dari Kesbangpol Pemalang. Adapun peta lokasinya sebagai berikut

Gambar 3.8 Peta Lokasi Kesbangpol Pemalang



4. Visi dan Misi

Visi dan Misi merupakan bagian penting dalam sebuah organisasi baik organisasi dari pemerintah, maupun dari pihak swasta. Menurut Hendro (2011), visi merupakan sebuah tujuan dibentuknya sebuah organisasi dan Misi adalah cara kerja untuk memperoleh tujuan tersebut. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi merupakan kemampuan untuk melihat dan memiliki arah tujuan sedangkan misi adalah program kerja dari pencapaian suatu visi. (Maria, 2022: 9)

Sebagaimana penjelasan diatas, Lembaga Kesbangpol merupakan Lembaga milik pemerintah, yang memiliki sebuah tujuan. Adapun visi dan Misi yang di miliki oleh Kesbangpol sebagai berikut.

a. Visi

Masyarakat Pemalang Yang Berideologi Pancasila

b. Misi.

Masyarakat yang religious, Toleran, Berwawasan Kebangsaan, Demokrasi dan berkeadilan


5. .Struktur Organisasi Kesbangpol Pematang

Struktur organisasi merupakan susunan serta hubungan antara tiap bagian dalam organisasi, baik secara posisi maupun tugas, demi mencapai tujuan bersama. Menurut Mariana Simanjatak (2021: 4), dalam buku yang berjudul tentang Perancangan Organisasi dan Sumber Daya. Beliau menjelaskan bahwa struktur organisasi merupakan komponen atau isi yang tersusun rapih berdasarkan bidang masing masing.

Struktur Organisasi mempunyai manfaat untuk mengetahui sebuah job desk diberikan kepada masing masing pegawai atau pekerja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rafael yang dikutip Oleh Mariana Simanjatak (2021: 6), Beliau menjelaskan bahwa Struktur Organisasi dibentuk untuk mempermudah pekerjaan, sehingga para pekerja diupayakan untuk fokus terhadap pembagian kerja terlebih dengan spesialisasi tertentu

Dalam penelitian ini, terdapat susunan dari Lembaga Kesbangpol Pematang, dengan para anggota yang duduk menjabat di bidang masing masing. Adapun strukturnya sebagai berikut

Tabel 3.9 Susunan Organisasi Kesbangpol Pemalang



6. Fungsi dan Tugas Pokok Dibentuknya Lembaga Kesbangpol Di Kabupaten Pemalang

Fungsi dan tugas pokok dari pendirian lembaga Kesbangpol di Kabupaten Pemalang berdasarkan Laporan kinerja Tahun 2021 yaitu memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut.

a. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri. (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKJIP) Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, 2021)

b. Fungsi Dibentuknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- 1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2) Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 3) Pelaksanaan Penyusunan Rencana dan Program , Monitoring, Evaluasi di Bidang Kesatuan Bangsa
- 4) Pelaksanaan dan Koordinasi di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sumber: (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKJIP) Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, 2021)

7. Pemetaan Konflik di Pemalang

Pemetaan konflik adalah suatu teknik mengelompokan atau mengintepretasikan suatu koflik, dengan pihak yang bersengketa baik dari pihak luar maupun pihak dalam. Dalam penerapannya Pemetaan konflik mempunyai fungsi sebagai berikut, *Pertama* Untuk mengetahui situasi konflik dengan baik, dengan memghadirkan siapa yang terlibat. *Kedua* untuk melihat lebih jelas tentang relasi antar actor yang terlibat. *Ketiga* Untuk mengetahui pusat dari kekuatan utama dalam pemicu sebuah konflik. (Ahwan Fanani, 2015: 88)

Keempat, untuk mengetahui peranan dari pihak yang terlibar, maupun pihak yang nmengatasi konflik. *Kelima* untuk mengetahui posisi sekutu yang membantu dalam terjadinya konflik, *Keenam* untuk mengetahui pengambilan tindakan yang di perlukan, dan Terakhir untuk mengevaluasi pihak pihak yang mengambil tindakan untuk melerai konflik (Ahwan Fanani, 2015: 88). Menurut pandangan Soerjono Soekanto Pemataan konflik dapat di bagi berdasarkan bentuk konflinya yaitu

- a. Konflik Pertentangan Pribadi (Kekeluargaan) karena perbedaan pandangan (Fajar, 2016)
- b. Konflik pertentangan atas ras, agama dan suku (Fajar, 2016)
- c. Konflik pertentangan politik yang disebabkan oleh lembaga, atau kader yang bermasalah (Fajar, 2016)
- d. Konflik antar kepentingan sosial. (Fajar, 2016)

Menurut berita dari media massa yang beredar, daerah Pemalang memiliki permasalahan dalam keamanan wilayah, serta banyaknya Intoleransi hal ini juga dibenarkan berdasarkan analisis kinerja dari lembaga kesbangpol bahwa hal tersulit dalam kurun waktu 2- 3 yang lalu adalah permasalahan sosial yang tidak kunjung selesa ditambah keberagaman yang mulai memudar sehingga perlu koordinasi lebih baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketenraman wilayah nya sendiri (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKJIP) Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, 2021)

Adapun data permasalahan yang ada di Pemalang, di susun berdasarkan beberapa kategori, diantaranya yaitu, Konflik Politik, Sosial, Keagamaan, Masyarakat, dan Keluarga. Kategori-Kategori tersebut disusun dengan table sebagai berikut ini

Tabel 3.10 Peta Konflik Di Daerah Kabupaten Pemalang

No	Nama Kasus Konflik	Lokasi	Kronologi	Jenis Konflik
1	Bentrok Antar Ormas	Pulosari	Terjadi kesalahpahaman tentang pembuatan proyek Pembangunan Saluran Air	Sosial
2	Perang Sarung Berakhir Ricuh	Kelurahan Kebon Dalem	Terjadi Keributan antar remaja Kebondalem dengan Remaja Kelurahan Petulan	Sosial
3	Penutupan Akses Jalan Oleh Bangunan	Petarukan	Pembangunan Rumah Bapak Sukendro Menutup Akses Jalan Alternatif	Sosial
4	Sengketa Kepemilikan Tanah	Desa Belik	Terjadi Pembangunan SMPN di tanah sah milik warga	Agraria

	warga dengan Pihak Pemerintah			
5	Konflik Agraria Di sodong Basari	Sodong Basari Kecamatan Pulosari	Terjadi Sengketa antara dua warga dengan PT Kencana Si Kasur atas Klaim Ex Lahan Hak Guna Bangunan	Agraria
6	Pertikaian Kakak Beradk Berujung Terbakarnya Rumah dan Mobil	Dukuh Krajan, Pulosari	Perselisihan Terhadap Bisnis Rental Mobil	Keluarga
7	Keluarga Di Pemalang Simpan Mayat	Desa Plakaran Kecamatan Moga	Penyimpanan Jasad Anak yang meninggal 2,5 bulan yg lalu dengan harapan bisa bangun Kembali	Keluarga
8	Pengaduan Puluhan Pendeta Terkait Ijin Gereja	Kab Pemalang	Terjadi Kesulitan Birokrasi dan susahnya pembuatan KTP untuk warga Yang beragama Kristen	Keagamaan
9	Konflik Pendirian Gereja HKBP Pemalang	Mulyoharjo, Kab Pemalang	Terjadi Penolakan Pendirian Gereja yang direncanakan oleh FKUB Dan Kesbangpol sejak 8 tahun yang lalu	Keagamaan
10	Sekda Pemalang Rugikan Negara 1 M	Kab Pemalang	Penyalahgunaan Anggaran Proyek Pembangunan Jalan	Politik
11	Dugaan Korupsi Dana Desa Oleh Kades	Kalitorong, Kecamatan Randudongkal	Penyalahgunaan Dana Desa untuk Kepentingan Pribadi	Politik
12	Pemerasan Kades Oleh Oknum Wartawan	Kecamatan Taman	Pengancaman terhadap korban karena menemukan keretakan pada jalan	Politik

Sumber : Diambil dari beberapa berita dari media masa, dan beberapa data konflik dari Kesbangpol Pemalang.

Berdasarkan Peta Konflik diatas, konflik yang sering terjadi di Daerah Pemalang adalah, konflik Sosial dan Politik. Adapun jumlah konflik yang terjadi, berjumlah Tiga konflik dengan kategori Sosial dan Politik, Dua konflik dengan kategori Keagamaan dan Agraria, dan Dua konflik dengan kategori konflik Keluarga.

Dari banyak nya jumlah konflik diatas, ahli yang merumuskan tentang penyebab konflik yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana pandangan dari Uno, dan Lamatengu, menukil buku yang berjudul Manajemen Konflik Suatu Pendekatan Psikologi dan Komunikasi karya Weni Puspita Terdapat setidaknya lima factor pemicu konflik sosial, budaya dan politik yaitu

- a) Pengaruh lingkungan, baik pertemanan, budaya, dan trend yang beredar di masyarakat yang tersosialisasikan secara bertahap dan beruntun menyebabkan tertanamnya norma dalam pergaulan. (Puspita, 2018: 49)
- b) Buruknya sistem kurikulum pendidikan yang memprioritaskan berdasarkan kepintaran, sehingga siswa mencari pencapaian target, dengan melupakan norma dan budaya bangsa. (Puspita, 2018: 49)
- c) Refleksi dari perkembangan zaman yang tidak ditumpangi oleh nilai budaya luhur. (Puspita, 2018: 49)
- d) Kekerasan atau konflik yang di latar belakang oleh penanaman dogma yang salah, menyebabkan .ketimpangan sosial, sehingga menimbulkan kebencian dari budaya baru yang datang (Puspita, 2018: 50)
- e) Penampilan kekerasan melalui media masa, tanpa adanya sensor dari Kominfo, dan bebasnya akses Pornografi, menyebabkan terkikisnya norma terkait Tata Busana dan Perilaku.

BAB 4

PERAN DAN STRATEGI KESBANGPOL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PENDIRIAN GEREJA HKBP

Dalam menyelesaikan suatu konflik, peran dari pemeritnah khususnya adalah lembaga, yang bertugas mendamaikan konflik. Sangat diperlukan seperti yang dijelaskan oleh Hasiolan (2021: 15), Beliau menerangkan bahwa peran *Stakeholder*, dalam mengambil sebuah keputusan memiliki kekuatan yang tidak bisa diganggu gugat. Terlebih jika menggunakan sebuah power dalam merancang pembangunan.

Antoni Hutabarat yang diikuti oleh Hasiolan (2021: 15), memiliki pandangan yang serupa dalam fenomena tersebut. Beliau menjelaskan bahwa lembaga pemerintah memiliki andil yang cukup besar untuk merajut kembali keamanan pasca terjadinya konflik. Dalam Bab IV peneliti akan menjelaskan fungsi dari Kesbangpol untuk mendamaikan konflik dari pendirian sebuah gereja yang beralirankan HKBP.

A. Sejarah Konflik Gereja HKBP Pemalang

Kasus penolakan dari Pembangunan Gereja HKBP, yang berada di wilayah Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang. Terjadi pada Tahun 2018, pemicu dari konflik ini bermula, ketika para jemaat menginginkan untuk mendirikan sebuah gereja yang beralirankan HKBP, kepada pihak pimpinan pusat Gereja HKP Pekalongan. Hal ini dilakukan karena, untuk melakukan kegiatan peribadatan, gereja tersebut hanya ada di daerah Pekalongan, dan sangat sulit dijangkau, bagi mereka yang membutuhkan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Berbise, Beliau menjelaskan bahwa, pendirian sebuah Gereja HKBP di Pemalang di peruntukan bagi kaum Kristen yang mempertahankan adat Batak. Selain itu, pendirian gereja ini, juga untuk menambah jumlah guru agama, bagi kaum Nasrani di Pemalang. Dikarenakan, sangat sulit dan jumlahnya sedikit (Website Resmi Kesbangpol Pemalang., 2021).

Karena banyaknya keluhan, diputuskanlah untuk dicarikan wilayah di Daerah Pemalang, dengan bantuan Kesbangpol. Penuturan ini, juga dibenarkan oleh Bapak Moh Ramdan, selaku Kepala Divisi Ikatan Kesatuan Bangsa. Adapun penjelasannya sebagai berikut

“Pihak Pimpinan dari HKBP Pekalongan, pernah datang kesini untuk dicarikan wilayah, dengan alasan jemaatnya sulit beribadah, karena gerejanya tidak ada. Namun, dari pihak kesbangpol, sebelum mencarikan, kami memberikan opsi dahulu, mau nda untuk memakai gereja yang ada, yang sama sama protestan, tapi jawaban mereka masih kekeh dengan pendiriannya”. (Wawancara Jumat 5 Mei 2023)

Kesimpulan dari pernyataan Bapak Moh Ramdan, dapat disimpulkan bahwa dalam pencarian suatu lokasi untuk mendirikan rumah ibadah yaitu Gereja pada dasarnya dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu, untuk berfikir kembali agar pihak pimpinan Gereja HKBP Pekalongan yang menginginkan mendirikan gereja, untuk memakai gereja yang sudah ada yang berhasil dibangun. Namun dengan alasan tertentu pihak HKBP Pekalongan tetep dalam pendiriannya untuk membangun gereja.

Opsi yang diajukan oleh Pihak Kesbangpol kepada pihak pimpinan Gereja HKBP Pekalongan, mendapatkan respon yang berbeda. Pihak HKBP Pekalongan tetap ingin mendirikan sebuah gereja. Melihat hal tersebut, pada akhirnya dari sisi Kesbangpol, menerima permintaan tersebut dengan mengadakan sebuah rapat kepada Kemenag, dan FKUB, Namun dengan syarat mengajukan pendirian tersebut kepada Kemenag. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kustriawan selaku staf dari Kesbangpol. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

“Pihak Kesbangpol menerima usulan dari Pimpinan HKBP Pekalongan, yang diwakilkan oleh Bapak Berbise, namun sesuai prosedur yang ada Pihak HKBP Pekalongan, harus mengajukan permohonan kepada Kemenag, dalam kurun waktu satu hingga dua minggu nanti akan diadakan rapat bersama”. (Wawancara terhadap Kustriawan, Jumat 5 Mei,2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan izin suatu lokasi, tahap awal dari prosesi adalah mengajukan permohonan kepada Kemenag, lalu dari Kemenag mengirimkan bukti boleh atau tidaknya kepada Kesbangpol, setidaknya selama satu hingga dua minggu untuk

mendapatkan hasilnya. Baru dari hasil tersebut diadakan prosesi pencarian lokasi dengan rapat bersama dengan lembaga yang berwenang seperti Kesbangpol, Kemenag, FKUB, untuk merespon permohonan dari Pimpinan HKBP Pekalongan.

Berdasarkan hasil rapat bersama tentang pencarian lokasi diperoleh sebuah wilayah di lokasi Mulyoharjo, dan diadakan survei pertama pada tahun 2010. Survei ini dilakukan untuk membuktikan bahwa di wilayah Mulyoharjo merupakan wilayah strategi, bersih, indah dan aman, berdasarkan usulan tertinggi dalam penentuan rapat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Moh Ramdhan beliau menuturkan sebagai berikut.

“ Survei pertama yang kami lakukan berdasarkan hasil tertinggi diperoleh di wilayah Mulyoharjo, kami melakukan survei ini untuk memastikan bahwa informasi yang kami dapatkan itu benar dan sah terbukti secara data”

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan survei yang dilakukan oleh pihak Kemenag, Kesbangpol, dan FKUB, dilakukan untuk memperoleh kepastian data secara valid dan dapat dibuktikan secara benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada prosesi penyurveian pertama kali di wilayah Mulyoharjo oleh Kemenag, Kesbangpol, dan FKUB. Diperoleh hasil bahwa wilayah Mulyoharjo yang nantinya diperuntukan mendirikan sebuah gereja, harus dilakukan mediasi bersama masyarakat terlebih dahulu/ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Seno Aji selaku Lurah Mulyoharjo beliau menuturkan sebagai berikut.

“Kami harus melakukan rapat bersama warga, dan nantinya panjenengan sedoyo (Kemenag dkk), juga ikut membantu. Tapi jika diperbolehkan saat terjadinya rapat bersama, pasca kegiatan mbok diberikan sosialisasi, toleransi atau yang semisalnya mengingat pendirian rumah ibadah merupakan hal sensitive”. (Wawancara Seno Aji, Mulyoharjo 7 Mei 2023).

Pada pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, dari pihak Mulyoharjo yang diwakili oleh Seno Aji selaku lurah di daerah tersebut belum bisa memastikan, hal ini dikarenakan pembangunan rumah ibadah untuk kaum

minoritas sangat sensitive. Dan terkadang bisa berdampak buruk bagi kedua belah pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil rapat bersama warga Mulyoharjo, diperoleh hasil bahwa masyarakat setempat belum bisa menerima adanya bangunan tersebut namun, diperbolehkan melakukan sosialisasi untuk merekatkan kebersamaan dan barangkali hasilnya bisa berubah, dan mungkin saja pembangunan bisa berhasil (Website Resmi Kesbangpol Pematang, 2021)

Pasca hasil kesepakatan bersama dari masyarakat setempat dari Pihak Kemenag, dan Kesbangpol serta FKUB, mengadakan kegiatan kebersamaan yang menumbuhkan sikap toleransi. Namun, pada saat diadakan kegiatan terdapat desas desus bahwa dari sisi masyarakat sebagaimana yang diterangkan oleh Mudasir Masjid selaku Pihak FKUB menerangkan sebagai berikut

“Pada saat sesi kegiatan bersama yang diadakan setiap satu minggu sekali, kami banyak menampung pertanyaan dari Pihak Masyarakat bahwa mengapa tidak memakai gereja yang sudah ada Toh HKBP juga sama sama protestan”. (Wawancara FKUB, Bapak Mudasir Masjid 15 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak masyarakat mempunyai sebuah pandangan bahwa apabila gereja yang memiliki aliran yang sama seperti protestan, lebih baik memakai gereja yang ada. Serta dapat dilihat bahwa masyarakat Mulyoharjo sebenarnya sudah menampakan penolakan secara halus kepada pihak yang bersangkutan.

Menanggapi hal tersebut dari pihak Gereja HKBP yang diwakilkan oleh Bapak Berbise, beliau menerangkan kepada masyarakat sebagai beriku

“Memang, dalam sebuah gereja itu memakai aliran yang sama, seperti Protestan, dengan bentuk lain seperti calvinis, kharismatik, luteran dll. Namun, maaf dari beberapa gereja yang disebutkan, terkadang ada beberapa yang memiliki paham iman yang sama dalam memandang konsep Tritunggal. Dalam permasalahan ini, dalam agama kami, berbeda dalam memahami konsep Tritunggal yang telah diajarkan oleh para pendahulu kami, apabila tidak sama, jatuh kedalam paham bidat bahkan bisa masuk dalam kategori sesat atau menyimpang, Nah maka dari itu untuk memegang iman masing masing biasanya kami mendirikan gereja sendiri sendiri”.(Wawancara Pdt Berbise, Pekalongan 20 Mei 2023).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan dari Gereja HKBP sebenarnya dilakukan untuk melindungi iman yang mereka anut. Hal ini dikarenakan dalam Agama Kristen perbedaan dalam memandang Tritunggal, menjadi aspek penentu apakah Gereja ini termasuk kedalam Bidat atau sesat. Berdasarkan kesepakatan yang diajarkan oleh pendahulu pendahulu mereka. Inilah mengapa kebanyakan kaum Nasrani terutama mereka yang berada di wilayah Pemalang memilih untuk mendirikan gereja masing masing dan tidak mau untuk disatukan, karena beberapa dari mereka memiliki paham yang berbeda.

Dalam keberlangsungan kegiatan kebersamaan tersebut, baik yang dilakukan dalam seminar, jalan bersama atau yang dilakukan setiap seminggu sekali, terkadang tidak menentu hal ini dikarenakan beberapa pihak mengalami kesibukan masing-masing, terutama pada lembaga yang telah ditentukan yaitu FKUB, bersama dengan pihak kelurahan setempat. Namun, peneliti mendapatkan data bahwa kegiatan tersebut terdapat beberapa isu sensitive seperti adanya kegiatan misionairis. Hal ini juga disampaikan oleh Mudasir Masjid selaku pihak FKUB Sebagai berikut

“Kami menemukan beberapa isu salah satunya adalah pihak masyarakat nmencurigai adanya kegiatan Misionaris terselubung, hal ini dikarenakan persepsi mereka tentang besarnya bangunan gereja yang identic dengan iuran yang besar, serta ditakutkan apabila semua aliran dari kaum Nasrani berhasil mendirikan gereja masing masing, memicu Gerakan misionaris”.(Wawancara FKUB Mudasir Masjid 14 Juli 2023)

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat Mulyoharjo memiliki pandangan bahwa apabila Gereja HKBP dibangun ditakutkan akan terjadinya kegiatan misionaris. Hal ini didasarkan pada bangunan gereja yang terlihat megah, dan banyaknya aliran yang tidak sepaham yang tidak mau memakai gereja yang sudah ada.

Gambar 4.1 Gereja Induk HKBP Pekalongan



Gambar diatas merupakan bangunan sebuah Gereja HKBP yang berlokasi di Pekalongan. Gereja tersebut merupakan gereja Induk bagi jemaat HKBP yang berada di daerah Pemalang. Selain itu kegiatan yang diadakan sangatlah ramai setidaknya setiap tiga hari sekali dalam satu minggu diadakan kebaitan rutin untuk menanamkan ajaran kepada para pengikutnya. Bangunan gereja ini di perkenalkan untuk mengidentifikasikan bahwa jemaat gereja dari HKBP benar benar ada, namun sayangnya dari memperkenalkan bangunan tersebut memicu desas desus yang mencurigakan dalam bayangan masyarakat setempat.

Pada Tahun 2018, diberlakukan kembali survei kedua, untuk melihat hasil apakah kegiatan kebersamaan dan sosialisasi berhasil untuk dilakukan. Namun, sayangnya pada saat survei kedua ditemukan penolakan, terutama pasca diberlakukan survei tersebut banyak warga yang melakukan unjuk rasa kepada pihak Kelurahan Mulyoharjo sebagaimana yang dikatakan oleh Seno Aji selaku Lurah Mulyoharjo sebagai berikut

“Kami merespon kegiatan survei yang dilakukan oleh pihak Kemenag dan Kesbangpol, terkait survei yang kedua kali untuk mendapatkan izin tempat. Namun, masyarakat pasca diadakan kegiatan tersebut melakukan sebuah unjuk rasa salah satu bentuk penolakan dengan adanya spanduk, dan Banner yang terpasang di sepanjang wilayah Mulyoharjo”. (Wawancara, Seno Aji Lurah Mulyoharjo, 10 Juni 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Mulyoharjo, memutuskan untuk menolak dengan berbagai alasan, Adapun bukti dari penolakan tersebut di wujudkan dari pemasangan spanduk, dan Banner di

sepanjang jalan di Wilayah Mulyoharjo. Adapun isi dari spanduk dan Banner adalah Maaf memakai gereja yang sudah ada saja.

Bapak Moh Ramdhan selaku Pihak Kesbangpol yang tergabung dari Divisi Ikatan Kesatuan Bangsa, memberika komentar kepada peneliti terkait permasalahan dari Pendirian Gereja HKBP. Adapun pernyataan dari Bapak Moh Ramdhan sebagai berikut

“Pendirian Gereja untuk Wilayah Pemalang memang cukup sulit selain masyarakat nya yang tidak berkenan, terkadang banyak nya aliran-aliran dalam suatu agama menyebabkan susah nya merespon permintaan mereka. Selain itu mereka memandang bahwa kalo sudah dibangun sebuah bangunan rumah ibadah contohnya gereja, maka sudah terpenuhi seluruh keinginan jemaat. Padahal itu tidak benar”(Kesbangpol Pemalang, Moh Ramdhan, 5 Mei 2023)

pernyataan dari Bapak Moh Ramdhan selaku Kabid dari Ikatan Kesatuan Bangsa selaras dengan Suryawati menyebutkan sulitnya pembangunan gereja salah satunya adalah masyarakat lokal yang beragama Muslim, tidak terbuka dengan perbedaan aliran dalam Agama Kristen yang tidak bisa disamakan satu sama lain. Sehingga, membutuhkan ruang tersendiri dalam beribadah. Fungsi dari pembangunan rumah ibadah yaitu gereja pada permasalahan ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang Undang yaitu pada Pasal 28 E ayat 1 dari UUD 45 berbunyi setiap orang berhak memiliki agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing masing.

Untuk meredam konflik diatas pihak Kesbangpol melakukan mediasi setidaknya ada 2 kali mediasi yang dilakukan pasca terjadinya konflik. Pada tahun 2018 mediasi pertama kali di gelar untuk meredam konflik yang terjadi sedangkan selang waktu beberapa tahun, diadakan kembali mediasi yang kedua kali untuk menemukan hasil valid Website Resmi Kesbangpol Pemalang, 2021).

Pada Mediasi kedua yang di lakukan oleh Kesbangpol, yang menghadirkan dari Pihak FKUB yang diwakili oleh Mudasir Majid, dari Pihak Kesbangpol yang diwakili oleh Nasir Antoni, Camat Pemalang Suhirman, dari Danramil yang diwakili oleh Eko Budi, Para Pendeta di Randudongkal, dan juru bicara dari HKBP Pekalongan yaitu Berbise sitompu, untuk membahas kembali perijinan. Dalam keputusan mediasi kedua ini di putuskan bahwa Masyarakat

Mulyoharjo tetap menolak, dan segala pertanggungjawaban di berikan oleh Kesbangpol dan Pihak yang merekomendasikan (Website Resmi Kesbangpol Pematang, 2021).

Gambar 4.2 Foto Mediasi Kedua Audensi perijinan Pembangunan Gereja



Gambar diatas merupakan proses mediasi untuk membahas terkait perijinan pembangunan, pada mediasi kedua ini dilakukan setelah pasca terjadinya konflik untuk memaparkan kemauamn masing masing pihak. Dari pihak Masyarakat yang diwakili oleh Seno Aji memutuskan untuk tetap menolak pembangunan gereja. Dan dari sisi Pihak HKBP Pekalongan selaku pendiri dari Gereja HKBP Pematang, menginginkan pertanggungjawaban untuk menemukan kembali lokasi yang bisa didirikan dan penempatan sementara untuk jemaatnya.

Dari hasil mediasi tersebut pihak dari HKBP Pekalongan yang diwakili oleh Berbise sitompu diberikan rekomendasi di Wilayah Comal, dan Petarukan, Namun dalam penentuannya harus dilakukan sesuai prosedur. Dan diperoleh kesepakatan bersama bahwa permasalahan Di Mulyoharjo telah usai.

Pada Tahun 2021 diadakan kembali penentuan wilayah di daerah yang telah direkomendasikan yaitu Comal dan Petarukan. Namun di kedua wilayah tersebut kembali terjadi konflik kembali. Konflik ini ditunjukan dari pertentangan masyarakat saat dilakukan penyurveian pada tahap pertama. Penyurveian dikedua wilayah tersebut yang dilakukan pada waktu yang berbeda mendapatkan hasil yang sama yaitu menolak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Moh Ramdhan beliau menjelaskan sebagai berikut.

“Di daerah Comal, dan Petarukan terjadi penolakan, tapi dari kedua wilayah tersebut, untuk wilayah Petarukan lebih signifikan selain dari mereka menolak gereja dengan alasan yang umum seperti takut

Kristenisasi, atau gereja yang alirannya sudah ada, tetapi ditambahkan dengan melibatkan Peraturan Bersama Menteri, dari alasan ini tidak bisa ditentang karena memiliki dasar hukum yang kuat".(Wawancara terhadap Moh Ramdhan, selaku pihak Kesbangpol. 5 Mei 2023)

Penolakan dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terkadang mereka yang menolak sebuah pembangunan Gereja didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri. Penggunaan Peraturan ini juga dikeluhkan oleh Suryawati (2022: 439), beliau menjelaskan banyaknya hak-hak yang dilanggar, salah satunya adalah hak untuk ketentraman dan kedamaian dalam beribadah. Ditujukan dengan mendapatkan tanda tangan warga setidaknya 60 orang yang menimbulkan berbagai polemik. Hal ini dikarenakan terkadang masyarakat yang menolak ditakutkan terkena paham radikalisme.


Pada Wilayah Petarukan yang menjadi pusat perhatian kedua setelah wilayah Mulyoharjo, di daerah tersebut ketika terjadinya konflik dari pembangunan gereja, melakukan sebuah demonstrasi kepada pihak Kelurahan untuk menyampaikan keluhan. Salah satunya adalah untuk tidak membangun gereja berdasarkan peraturan bersama Menteri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lurah Kundoyono yaitu Masyarakat Petarukan menolak pembangunan gereja namun, ini harus dibendung ditakutkan terjadi hal yang melewati batas (Website Resmi Kesbangpol Pematang, November 2021).

Pada Hari Selasa tanggal 9 November diadakan mediasi terbuka yang dihadiri oleh 50 orang, diantaranya para warga yang menjadi saksi, Pihak Kelurahan yang dihadiri oleh Kundoyo, dan Edi Siswanto, Dari Kesbangpol yang dihadiri oleh Moh Ramdhan, Dari Kemenag yang diwakili oleh Remanto, dari FKUB yang diwakili oleh Mudasir Majid, dari Aipda Kartono mewakili kepolisian Petarukan, dan sebagainya.

Mediasi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik yang berkelanjutan, Dalam Mediasi ini masing masing memberikan tuntutan. Dari Pihak Masyarakat menolak pembangunan, sedangkan dari Pihak HKBP Pekalongan, menuntut untuk dicarikan lokasi sementara. Pada mediasi ini ditetapkan bahwa Petarukan tidak diperbolehkan membangun gereja namun, memberikan waktu tenggang rasa (Toleransi), untuk menempati ruko sementara yang berada di

sekitar Terminal Bus Petarukan. Adapun ruko tersebut ditempati dengan syarat tidak mengidentifikasi kegiatan gereja baik dari logo maupun yang semisalnya. (Website Resmi Kesbangpol Pemalang).

Gambar 4.3 Surat Perjanjian Penggunaan Ruko Untuk Gereja HKBP Pemalang



Gambar diatas merupakan surat perjanjian yang di dokumentasikan oleh Pihak Kesbangpol Pemalang, dan telah diperpanjang. Adapun masa berlakunya yaitu dari Tahun 2022 sampai pada Tahun 2023

Adapun pemberian ruko tersebut, berada di sebuah Terminal Bus, dan bangunan tersebut, tidak memiliki sebuah penanda seperti salib, atau nama gereja, sebagai penanda, bangunan rumah ibadah. Adapun penanda lokasi yang diberikan adalah Gedung Golden Fish, serta tiga atau empat deret dari Gedung Golden Fish adalah, Bangunan sementara untuk Gereja HKBP

Rendy Kustriawan sebagai salah satu Staf Kesbangpol beliau menjelaskan sebagai berikut.

“Gereja HKBP yang berkonflik di Pemalang, sudah diberikan ruko sementara, berkat kerendah hatian dari masyarakat petarukan. Namun, untuk mencegah konflik, Pihak dari Gereja HKBP. Diberikan lokasi penanda yang dimulai dari Ruko Golden Fish, dan tidak diperbolehkan adanya Salib, dan hanya mereka sendiri yang tahu, deret ke berapa, dari ruko tersebut, yang menjadi penanda adanya sebuah gereja”. (Wawancara Kepada Mas Rendy Kustriawan, Kesbangpol Pemalang, 5 Mei 2023)

Berdasarkan Hasil Wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Sebenarnya permasalahan dari Pendirian Gereja HKBP sudah sedikit teratasi ditandai, dengan terdapat bangunan sementara, walaupun masi berupa ruko. Namun setidaknya sudah mewakili dari sisi pemerintah untuk bertanggung jawab

terhadap Pembangunan Gereja HKBP, yaitu dengan memanfaatkan perhatian dari masyarakat Pemalang di Wilayah Petarukan, yang bersedia memberikan fasilitas berupa Ruko

Gambar 4.4 Bentuk Ruko Golden Fish Sebagai Patokan Penanda Gereja HKBP Pemalang



Gambar diatas merupakan ruko yang menjadi penanda lokasi Gereja HKBP, walaupun tidak diberikan detail lokasi dari berapa deret dari ruko Golden Fish oleh pihak Kesbangpol Pemalang.

B. Penyebab Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Pemalang

Dalam prosesi pembangunan sebuah rumah ibadah, terkadang mengalami banyak kendala, banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Terlebih dalam pembangunan rumah ibadah, untuk kaum minoritas. Harmoko (2021: 115), memiliki pandangan terkait penyebab gagalnya pembangunan rumah ibadah, khususnya adalah gereja. Beliau menjelaskan bahwa, pembubaran, pembongkaran dan persekusi, terhadap suatu rumah ibadah untuk kaum minoritas, disebabkan ketidakpahaman masyarakat lokal (Kaum Mayoritas), untuk bertoleransi, terlebih menghormati perbedaan aliran, yang terjadi di agama minoritas, khususnya adalah Agama Kristen. Yang memiliki pedoman masing-masing terhadap pelarangan beribadah di gereja lain, yang memiliki madzhab tertentu.

Hal ini juga di ungkapkan oleh salah satu narasumber yang bernama Tri Sutrisno (Nama Samaran), beliau merupakan salah satu warga di Mulyoharjo yang kebetulan mengetahui alasan penolakan gereja tersebut adapun perkataan beliau yaitu

“Di tempat kami menolak gereja tersebut karena alirannya itu Protestan, sedangkan gereja yang sudah ada di tempat kami juga ada Protestan, Toh

kalo sama sama Protestan ya nda usah buat lagi to, pake yang ada aja”.(Tri Sutrisno,dalam wawancara Bulan Mei Tanggal 10 2023, Mulyoharjo Kabupaten Pemalang)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa penolakan pembangunan dari Gereja HKBP oleh masyarakat setempat dikarenakan Gereja Protestan sudah banyak dibangun, dan menginginkan untuk memakai gereja yang sudah ada. Masyarakat setempat sebenarnya menolak dari Pembangunan Gereja HKBP tersebut bukan karena alasan Intoleransi. Namun, mereka hanya ingin gereja yang sudah ada di pakai agar terpenuhi. Mereka tidak senang apabila dibangun rumah ibadah yang beraliran serupa yaitu Protestan, namun hanya mempunyai, beberapa jemaat saja, sehingga pembangunan gereja yang baru dianggap mubazir.

Pada wilayah petarukan juga terjadi hal serupa, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mudasir Masjid sebagai berikut.

“Dalam pembangunan rumah ibadah, pasti ada yang menolak maupun yang mendukung. bukan hanya pada satu rumah ibadah saja namun, terkadang pendirian masjid pun sama, terjadi hal demikian. Dan untuk wilayah Petarukan mereka sepakat untuk menolak dan ini yang tidak bisa dipaksakan soalnya Peraturan Bersama Menteri tidak melarang penolakan. (Wawancara Mudasir Masjid selaku Ketua FKUB Pemalang, 11 Juni 2023)

Pernyataan dari Bapak Mudasir Masjid diatas mengungkapkan bahwa bukan hanya gereja yang mengalami penolakan, namun rumah ibadah lain seperti mushola juga mengalami hal serupa. Beliau juga menuturkan kejadian penolakan ini sebenarnya sudah biasa terjadi, karena setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Ada kalanya mereka setuju dan persyaratan tertentu, dan terkadang membutuhkan usaha yang lebih.

Selain itu, penolakan tersebut tidak terdapat larangan, terlebih dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tidak melarang jika di wilayah yang direkomendasikan untuk dibangun rumah ibadah ditolak. Sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat sebenarnya tidak melanggar Undang-Undang.

Kasus dari penolakan rumah ibadah, seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah. Menurut Steven I Wilonson, yang ditulis oleh Harmoko (2021: 116), menjelaskan bahwa Pemeluk Agama tertentu seharusnya diayomi, dan dilindungi oleh pemerintah, terkait hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Seperti hak dalam kenyamanan beribadah

Namun, pada faktanya, pandangan dari Steven I Wilonson yang ditulis oleh Harmoko (2021: 116), sulit untuk diterapkan. Terlebih sikap masyarakat, yang bangga, dan percaya, terhadap adat dari Nenek Moyangnya, sulit untuk menerima pandangan tersebut. Terlebih untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terkait sikap toleransi kepada umat di luar agamanya.

Pernyataan dari Harmoko (2021: 16) tersebut terkait sikap intoleransi, yang dilakukan oleh masyarakat lokal, bisa jadi mengarah terhadap sentiment yang lebih berbahaya. Seperti yang terjadi pada Daerah Pematang, bukan hanya terjadi kasus pembubaran dan penolakan rumah ibadah. Namun, banyaknya keluhan dan pengaduan dari para Pendeta, yang mengalami kesulitan dalam administrasi. Bahkan banyak warga yang beragama non islam mengakui, kesulitnya dalam pembuatan sebuah KTP (Nasional.com, 2023)

Sentimen dalam kehidupan sosial dan beragama, seperti kasus penolakan rumah ibadah, maupun sulitnya dalam pembuatan suatu KTP, atau semisalnya. Menurut pendapat dari Abdul Halim, dan Zaki (2019: 103), Beliau menerangkan bahwa, Konflik beragama sebenarnya, disebabkan oleh ketakutan mereka (Kaum Mayoritas) terhadap pergeseran budaya, adat, dan agama, yang telah mereka anut sejak lama.

Henry Tajfel dan John Turner juga menjelaskan hal serupa yang dikutip oleh Fanani (2015: 19), Konflik sosial yang menyangkut agama, dan suku, disebabkan oleh persoalan Identitas, sehingga konflik yang terjadi sebenarnya adalah untuk mempertahankan apa yang mereka punya dan yakini. Bahkan tidak jarang untuk mempertahankannya, terkadang Agamawan menanamkan sikap radikalisme dan intoleransi kepada umatnya, untuk menjaga budaya mereka.

Aji (2014: 10), memiliki pendapat bahwa terkadang untuk mempertahankan suatu identitas, diperlukan segala cara, terlebih menggunakan peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai senjata andalan untuk menolak pembangunan. Dalam kasus penolakan rumah ibadah, Peraturan Perundang-undangan, yang sering digunakan sebagai senjata andalan adalah Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9, Pasal ke 14, terkait Pendirian Rumah Ibadat.

Pandangan-Pandangan dari Henry dan Jhon Turner yang dikutip oleh Fanani (2015: 19), merupakan pandangan yang realistis, pada Kasus Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Pematang. Untuk menjaga adat, agama dan budaya, banyak cara kotor yang bisa dilakukan, seperti memanfaatkan kelemahan dari sebuah peraturan, dan mengimplementasikan peraturan tersebut dengan cara yang salah.

Dalam situs resmi dari Kesbangpol Pematang, juga mengungkapkan hal serupa terkait penyalahgunaan Peraturan Bersama Menteri. Adapun keterangan dari warga yang tercatat dalam website tersebut sebagai berikut.

“Kami menolak bukan karena alasan intoleransi, atau yang semisalnya. Namun, dalam Peraturan Bersama Menteri, tidak ada larangan, jika kami menolak suatu bangunan, untuk rumah ibadah tertentu”. (Situs Resmi Kesbangpol Pematang)

Berdasarkan hasil rangkuman yang tertulis di website tersebut peneliti menyimpulkan bahwa, dalam Peraturan Bersama Menteri tidak terdapat larangan untuk menolak dari Pembangunan Rumah Ibadah. Walaupun tidak tertulis larangan untuk menolak, beberapa ahli seperti Harmoko (2021: 113), Beliau menjelaskan bahwa Peraturan Bersama Menteri tersebut, memiliki kemungkinan untuk menimbulkan Konflik.

Pernyataan yang serupa dari Baehaqi (2021: 15), Beliau menjelaskan bahwa Peraturan Bersama Menteri, sebenarnya sangat bermasalah terlebih dalam Pasal 14, yang sering mengalami penolakan dalam hal mencari Tanda Tangan.

Ada banyak asumsi, mengapa penolakan pembangunan gereja tertolak, salah satunya adalah takut adanya kristenisasi. Pembangunan Gedung gereja terkadang terlampau besar, dan megah. Sehingga, banyak prasangka yang

muncul, seperti yang dikatakan oleh narasumber dari tempat kejadian beliau menjelaskn sebagai berikut.

“Menurut pandangan saya, penolakan pembangunan gereja selain dari daerah kami sudah memiliki aliran yg sama dengan HKBP yaitu Protestan, ya takut adanya Kristenisasi, terus ya terkadang kalo membangun gereja ukurannya lumayan lah untuk di bilang besar versi kami“. (Wawancara Ibu Tika , Mulyoharjo Kabupaten Pemalang, 10 Mei 2023)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkadang masyarakat yang menolak memiliki alasan yang breragam salah satunya adalah takut adanya kristenisasi. Mereka memandang jika Gereja atau rumah ibadah selain daripada masjid memiliki agenda untuk menyebarkan syiar dari dakwah mereka. Sehingga ditakutkan terjadinya Pemurtadan masal..

Faktor penyebab penolakan, seperti Takut bergesernya nilai budaya lokal, Adanya Kristenisasi, dan Radikalisme. Menjadi faktor terbesar yang terjadi di wilayah Kabupaten Pemalang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Moh Ramdhan sebagai berikut

“Gereja HKBP Pemalang itu sebenarnya sudah 3 kali pencarian semenjak penolakan, dan terakhir di upayakan pada tahun 2020- 2021. Namun, tetap saja nda bisa dibangun, ada dua wilayah yaitu comal, Petarukan,. Kedua wilayah tadi semuanya menolak. Kami menduga bahwa mereka itu terkena faham radikalisasi atau mungkin penanaman dogma yang salah, atau mungkin, mereka melihat perbandingan bentuk Gereja HKBP sebut saja induknya di Pekalongan yang besar. Sehingga wajar mereka mengira takut suatu saat terjadi Kristenisasi (Wawancara Terhadap Bapa Ramdhoni, Kesbangpol Pemalang, 5 Mei 2023).

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, dapat disimpilkan bahwa terjadinya penolakan tersebut diakibatkan oleh radikalisme dan penanaman ajaran yang salah oleh pemuka agama yang salah menerapkan dari ajaran agama yang dianut. Namun, bukan hanya itu saja terkadang peran dari Tokoh Agama, menjadi titik tolak dari pelestarian adat dan budaya. Sehingga mau tidak mau benteng pertama kali untuk mempertahankan budaya adalah Tokoh Agama itu sendiri.

Selain itu, Pdt Berbise selaku pimpinan Gereja HKBP Pekalongan, dalam sesi mediasi di Wilayah Petarukan, memberikan sebuah tuntutan, untuk meredakan konflik tersebut. Adapun Tuntutannya sebagai berikut

“Pada waktu mediasi di Wilayah Petarukan, kami dari Pihak HKBP Pekalongan, memberikan tuntutan untuk dicarikan tempat pengganti, setidaknya ya untuk sementara lah, masa 8 tahun kami menunggu pembangunan tidak mendapat hasil. (Pdt Berbise, Pekalongan 11 Juni,2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Peneliti menyimpulkan bahwa dalam prosesi mediasi, pihak dari HKBP Pekalongan yang berkonflik dengan masyarakat pemalang, terkait izin pendirian Gereja HKBP di Pemalang, meminta untuk dicarikan tempat pengganti, dan setidaknya mendapatkan lokasi sementara, sesuai dengan perjanjian. Tuntutan ini juga memiliki dasar dari Peraturan Bersama Menteri pada Pasal Ke 14 Ayat 3, Jika terdapat penolakan maka pihak pemerintahlah, yang harus mencari sebuah solusi, agar jemaat tersebut bisa untuk tetap melanjutkan untuk beribadah.

Selain itu David Budiman Ketua Perhimpunan Umat Kristen, menambahkan bahwa, penyebab terjadi kasus penolakan rumah ibadah dikarenakan kurangnya penerapan dari Pendidikan Pancasila. Adapun pernyataannya sebagai berikut.

“Menuru pandangan saya Pendidikan pancasila di daerah Pemalang sangatlah kurang, soalnya murid hanya diajarkan menghafal namun lupa diajarkan cara untuk menerapkannya. (David Budiman, Pemalang, 11 Juni 2023)

Pernyataan dari David Budiman dapat disimpulkan bahwa di Pemalang sangat kurang dalam penerapan nilai moral, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus penolakan, bukan hanya terjadi pada Gereja HKBP saja namun, banyak gereja bahkan pendeta yang melaporkan sulitnya dibangun dan dizinkan padahal rumah ibadah ini merupakan tempat penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pernyataan dari David Budiman juga diperkuat oleh Bapak Ramdhoni Beliau juga menjelaskan bahwa, Kabupaten Pemalang sedang mengalami Disintegritas, dan berkurangnya moral Pancasila, norma agama dan norma sosial. Salah satu bukti berkurangnya moral Pancasila dalam norma keagamaan,

ditunjukkan dari pernyataan Bapak Pendeta Berbise Sitompul, yang tertulis dalam wawancara resmi, sebagai berikut

“Kami (Jemaat HKBP yang berada di Pemalang), memerlukan ruang sendiri secara culture kami melestarikan adat Batak, toh juga ndak ada gereja yang memakai Bahasa Batak. Daripada jemaat kami beribadah di Pekalongan yang menjadi gereja utama kami kan kejauhan, ya kami berinisiatif untuk membuat di Daerah Pemalang. (wawancara terhadap Pdt Berbise, Pekalongam 11 Juni 2023)

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Pemalang yang beretniskan Batak, membutuhkan ruang tersendiri untuk melestarikan adat Nenek Moyang mereka. Inisiatif dari pembuatan Gereja HKBP di Pemalang adalah agar jemaatnya tidak kejauhan dan merasa nyaman dalam beribadah. Pelestarian adat Batak menurut pandangan Pdt Berbise dilakukan untuk menyambung silaturahmi, serta untuk mengingat dari tingkatan marga yang terkadang kawula muda itu banyak yang melupakan

Selain itu, pertemuan di gereja dianggap sebagai pemicu persatuan dan rasa persaudaraan, dikarenakan gereja merupakan tempat strategis untuk diadakan pertemuan. Terlebih untuk mempelajari budaya kembali dari nenek moyang mereka, baik dari makanan, tarian, bahkan untuk memperluas relasi untuk bahu membahu memberikan bantuan bagi saudara saudara yang membutuhkan

Faktor terjadinya kurangnya Komunikasi seperti yang dijelaskan oleh Dewantoro (2016: 20), Beliau menjelaskan bahwa komunikasi yang bermasalah menyebabkan terjadinya konflik, hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang berkelanjutan sampai pada titik akhir penentuan. Menurut pandangan dari Astri (2011 : 152), Beliau menuturkan bahwa Konflik sebenarnya dapat diatasi sebelum terjadinya keributan, yaitu dengan memaparkan nilai nilai toleransi, yang seharusnya dipererat dengan kegiatan bersama

C. Strategi Kesbangpol Dalam Penyelesaian Konflik Gereja HKBP.

Dalam mengantisipasi terjadinya konflik, diperlukan sebuah strategi dan kebijakan yang baru, sebagai antisipasi terjadinya suatu penolakan. Carl Fridrich, yang di kutip oleh Syamsu (2009: 84), menjelaskan bahwa arah Tindakan yang

diambil oleh Pemerintah, dalam pengambilan suatu kebijakan harus selaras, dan tepat. Terlebih jika terjadi desakan yang mengharuskan mengambil langkah pasti untuk meredam suatu permasalahan.

Budi (2002: 15) memiliki sebuah pendapat yang mengambil pandangan dari Thomas. Fungsi dari sebuah kebijakan sebenarnya untuk menyelamatkan wibawa dari suatu organisasi. Namun, dalam penerapannya diperlukan sebuah strategi yang pasti, untuk menyukseskan sebuah misi. Seperti yang ditulis oleh Mubaro (2017: 77), menjelaskan bahwa penyusunan sebuah strategi, diperlukan jangka waktu yang panjang, demi suatu tujuan tertentu.

Dalam penyelesaian konflik dari Pendirian Gereja HKBP, dibutuhkan sebuah usaha lebih, terutama untuk mencegah terjadinya kericuhan kembali. Pada proses Mediasi terakhir yaitu di Daerah Petarukan, pada perjanjian tersebut yaitu diperbolehkan menggunakan Ruko sementara dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu di mulai tahun 2021 hingga tahun 2023. Permasalahan muncul ketika pihak dari Pimpinan Gereja HKBP Pekalongan, masih berupaya untuk mendapatkan lokasi yang permanent sebagaimana yang diternagkan oleh Bapak Berbise sebagai berikut

“Kalo dari pandangan kami melihat hasil perjanjian tersebut, ya kami masig menginginkan adanya tempat permanent, soalnya isi dari perjanjian nya untuk penempatan ruko hanya sampai pada tahun 2023, nah pasca tahun tersebut habis jemaat kami bagaimana dong..” (Pdt Berbise, Pekalongan 11 Juni 2023)

Keinginan dari Pimpinan Gereja HKBP diatas, di dasarkan ke khawatiran terhadap nasib jemaat yang berada di Daerah Pernalang. Hal ini dikarenakan perjanjian penggunaan tersebut penempatan ruko hanya berlaku sampai tahun 2023. Namun, dari pandangan Bapak Moh Ramdhan, selaku saksi dari Kesbangpol yang ikut dalam mediasi bersama warga Petarukan, beliau menegaskan bahwa isi dari perjanjian tersebut Apabila ingin menggunakan kembali ruko yang ditempati harus diadakan kembali rapat bersama. Rapat tersebut berfungsi untuk memperbarui perjanjian yang telah dibuat.

Audiensi tertutup yang dilakukan oleh Kesbangpol, Kemenag, FKUB, Lurah Petarukan, dan Pimpinan Gereja HKBP Pekalongan di lokasi ruko tersebut.

Dilakukan pasca terjadinya konflik di Daerah Petarukan. Dalam Audiensi tersebut pihak dari HKBP Pekalongan menuntut untuk dicarikan lokasi baru. Permasalahan yang ada adalah masyarakat yang sulit untuk diajak kerja sama. Seperti yang dijelaskan oleh Yuanda (2021: 59), beliau menjelaskan bahwa terdapat banyak sekali konflik yang terjadi, Ketika menentukan sebuah titik lokasi, Banyak hambatan dari masyarakat lokal, yang tidak menerima keberadaan bangunan rumah ibadah tertentu.

Menanggapi hal tersebut Pihak Kesbangpol melalui Bapak Moh Ramdhan beliau menuturkan sebagai berikut

“Pihak kami (Kesbangpol), berusaha memenuhi keinginan dari Pimpinan HKBP Pekalongan untuk mencarikan lokasi yang baru, tapi kami tidak berjanji bisa berhasil atau tidak, soalnya kami mencarinya itu memakai Peraturan Bersama Menteri, dan masyarakat menolak dengan menggunakan Peraturan Bersama Menteri, ya kami ndak bisa bantu.”
(Moh Ramdhan, Kesabangpol Kabupaten Pemalang. 5 Mei 2023)

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bersama Menteri memiliki standar ganda, dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu tempat didirikan rumah ibadah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Akroman (2010: 35), Beliau menjelaskan bahwa Peraturan Bersama Menteri memiliki nilai ganda, dan memiliki peluang besar dalam melahirkan konflik internal. Bukan hanya itu saja banyak celah yang membuat pihak dari pemerintah tidak bisa berkutik dengan alasan demokrasi, terlebih menggunakan aturan tersebut untuk membangun kekuatan dalam menolak pembangunan.

Gambar 4.4 Prosesi Rapat Terkait Pendirian Gereja HKBP Pemalang



Gambar diatas merupakan proses untuk menemukan wilayah, yang bisa direkomendasikan, serta membahas tentang potensi konflik yang akan terjadi. Guna mencegah konflik yang terulang kembali yang dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta dari pihak pemerintah, seperti Kemenag, Kesbangpol, atau FKUB

Dari pihak FKUB Pematang, dari Bapak Mudasir Majid, beliau juga menjelaskan bahwa dalam menentukan boleh tidaknya suatu lokasi diperlukan survei sesuai dengan peraturan pemerintah. Adapun Peraturan yang digunakan adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2009, Pasal ke 14 dan 13. Adapun bunyinya sebagai berikut

Pasal 13 :

1. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
2. Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah.

Pasal 14 :

- 1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung
- 2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

- c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Bapak Remanto selaku Kasi Bimbingan Masyarakat Islam juga menjelaskan bahwa untuk mendapatkan lokasi, diperlukan pendekatan yang khusus kepada masyarakat, guna mencegah konflik. Adapun penjelasan dalam wawancara sebagai berikut

“FKUB dan Kemenag mempunyai tugas untuk survei lokasi, survei ini berguna untuk mengetahui konflik yang terjadi. Ya sebagai penentuanlah kalo potensinya besar, ya di liwati alias diganti.” (Remanto, Kasi Kemenag Kabupaten Pemalang, 9 Juni 2023)

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa prosesi survei, digunakan untuk mengetahui apakah terdapat potensi yang besar dalam berkonflik ataukah berpotensi untuk menunjang keberhasilan program Pembangunan Gereja HKBP. Apabila terdapat kemungkinan besar terjadinya penolakan maka dari pihak Kemenag dan FKUB yang melakukan survei akan menghapus rekomendasi dari tempat tersebut. Dan digantikan dengan wilayah yang lainnya

Menanggapi pernyataan tersebut, salah satu jemaat dari pihak HKBP yang bernama Emanuel (nama samaran), menanggapi pernyataan dari pihak Kemenag dengan respon positif, Adapun penuturannya sebagai berikut

“Ya kalo dari saya selaku jemaat merespon dengan sangat positif, kami tau kalo membangun gereja itu sulit. Bukan hanya dari pihak kami, dari pihak Prumkris (Persatuan Umat Kristen) juga mengalami hal yang sama.” (wawancara terhadap Emanuel, Pemalang 10 Juni 2023)

Pernyataan Emanuel dalam wawancara di atas, merespon tindakan yang dilakukan oleh Pihak Kesbangpol dengan positif, walaupun kemungkinan dari pembangunan tersebut bisa berhasil. Namun, semangat dari jemaat HKBP yang menginginkan terjadinya pembangunan patut untuk diapresiasi. Dan peran dari Pihak Pemerintah baik Kesbangpo, Kemenag atau FKUB, mempunyai nilai tersendiri dimata masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Hasiholan (2021: 10), Beliau menjelaskan bahwa keberpihakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap kaum yang merasa tertindas, dapat menimbulkan rasa aman, dan memiliki nilai positif tersendiri


Bapak Berbise juga menambahkan dengan nada yang bernuansa positif beliau menjelaskan bahwa pihak kami (Gereja HKBP), berterima kasih atas bantuannya sekalipun mungkin terkena kendala, yang dikarenakan izin dari pendirian sangat sulit dibuatkan, sekalipun pernah dirundingkan bersama dengan semua pendeta yang tergabung dari Persatuan Umat Kristen yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mendengar keluhan. Adapun wawancaranya sebagai berikut.

“Puji Tuhan pihak pemerintah khususnya adalah Kesbangpol masih membantu kami, sekalipun belum berhasil, soalnya yang dihadapi bukan hanya satu masalah saja..” (Pdt Berbise, Pekalongan 11 Juni 2023)

Dari pernyataan dapat disimpulkan bahwa Pihak dari Gereja HKBP merasa tertolong dan menganggap pihak Kesbangpol masih bertanggung jawab sekalipun belum menghasilkan jawaban pasti. Namun setidaknya terdapat aksi nyata dari pihak Kesbangpol yang ditunjukkan dari mencarikan lokasi kembali untuk membantu pihak HKBP mendapatkan haknya. Terlebih dalam menunggu proses perizinan yang telah berlangsung lama, dan kemungkinan dari Pihak HKBP tidak menginginkan terjadi kegagalan yang serupa.

Dari penjelasan diatas, peneliti menganalisa dengan menggunakan Pemetaan konflik. Pemetaan konflik merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menjelaskan posisi dari masing-masing pihak yang terlibat. Menurut pandangan dari Fajar (2016: 20), Beliau menjelaskan bahwa Pemetaan konflik bukan hanya menjelaskan posisi dari masing masing pihak yang terlibat. Namun, berfungsi untuk membantu menganalisa penyebab terjadinya suatu konflik. Adapun Pemetaan Konflik dalam Fenomena Pendirian Gereja HKBP sebagai berikut.

Gambar 4.5 Pemetaan Konflik



Pemetaan konflik diatas, menjelaskan bahwa dalam mendirikan rumah ibadah diperlukan hubungan kerja sama. Pada garis Panjang yang memiliki tanda panah, merupakan symbol kerja sama, antar lembaga. Sedangkan symbol garis lurus dan Panjang menerangkan bahwa, ketika pihak kesbangpol, FKUB dan Kemenag, sedang melakukan survei atau sedang bernegosiasi, menimbulkan konflik yang masi samar samar.

Dan garis Panjang yang berkelok-kelok, menerangkan bahwa terkadang jika negosiasi tidak berhasil, atau bahkan terjadi suatu paksaan, dapat menimbulkan konflik yang nyata, sehingga bisa menimbulkan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Sedangkan di pojok bawah paling kanan, merupakan Pemerintah Daerah, yang berfungsi mengawasi, dan mendamaikan apabila, konflik tersebut menyebar dan berpeluang menimbulkan kerusuhan.

Pada dasarnya Posisi Kesbangpol, FKUB, dan Kemenag adalah netral hal ini dikarenakan peran dari lembaga tersebut hanya bertugas mencari lokasi sesuai dengan peraturan Perundang undangan. Seperti yang dijelaskan pada pasal pasal ke 14 ayat ke 2 point c yang berbunyi Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Walaupun terjadi banyak kendala, setidaknya pihak dari Kesbangpol Kabupaten Pematang, sudah mempunyai beberapa refrensi wilayah, yang

mempunyai potensi dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Diantaranya yaitu, Kecamatan Taman, Bodeh, Bantar Bolang, Belik. Namun, potensi dari beberapa rekomendasi dari wilayah ini, bisa saja terjadi perubahan. Tergantung tanggapan dari masyarakat pasca penghitungan dari Survei lokasi. Sebagaimana dalam penjelasan dari Moh Ramdhan, sebagai berikut

“Kami sudah mempunyai draft wilayah sementara diantaranya: Taman, Bodeh, Bantar Bolang, Belik. Namun, daftar ini bisa bertambah, atau bahkan tidak bisa sama sekali direkomendasikan. Tergantung tanggapan masyarakat saat survei, Apakah menolak, atau memperbolehkan”. (Ujar Bapak Moh Ramdhan, Kesbangpol Kabupaten Pemalang, 5 Mei 2023)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pihak Kesbangpol memberikans sedikit bocoran dari beberapa wilayah yang masuk dalam daftar rekomendasi. Namun, pihak Kesbangpol tidak bisa memastikan bisa atau tidak dikarenakan bergantung tanggapan saat survei. Penentuan dari hasil survei terlebih dalam pembahasan Pendirian Gereja HKBP dalam sebuah rapat, menentukan hasil akhir, dari boelh atau tidaknya dibuatkan gereja

Dalam Pembangunan rumah ibadah, diperlukan kombinasi dari pihak-pihak yang berwenang, seperti yang diungkapkan oleh Hasiholan (2021: 5), menjelaskan bahwa Pihak yang berwenang, seperti Polisi, Pemerintah Daerah maupun Pusat, Kelurahan, dan semisalnya. Sangat diperlukan untuk menjaga terjadinya suatu konflik. Terlebig konflik horizontal yang menyangkup suatu etnis, agama, maupun budaya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh, Rendi Kustriawan, dalam wawancara pada Bulan Mei Tanggal 5, Tahun 2022. Beliau menjelaskan bahwa Pihak Kesbangpol strategi dalam mengantisipasi terjadinya konflik. Adapun Strategi yang diambil yaitu

1. Menggunakan Semua Unsur Dari Lembaga Pemerintah, Kesbangpol, Kemenag, Seluruh Kepala Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Pihak yang Memiliki Kewenangan

2. Melakukan Kegiatan Sosial Yang Diperuntukan Merekatkan Kebersamaan Seperti Yang Dilakukan Pemerintah di Kecamatan Taman Yang Dinobatkan Sebagai Daerah Yang Memiliki Toleransi Yang Tinggi
3. Melakukan Komunikasi Antar Organisasi dan Komunikasi Antar Umat dan Tokoh Agama Serta Tokoh Masyarakat
4. Melakukan Monitoring Apabila Berpotensi menimbulkan Kericuhan Akan Langsung Cepat Tanggap Menangkap Pihak Yang Melakukan Keributan.

Untuk menopang keberhasilan sebuah strategi di perlukan dorongan lebih terutama Suatu Pendekatan dalam meningkatkan hubungan dan komunikasi seperti yang dikatakan oleh Baxter dalam Teori Hubungan Dialektika, yang ditulis oleh Fajar (2016: 40), menjelaskan bahwa Pendekatan Sosial dan Psikologi, harus diperhatikan, dan di kombinasikan. Hal ini dikarenakan ketika suatu kelompok merasa dekat, dan nyaman, maka sisi psikologis manusia mudah untuk dipengaruhi/

Prinsip pendekatan yang dibangun oleh Bexter selaras dengan apa yang dilakukan oleh Pihak Kesbangpol sebagaimana dikutip dari wawancara sebagai berikut

“Pendekatan yang kami lakukan nantinya, akan kami bangun nilai toleransi, walaupun sedikit lebih lama”. (Wawancara kepada Moh Ramdhan, Kesbangpol Kabupaten Pematang 5 Mei 2023)

Menurut pernyataan dari Moh Ramdan yang ditulis diatas, dapat disimpulkan bahwa diperlukan pendekatan untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat. Seperti membangun rasa toleransi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Mukarom (2016: 20), Beliau menjelaskan dibutuhkan rasa toleransi dalam kehidupan sosial, dan biasanya diwujudkan dengan meniru budaya lokal bangsa.

Toleransi juga diajarkan pada nilai budaya lokal bangsa, yaitu yang tertulis di Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda beda tetap satu jua. Namun dalam versi lengkapnya dari Bhineka tunggal Ika sebenarnya berbunyi yang artinya Hindu maupun Budha itu memang berbeda, namun pada hakekatnya memiliki ajaran yang sama

tentang dharma, walaupun kita berbeda setidaknya tetap Bersatu agar menjadi kuat (Koentjoroningrat,1990: 15)

Adapun ringkasan dari Pendekatan yang dilakukan oleh Kesbangpol adalah sebagai berikut

- 1) Melakukan Pendekatan Sosial dengan merefleksikan nilai nilai pancasila
- 2) Melakukan Pendekatan Dengan Berkomunikasi Untuk Mempererat Hubungan Masyarakat Dengan Memperbanyak Kegiatan Bersama
- 3) Mempengaruhi Sisi Psikologi Masyarakat dengan banyaknya kegiatan di harapkan bisa memupuk rasa saling memiliki

D. Membangun Kembali Situasi Damai

Dalam membangun Kembali situasi yang damai, dibutuhkan waktu yang Panjang. Seperti yang dikatakan oleh Suzan (2009: 113), menukil pendapat dari Rubenstein dan carpenter, menjelaskan bahwa konflik tidak bisa di hilangkan. Namun, bisa dicegah dan dipelajari, terlebih untuk mengatasi konflik serupa dibutuhkan Strategi dan Kebijakan yang berbeda, dalam hal menyelesaikan sebuah konflik. Dalam masa transisi pasca terjadinya konflik, banyak hal yang harus dibenahi, yaitu Pelayanan Masyarakat, dan peningkatan kepercayaan, terhadap suatu Lembaga pemerintah.

Suzan (2009: 116), menjelaskan sebuah pendapat dari Rodnely bahwa pasca terjadinya suatu konflik, pemerintah memperhatikan isu-isu yang datang, terlebih menjamin, dan menjaga keamanan sosial dalam lingkup masyarakat. Pelayanan public sangat diperlukan, terlebih untuk menampung pengaduan dari masyarakat, apabila terjadi konflik, atau terancamnya keberadaan suatu komunitas. Peningkatan Pelayanan Publik, sebenarnya berfungsi untuk menjaga kestabilan sosial dan politik, serta mencegah terjadinya hal negatif, yang dilontarkan kepada pemerintah,

Galtung memiliki pendapat yang dituliskan oleh Ahwan Fanani (2015: 10), menjelaskan bahwa konsep perdamaian, seharusnya juga dilakukan oleh lembaga swasta (*Non Government Organisation*). Seperti Organisasi

Masyarakat, maupun yang semi pemerintah seperti FKUB. Untuk menjaga perdamaian di Kabupaten Pemalang, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, dibantu oleh Kesbangpol, mengadakan Kegiatan Moderasi Beragama, yang dilaksanakan di Gedung Ilmu Tarbiyah, milik Sekolah Tinggi Agama Islam Kabupaten Pemalang.

Kegiatan tersebut dibantu oleh Kemenag, untuk menyampaikan nilai Islamisme dan Nasionalisme. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang, juga memberikan Apresiasi, dengan menetapkan Desa Banjardawa, yang berada di Kecamatan Taman, dengan gelar sebagai Desa Pancasila. Hal ini dikarenakan desa tersebut mempunyai nilai toleransi, dan menghargai sebuah perbedaan, antar umat beragama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rendri Kustriawan daam wawancara sebagai berikut,

“Pemerintah Kabupaten Pemalang, memberikan penghargaan di Wilayah Banjardawa, selain wilayahnya bersih, di daerah tersebut menerapkan nilai Pancasila, dan bisa menjadi contoh untuk wilayah lain (Rendri Kustriawan, 5 Mei 2023)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang, melakukn perbaikan dari sisi moralitas dengan mmberikan nilai dari suatu wilayah yang mampu menerapkan nilai nilai Pancasila. Dan hasilnya ditetapkan pada wilayah Banjadawa selain bersih juga mampu menerapkan budaya lokal bangsa

Kudaifah selaku pimpinan dari Kemenang Kabupaten Pemalang, melakukan pengumpulan semua tokoh agama, di Wihara Maitreya, untuk menyampaikan pesan positif terkait Adapun pesannya sebagai berikut.

“Semua yang beragama pasti baik, namun tidak semua bisa meresapi ajaran agama, jadi jika terjadi intoleransi yang harus dibenarkan pemahaman dalam beragama.”(Situs Resmi Kemenag)

Penuturan Kudaifah dapat di simpulkan bahwa, Penerapan dalam ajaran suatu agama, sebenarnya tidak menimbulkan Intoleransi, jika dilakukan secara benar, baik dari berfikir, bertindak maupun bersosialisasi. Kudaifah dalam penjelasannya mempunyai makna bahwa Intoleranso sebenarnya timbul dari

mereka yang salah dalam mengajar, maupun dalam menerapkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan dari kejadian penolakan rumah ibadah yang sering terjadi di Wilayah Pematang

BAB V

PERAN KESBANGPOL DALAM MEREALISASIKAN PERJANJIAN

Dalam merealisasikan perjanjian pasca terjadinya Mediasi terakhir di Petarukan. Di butuhkan kerja sama antar kedua belah pihak untuk menyepakati bersama terutama untuk menyepakati bersama penggunaan ruko yang tertulis dalam Surat Rekomendasi. pada Nomer : 845/674/2022. Surat rekomendasi tersebut merupakan solusi praktis untuk menyelesaikan permasalahan penempatan untuk jemaat HKBP yang berada di Wilayah Pernalang.

A. Peran Dalam Realisasi

Peran lembaga pemerintah, dalam merealisasikan hasil dari mediasi sangatlah dibutuhkan Selain dari banyaknya tuntutan, dari kedua belah pihak yang bertikai, tidak bisa diselesaikan, dan disatukan dalam satu kebijakan yang sama. Untuk mendamaikan dari kedua belah pihak yang bertikai, Pihak Kesbangpol, melakukan mediasi untuk mendengarkan tuntutan, dari masing-masing pihak yang bertikai. Serta melakukan sebuah negoisasi, apabila tidak ditemukan titik terang dari suatu permasalahan.

Dalam Mediasi terakhir yang terjadi di Daerah Petarukan yang dihadiri oleh masyarakat dan pihak yang berwenang, setidaknya terdapat 50 orang menghasilkan Keputusan Bersama yang tertulis dalam Surat Rekomendasi Penggunaan Ruko Golden Fish yang berlokasi Pada Kelurahan Pelutan RT 02 RW 06. Surat Rekomendasi ini dipegang oleh Sabar Simanjutak selaku Pendeta HKBP yang bertugas di Wilayah Pernalang.

Dalam Surat Rekomendasi Nomer 845/674/2022, berbunyi sebagai berikut : Untuk melaksanakan peribadatan yang dilaksanakan pada Ruko Golden Fish, Jemaat harus mematuhi sebagai berikut

1. Dalam melaksanakan peribadatan harus menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan beragama.

Dalam melakukan upaya untuk merealisasikan perjanjian tersebut, seperti yang dijelaskan dalam point pertama yang menjelaskan tentang

Pelaksanaan keamanan dan ketertiban saat berlangsungnya peribadatan. Pihak Kesbangpol melakukan upaya dengan mencarikan Gedung sementara, seperti yang dijelaskan oleh Kustanto, selaku Kabid Poldagri. Beliau menjelaskan bahwa, tuntutan yang diajukan oleh pihak HKBP pada Bulan November 2021. Pihak HKBP menginginkan keamanan, dan kenyamanan untuk beribadah. Adapun penuturan dari Kustanto sebagai berikut

“Dalam audiensi perijinan peribadatan yang dilaksanakan di Wilayah Petarukan, Tuntutan yang diberikan oleh pihak HKBP sebenarnya ada dua yaitu *Pertama* kenyamanan dan ketertiban dalam peribadatan baik ketika beribadah di rumah jemaat atau di rumah Pendeta yang berada di Wilayah Pemalang. Dan *Kedua* Pihak HKBP memohon untuk diberikan tempat sementara untuk beribadah terutama untuk menyambut perayaan keagamaan. Permohonan tempat sementara ini diajukan untuk mempermudah jemaat untuk beribadah sambil menunggu mendapatkan lokasi yang bisa digunakan secara permanen”. (Kustanto, Pemalang 20 Juli 2023).

Pernyataan dari Bapak Kustanto dapat diraih kesimpulan bahwa sebenarnya pihak dari Kesbangpol dan para hadirin yang datang dalam audiensi tersebut sangat terbuka untuk mencari sebuah solusi. Sekalipun solusi yang diperoleh itu tidak mendapatkan kesepakatan penggunaan Gedung secara permanen, namun setidaknya kesepakatan tersebut telah menjembatani proses perdamaian yang sedang terbentuk secara perlahan lahan.

Pernyataan dari Bapa Kustanto diperkuat dengan penuturan jemaat yang bernama Emanuel, beliau menuturkan sebagai berikut

“Pasca di perbolehkan untuk beribadah walaupun tempatnya sementara dan tidak terlalu luas, kami tidak pernah melakukan penyimpangan seperti menebarkan kebencian atau semisalnya. Dan dari pihak masyarakat juga tidak menebarkan kebencian baik berupa penggusuran atau yang semisalnya”. (Emmanuel 20 Juli, 2023)

Pada pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan peribadatan yang dilakukan oleh pihak HKBP terutama jemaat yang berada di wilayah Pemalang, tidak mendapatkan gangguan baik berupa penggusuran atau penolakan saat terjadi ibadah-ibadah yang sifatnya sakral yaitu Perayaan Hari Besar, seperti Natal, Paskah atau yang semisalnya. Penuturan dari Emanuel juga membuktikan bahwa masyarakat setempat mampu bertoleransi sesuai dengan perjanjian yang ada.

Peneliti pada saat mengobservasi ruko yang dijadikan rumah ibadah, mendapatkan bukti bahwa ruko tersebut tidak ada penanda khusus, sehingga masyarakat awam atau mereka yang melewati tempat tersebut tidak mampu membedakan deret ruko ke berapa yang dijadikan rumah ibadah. Menurut Pandangan dari Pihak Kesbangpol yang di haturkan oleh Kustanto, Beliau menuturkan sebagai berikut

“Tidak adanya ciri khusus dari bangunan gereja merupakan bentuk menjaga keamanan. Hal ini dikarenakan sangat sulit menjamin ketertiban di wilayah yang terjadi konflik terutama pasca terjadinya konflik”. (Kustanto, 20 Juli 2023).

Pemaparan sebuah identitas kelompok atau suatu keagamaan di Wilayah yang terjadi konflik, dapat memicu terjadinya kerusuhan kembali sebagaimana penuturan dari Kustanto diatas. Untuk menjaga agar tetap tebetram dibutuhkan sifat mengalah dari salah satu pihak atau dengan kesepakatan bersama agar tidak terjadi konflik yang serupa.

Gambar 5.1 Ruko yang menjadi tempaar peribadatan jemaat HKP



2. Penggunaan Ruko Golden Fish yang berada pada Wilayah Pelutan harus sesuai kontrak yang telah disepakati bersama yaitu 2022-2023

Pada point kedua dari perjanjian yang berisikan tentang perjanjian sewa penggunaan Ruko Golden Fish yang telah disepakati bersama. Kesepakatan penggunaan Ruko Golden Fish dilaksanakan karena ruko tersebut tidak jauh dari

jalur utama saat masuk wilayah Pemalang. Selain itu, ruko tersebut tidak terlalu jauh dari Kantor Kesbangpol. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Kustanto, sebagai berikut.

“oia mas, lokasi rukonya itu di dekat terminal, selain itu wilayahnya jauh dari pemukiman, dan tidak mengganggu warga sekitar terutama mereka yang memiliki paham radikal. Selain itu posisinya dekat dengan pintu yang selamat datang pemalang, sehingga jemaat dari Pekalongan yang ingin berkunjung atau jemaat yang ingin beribadah di Pemalaang tidak kesulitan mencari gerejanya. Ya tapi Maap, deret lokasinya hanya pihak kami yang tahu”.(Kustanto,20 Juli 2023).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diraih kesimpulan bahwa pemilihan lokasi dari ruko Golden Fish dikarenakan lokasi tersebut berada di sekitar Terminal Bus, dan jauh dari perkampungan warga selain itu keberadaan ruko tersebut sangat mudah ditemukan, karena berada tidak jauh dari Pintu Selamat Datang Pemalang. Berdasarkan posisi tersebut yang mudah ditemukan maka diperlukan keamanan dengan cara tidak menunjukkan identitas dari ruko yang menjadi sebuah Gereja. Karena ditakutkan terjadi konflik kembali.

Menurut pandangan dari Masyarakat dan pedagang sekitar mereka tidak terlalu memperdulikan dari adanya Gereja HKBP yang berada di Gedung sementara sebagaimana penuturan nya sebagai berikut.

“Kami selaku pedagang ndak terlalu memperdulikannya, selain dari tidak menguntungkan kami, Toh mereka juga seperti jarang menggunakan. Adapun kalo menggunakan ya seperti pada umumnya, nda terlalu mencolok bahkan kaya orang lagi survey”. (Para Pedagang Di Terminal Pelutan, 20 Juli 2023).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dianalisa bahwa sebenarnya para pedagang maupun para sopir yang berada di sekitar area ruko tersebut tidak terlalu memperdulikan. Hal ini dikarenakan ruko tersebut seperti ruko mati dan jarang digunakan. Selain itu posisi dari para pedagang maupun tempat menunggu angkutan juga agak jauh. Adapun jika mereka melihat, mereka memandang bahwa ruko yang mungkin digunakan seperti orang sedang survey dan tidak terlalu mencolok

Gambar 5.2 Foto bersama para pedagang dan supir angkutan di Daerah Pelutan



3. Setelah menggunakan ruko untuk beribadah, segera melaporkan kepada Ketua RT setempat.

Untuk menjaga keamanan dalam peribadatan dalam surat yang disepakati bersama, pada point ketiga yang mengharuskan dilakukan pelaporan kepada Ketua Rt setempat. Pelaporan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi yang telah terjadi apakah terjadi kerusakan atau tidak. Menurut penuturan dari Emanuel beliau menjelaskan sebagai berikut

“Pelaporan pasca ibadah sebenarnya untuk mengetahui kondisi kami. Selain itu kami juga melampirkan foto Kegiatan, baik Gedung atau yang lain. Adapun pelampiran Gedung dilakukan untuk mengecek apakah terjadi kerusakan atau hal hal yang membahayakan”. (Emanuel, Pemalang 20 Juli 2023.)

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diraih kesimpulan bahwa pelaporan pasca kegiatan merupakan upaya dari kedua belah pihak untuk mengetahui kondisi masing masing. Berdasarkan pandangand ari Kesbangpol pelaporan tersebut hanya sebatas apakah ruko masi layak pakai atau terjadi kerusakan. Namun, dari sisi masyarakat peneliti memandang bahwa pelaporan tersebut dilakukan untuk mencegah penempatan yang berlaku untuk sementara, dibeli oleh Pihak HKBP dan dijadikan tempat permanen.

Menurut Pandangan dari Bapak Ruswinarno selaku Lurah di Pelutan, membenarkan pernyataan dari Emanuel selaku jemaat HKBP Adapun penuturannya sebagai berikut.

“Njih mas, di sini memang sering mendapatkan laporan dari penggunaan, yang dibuktikan dengan rekapan dari jemaat HKBP yang ditanda tangani oleh Ketua RT. Tapi kadang kalo RT nya nda ada kaya sekarang karena

lagi Haji, atau sedang kesulitan biasanya langsung ke kantor saya atau Wa minta alamat sherlock rumah”. (Ruswinarno, Lurah Pelutan Pemalang, 20 Juli 2023).

Menurut Pandangan dari Bapak Ruswinarno, beliau menjelaskan bahwa pelaporan yang diberikan benar adanya, dengan memberikan rekapan setiap kali menggunakan rukonya. Namun, yang harus diperhatikan dalam keadaan tertentu pelaporan dari penggunaan ruko bisa langsung pada Lurah tanpa harus meminta tanda tangan dari RT setempat

Menurut penuturan dari warga RT 02 RW 06, banyak warga yang memperbolehkan menggunakan Gedung sementara berupa ruko. Terutama perwakilan dari warga baik Dari PKK, maupun ketika diadakan perundingan bersama Adapun penuturannya sebagai berikut.

“ruko tersebut digunakan sebagai rumah ibadah tapi sementara ya nda papa, toh juga ruko tersebut juga seperti ruko yang sepi dan agak jauh dari tempat penduduk. Sekalipun masi masuk wilayah RT 02 RW 06. Asal ada pemebritahuan yang diwakilkan oleh RT dan Lurah ya sah sah aja. Tapi kalo melihat surat rekomendasi pada bulir ke 2, semisal mau make lagi ya di negoisasikan lagi. (Warga Sekitar Pelutan, 20 Juli 2022).

Berdasarkan pernyataan tersebut sebenarnya para warga membuka ruang dialog, dan ruang untuk beribadah dengan persyaratan menjalin komunikasi dengan masyarakat yang diwakilkan dengan Bapak RT dan Lurah setempat. Pada dasarnya permasalahan penempatan ini sudah direalisasikan berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Bapak Berbise selaku Juru bicara HKBP Pekalongan yang tertutlis dalam Website resmi Kesbangpol pemalang yaitu bakesbangpol.pemalangkab.go.id. Dalam website tersebut mencantumkan keinginan dari Pihak HKBP untuk memberikan tempat sementara pada saat perundingan di Petarukan. Hasil dari perundingan tersebut di wujudkan dengan dikeluarkannya surat keputusan (Surat Rekomendasi), yang di setuju bersama dan di rapatkan di sekitar Ruko Golden fish yang dihadiri perwakilan masyarakat pelutan dari RT RW dan PKK, FKUB, Perwakilan dari Masyarakat Petarukan, Lurah Petarukan, Kesbangpol, Jemaat HKBP dan Lurah Pelutan untuk membantu perijinan sementara untuk menggunakan Gedung tersebut.

Gambar 5.3 Wawancara dengan masyarakat Sekitar



Gambar diatas merupakan dokumentasi saat melakukan sebuah wawancara dengan masyarakat sekitar. Adapun masyarakat yang di wawancara bernama ibu Sri Hartini yang aktif mengikuti kegiatan PKK. Dalam permasalahan dari pendirian Gereja HKBP sebenarnya belum kunjung selsai hal ini dikarenakan, akan timbul masalah yang sama terkait penggunaan ruko yang menjadi tempat sementara sebsgaimana penjelasan dari Bapa Kustanto sebagai berikut

“Kesepakatan Bersama yang dituliskan dalam Surat Rekomendasi sebenarnya untuk menekan konflik, dan membantu jemaat untuk beribadah. Permasalahan yang sebenarnya itu Selepas tahun 2023, jemaat HKBP nasibnya gimana? Kami akan mencoba bernegosiasi, tapi jika kami belum dapat lokasi pengganti ya mohon maaf nasib jemaat untuk beribadah ya terpaksa terganggu”.(Kustanto,20 Juli 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diraih kesimpulan bahwa sebenarnya penggunaan ruko tersebut tidak menyelesaikan konflik, hanya saja sebatas untuk mendamaikan saja. Permasalahan yang muncul adalah ketika masa kontrak telah usai , pihak Kesbangpol belum tentu berhasil melakukan negoisasi, karena apabila tidak terjadi kesepakatan ditakutkan terjadinya penggusuran.

Melihat fenomena tersebut peneliti memandang konflik agama sebagai konflik yang diakibatkan munculnya budaya baru. Seperti yang dikatakan oleh Fanani (2015: 6), dalam buku yang berjudul Mengelola Konflik Membangun Damai, beliau menjelaskan bahwa munculnya budaya baru dapat menimbulkan perpecahan, perpecahan ini disebut dengan Konflik Identitas. Konflik ini diakibatkan dari ketidakmampuan masyarakat untuk melihat perbedaan yang ada. Dan konflik ini tidak bisa diatasi terkecuali dengan cara masyarakat tersebut membuka diri dalam memandang toleransi.

Bahkan beliau(Fanani,2015: 6), menerangkan bahwa untuk membuka dan melatih masyarakat dalam menerima perbedaan harus dengan menggunakan budaya lokal. Dalam hal ini adalah menggunakan budaya nenek moyang dan menerapkan paham Kebhinekaan secara benar dan tepat. Beliau juga menjelaskan bahwa peran dilakukan sebuah mediasi dapat memberikan sebuah jawaban sementara untuk mengatasi permasalahan. Setidaknya, untuk mencegah munculnya masalah baru.

Selain itu, peran dari Kesbangpol, dan FKUB, dalam fenomena konflik diatas, peneliti menganalisa posisi dari Kesbangpol dan FKUB, sebagai posisi netral. Namun, dalam penerapannya sisi ke netralan dari lembaga tersebut adalah untuk menjaga perdamaian atau disebut dengan Peace Keeping. Analisis ini di berawal dari awal mula Konflik yang terjadi di mulai dari Mulyoharjo hingga puncaknya di wilayah Petarukan. Adapun dalam menjaga perdamaian salah satunya adalah dengan menurunkan personil tentara dan Polisi seperti pada pembuatan perjanjian yang dihadiri oleh 50 orang dan beberapa personli dari Kepolisian setempat untuk menjaga dari kerusuhan.

Menurut pandangan dari Fanani (2015: 15), beliau menuturkan bahwa Peace keeping dalam realisasinya, biasanya di mulai dari pembentukan perjanjian yang disepakati bersama. Serta dalam penerapannya, biasanya melakukan aksi bersama dengan cara merajut kebhinekaan atau yang semisalnya, Sebagaimana yang terjadi di wilayah Petarukan membuat perjanjian perdamaian dengan mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 845/674/2022 Tentang penggunaan Gedung sementara di Ruko Golden Fish.

Posisi Netral dari Kesbangpol, dan FKUB dalam melakukan Peace Keeping pada dasarnya dilindungi oleh Undang-undang. Terlebih dalam melakukan pencarian lokasi untuk pendirian gereja, melakukan sosialisasi dan mencegah konflik agama dalam lingkup masyarakat. Adapun undang undang yang dipakai oleh Kesbangpol dan FKUB untuk melakukan hal tersebut berpatokan pada Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9 Tahun 2009 pada pasal ke 14 dan 13, Tentang Pendirian Rumah Ibadah.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendirian Gereja HKBP Menurut Pandangan Dari Kesbangpol

Kasus fenomena konflik sosial berbasis keagamaan merupakan konflik yang sangat rentan untuk terulang kembali seperti yang dijelaskan oleh Koentjoroningrat (1990: 185), beliau menjelaskan bahwa konflik masyarakat berbasis agama merupakan konflik internal. Hal ini dikarenakan masyarakat lokal tidak dapat membuka diri untuk menerima budaya baru. Munculnya Budaya baru dikalangan masyarakat lokal terkadang lebih di sukai oleh kalangan muda, dan dapat mengikis nilai budaya yang telah ditanam sejak lama

Fanani (2015: 6), menjelaskan bahwa Konflik Horizontal akibat munculnya budaya baru, maupun perbedaan suatu agama, sering dijelaskan sebagai Konflik Identitas. Ketika pemicu Konflik Identitas, tidak dipelajari, dan diatasi. Dapat menimbulkan terjadinya konflik yang serupa, dan tidak dapat diselesaikan dengan cara yang lama. Sekalipun, konflik yang muncul nanti tidak memicu terjadinya kekerasan, namun lontaran verbal dari pihak yang bertikai, dapat memicu konflik yang lain.

Seperti yang pernah dialami oleh pihak Kesbangpol Pematang, dan Dewan Gereja HKBP, kendala terbesar dalam pembangunan Gereja HKBP adalah Masyarakat. Baik pada lokasi yang lama, maupun lokasi yang baru. Bapak Moh Ramdhan menjelaskan bahwa, dibutuhkan Strategi dan Kebijakan, yang baru untuk menganalisis terjadinya kegagalan kembali.

Peneliti menganalisa, akan terjadinya konflik yang terulang kembali apabila pihak Kesbangpol membantu pihak HKBP untuk mendapatkan lokasi permanen untuk pembangunan rumah ibadah. Adapun sulitnya pembangunan didasarkan pada perkataan Moh Ramdhan sebagai berikut.

“Kami sudah berusaha, untuk mendirikan Gereja HKBP, namun masyarakat tetap tidak mau mengalah. Nda tau jika di lokasi yang baru apakah sama atau tidak, seperti yang dulu dulu terjadi”. (Moh Ramdhan, Kesbangpol Kabupaten Pematang 5 Mei 2023)

Ungkapan diatas yang diucapkan oleh Moh Ramdan, menandakan bahwa potensi konflik bisa saja terjadi. Namun, setidaknya dari pihak Kesbangpol

sudah memiliki usaha walaupun hasilnya masih belum pasti. Hal ini dikarenakan dari sikap masyarakat yang masih mementingkan ego dengan cara tidak mau melihat perbedaan yang terjadi sehingga prosesi dari pembangunan rumah ibadah yaitu Gereja HKBP banyak yang tertolak

Padahal untuk mencegah konflik yang berpotensi kebalik hanya dibutuhkan sedikit nilai toleransi, dan rasa persaudaraan. Dibuktikan dengan menerapkan budaya lokal bangsa yang mengajarkan tentang menghormati adat, dan budaya serta agama, yang dituliskan dalam semboyan Bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika

Selain dari pernyataan Bapak Ramdhan, Peneliti menggunakan Pandangan dari Masyarakat Petarukan untuk menganalisa faktor penghambat dan pendukung pembangunan. Adapun pernyataan sebagai berikut.

“Inikan negara hukum yah, jadi wajar jika ada yang menolak. Tapi kalo dari saya, saya mah termasuk yang setuju adanya pembangunan gereja, soalnya kan mereka buat ibadah juga, tapi ya Namanya warga, kalo umpama dipaksa apa ia mau perang saudara.” (Wawancara Kepada Bagas, Petarukan Kabupaten Pemalang, 10 Juni 2023).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi pemaksaan kehendak, dari hasil musyawarah warga terkait Pendirian Gereja HKBP, ditakutkan terjadinya konflik yang melebar, dan bahkan bisa menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Maka diperlukan prinsip mengalah untuk mencegah konflik. Selain itu pernyataan dari Bagas tersebut memiliki landasan bahwa Negara Indonesia ini dibentuk dan dijaga dengan peraturan dan hukum yang berlaku

1. Faktor Penghambat Pendirian Rumah Ibadah

Faktor penghambat adalah segala sesuatu kegiatan dan tingkah laku yang menimbulkan terganggunya suatu kegiatan yang telah di rencanakan atau sedang direncanakan baik secara verbal maupun non verbal. Adapun dalam proses pendirian yaitu

a. Masyarakat Yang Tidak Terbuka Dalam Memandang Perbedaan Dalam Agama Kristen.

Perbedaan persepsi dalam memandang sebuah gereja dapat menimbulkan kericuhan. Hal ini dikarenakan persona dari Masyarakat yang terkadang tidak mampu terbuka dengan segala perbedaan yang terjadi di masyarakat. Seperti penuturan dari Warga Petarukan sebagai berikut.

“Kalo dari saya tidak masalah kalo di bangun gereja, tapi untuk masyarakat setempat memandang ya kalo sama sama protestan masa dibangun gereja lagi. Emang gereja yang lama banyak po pengikutnya.(Masyarakat Petarukan 20 Juli 2023).

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa program pemerintah terkendala pemahaman yang ada. Hal ini dikarenakan banyaknya pandangan bahwa apabila ada satu gereja dengan aliran yang sama maka di pukul rata baik secara pemahaman maupun metode ibadah. Namun, pada kenyataannya menurut pandangan dari Hilmi (2020: 89), beliau menjelaskan bahwa dalam Agama Keristen banyak sekali aliran yang terkadang mempunyai pandangan sendiri. Terutama dalam paham Tritunggal perbedaan pandangan dalam memahami Tritunggal apabila melenceng dari konsili yang telah ditetapkan ribuan tahun. Bisa menimbulkan paham bidat atau sesat. Hal inilah yang terkadang setiap gereja memandang bahwa satu aliran dengan aliran yang lain walaupun tergabung dalam lingkup Protestan, Khatolik atau Ortodok, memandang jika satu aliran saja atau yang mereka sebut dengan denominasi berbeda dari konsili sudah bisa dipastikan gerejanya adalah sesat, dan tidak boleh di ikuti peribadatannya.

Gambar 5.4 Foto Bersama Warga Petarukan.



Dalam sesi Wawancara Dokumentasi diatas merupakan bagian dari pengambilan data. Dalam metode Tringulasi, elemen masyarakat merupakan salah satu yang tidak dapat terpisahkan. Dalam hal ini, pencarian data bantuan dari masyarakat merupakan suatu metode untuk memperkuat perolehan data.

Pernyataan dari salah satu warga diatas diperkuat dengan perkataan Bapak Moh Ramdhan Adapun penuturannya sebagai berikut.

“Wah mas sudah ada tiga tempat yang menolak, untuk penempatan ruko ya untung untungan. Kalo menurut penuturan dari Kemenag coba aja buka web nya pasti ada, itu bunyinya gini Pemalang itu masih ada sikap fanatisme yang cenderung radikal. Nah mungkin saja ini yang menyebabkan tertolak dan kami sudah pusing”.

Berdasarkan penuturan diatas dapat diraih kesimpulan bahwa masyarakat di daerah pemalang mengalami kemorosotan dalam memandang sebuah perbedaan. Terutama dalam melihat masyarakat yang memiliki agama yang berbeda. Seakan akan masyarakat yang menolak merasa bahwa membela agama yaitu dengan mempertahankan suatu ajaran dengan membatasi peribadatan agama lain.

- b. Intoleransi dan Fanatisme Terhadap Suatu Agama Yang Menimbulkan perpecahan.

Penerapan ajaran keagamaan tanpa dibarengi ilmu Tasawuf dapat menimbulkan sikap fanatisme. Seperti yang dijelaskan dalam website resmi Humas Jateng.go.id, usia remaja sangat rentan terpapar faham

radikalisme. Hal ini sesuai pemaparan dari ibu Khudaifah dalam website resmi Kemenag, beliau menjelaskan bahwa setiap agama menjalankan aturan masing masing, dan melatih kebajikan. Adapun kebajikan yang dimaksud adalah menerima segala perbedaan, dan menentang Intoleransi.

Selain dari fanatisme menurut pandangan dari Emanuel selaku jemaat HKBP, beliau menjelaskan bahwa selain masyarakat mengalami fanatisme, kami kesulitan untuk memasukan guru Agama Kristen adapun penuturannya sebagai berikut

“Wah mas, guru Agama Kristen disini sangat jarang, kami kesulitan mendidik anak kami. Salah satunya kalo mau ya memanggil pendeta, tapi ini sangat berat. Bukan hanya dari pihak HKBP dari Perumkris juga sama menyampaikan keluhan, kami mau memasukan guru agama Kristen ke sekolah negeri tapi kadang kala yang dihadirkan itu masi honorer dan terkendala jam terbang. Kalo dipaksakan ya gaji mereka saya kira nda bisa nyukup”. (Jemaat HKBP, 20 Juli 2023).

Permasalahan yang dialami oleh umat Kristen sebenarnya bukannya hanya terbatas pada Intoleransi namun, sulitnya menemukan guru agama untuk umat mereka hal ini dikarenakan, jika memasukan guru ke sekolahan negeri yang masi status honorer ditakutkan gaji mereka nda cukup. Salah satu cara yang dibenarkan adalah mendidik dalam lingkup rohani yaitu Gereja. Namun, dari penuturan Perumkris bahaya penolakan dan pengusuran masi dapat terbayangkan.

Selain dari pernyataan diatas, menurut berita Joglo Jateng.com, dalam berita tersebut menuliskan bahwa Fanatisme merupakan hal yang sangat berat untuk dihilangkan. Menurut penuturan Bupati Pemalang yaitu Junaedi beliau menjelaskan bahwa Fanatisme merupakan penyakit bersqama yang harus dibasmi dengan kesadaran.

Selain dari berita diatas, dalam website resmi Kabupaten Pemalang Beliau menjelaskan bahwa Fanatisme dan Intoleransi terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu mereka yang menentang pemerintah dengan sistemnya, dan kedua adalah kedua kelompok masyarakat yang menentang perbedaan baik sesama agama maupun yang berlainan agama dengan mereka.

Berita tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Ramdhan yang dijelaskan dalam point a Dalam point a tersebut menjelaskan bahwa kegelisahan dari pihak Kesbangpol dalam mencari suatu wilayah dikarenakan sulitnya melakukan pembangunan. Padahal pembangunan ini ditujukan untuk mereka yang beragama Kristen dan tidak ada sngkut pautnya dengan agama mayoritas.

Menurut laporan dari puluhan pendeta, yang diwakilkan oleh David Budiman, beliau menjelaskan bahwa banyak sekali gereja yang bermasalah dalam perijinan. Bahkan tidak jarang terjadi permasalahan dalam pembuatan KTP bagi warga yang hendak masuk kedalam agama Kristen Adapun penuturan sebagai berikut

“Kami pernah melaporkan tindak diskriminasi baik secara sosial dengan penolakan, atau dengan administrasi. Yaitu sulitnya penggantian KTP dan izin IMB. Sekalipun itu sudah di mediasi oleh PLT dari Pemda setempat tapi masih kerasa”. (David Budiman, 19 Juli 2023)/

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diraih kesimpulan bahwa Intoleransi bukan hanya terjadi pada penolakan saja bahkan sulitnya perijinan dan penggantian KTP bagi warga yang berpindah Agama, sangat dirasakan oleh beberapa pihak. Terkhususnya adalah pihak Gereja yang membantu mengurus perpindahan agama bagi masyarakat yang ingin memelik Agama Kristen

Gambar 5.5 Foto Proses Pelaporan Sulitnya Perijinan Dan Diskriminasi



Gambar diatas merupakan sebuah dokumentasi yang diberikan oleh David Budiman selaku anggota dari Perumkris. Pada gambar tersebut merupakan acara sesi pertemuan dengan puluhan pendeta salah satunya adalah HKBP. Dalam foto tersebut merupakan ajang untuk Pemerintah Daerah Pematang Jaya, mengetahui permasalahan sebenarnya. Menurut hasil yang ada puluhan pendeta memprotes dan mengeluhkan terkait susah nya izin pendirian. Terutama pada bagian aspek Tanda tangan warga. Menurut mereka tanda tangan warga sangat keberatan, karena merupakan penghambat tersebsat. Selain itu administrasi terkait proses perpindahan agama berupa peralihan data penduduk sangat sulit untuk dirubah.

Dalam dokumentasi tersebut, Pemerintah Daerah yang diwakilkan oleh PLT yaitu Mansjur Hidayat pemerintah membantu pihak gereja yang melakukan proses perpindahan agama dengan langsung mendatangi duscahpil tanpa harus membawa surat keterangan RT atau kelurahan. Namun, untuk izin pendirian tidak bisa di proses dengan cepat hal ini terkait dengan undang-undang bersama Menteri.

2. Faktor Pendukung Program Pendirian Rumah Ibadah.

Dalam Menyusun Racangan Program Pendirian Rumah Ibadah, setidaknya terdapat beberapa factor pendukung, dalam menyukseskan program tersebut.. Sebagaimana yang di rencanakan oleh pihak Kesbangpol Pematang Jaya, adapun factor pendukung tersebut adalah

- a. Menjalin Kerja Sama Dengan Stakeholder (Organisasi Pemerintah), untuk menyukseskan jalannya pembangunan

Peran Stakeholder dalam fenomena konflik yang terjadi dalam lingkup masyarakat beragama dan multikultural sangat diperlukan. Seperti yang dijelaskan oleh Hasiholan (2021: 10), Beliau menjelaskan bahwa keberpihakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap kaum yang merasa tertindas, dapat menimbulkan rasa aman, dan memiliki niali positif tersendiri

Adapun Stakeholder yang dimaksud dalam fenomena ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang. Sebagaimana pernyataan dari Rendi Kustriawan Sebagai berikut.

“Kami mengupayakan Kepada Bupati Pemalang, selaku Pimpinan Kabupaten Pemalang. Untuk membantu pihak HKBP mendapatkan haknya. Sebagaimana yang pernah dilakukan dalam forum Persatuan Umat Kristen Pemalang, Beliau pernah mengkoordinir dan membantu mencari jalan keluar dalam permasalahan rasisme yaitu sulitnya para jemaat non muslim untuk mendapatkan sebuah KTP”.(wawancara Kesbangpol Pemalang, Rendi Ksutriawan, 10 Juni 2023)

Permasalahan konflik dalam masyarakat yang pernah terjadi di Pemalang, bukan hanya terkait dengan pembangunan rumah ibadah. Namun, pernah terjadi konflik rasisme dalam pembuatan sebuah KTP. Berdasarkan pernyataan diatas, Pihak Pemerintah Khususnya adalah Bupati itu sendiri, memiliki kekuatan yang lebih untuk menekan terjadinya mobilisasi konflik yang akan terjadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasiholan (2021; 10), Keberpihakan pemerintah ditunjukan dari penggunaan kekuasaan untuk menekan terjadinya laju konflik.


b. Melakukan Monitoring Dalam Praktek Dakwah Agar Masyarakat Tidak Terkena Paham Radikalisasi

Untuk melakukan monitoring dalam praktek dakwah, salah upaya yang dilakukan oleh pemerintah terutama Kemenag adalah memberikan pemahaman dalam memperkenalkan dan mengamalkan pengajaran dibarengi dengan Pendidikan moral Pancasila.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemenag dalam memantau jalan dakwah agar terhindar dari radikalisme salah satunya adalah meluncurkan Aplikasi Si Apem. Si Apem merupakan singkatan dari SIsitem Percepatan Moderasi Beragama, yang di luncurkan oleh Pihak Kemenag. Menurut penuturan dari Farur rozi selaku Kepala Kantor Beliau menjelaskan bahwa Apklikasi Si Apem merupakan salah satu upaya untuk memantau pergerakan para dai yang menyimpang. Salah satunya adalah dapat melaporkan kejadian, nama Dai yang merasa dalam ceramahnya menuju kearah radikalimse. Dan nanti apabila sudah terlaporkan pihak dari Kemenag

akan meninjau laporan tersebut dan menyerahkan ke pihak berwajib (Website Resmi Kemenag).

Gambar 5.6 Foto Rapat Peluncuran Si Apem



Gambar diatas merupakan proses rapat terkait peluncuran Aplikasi Si Apem. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang berguna untuk memantau dakwah dari para pemuka agama. Dalam penerapannya salah satu penggunaannya adalah melaporkan apabila ada dakwah yang melenceng dan cenderung menimbulkan intoleransi.

Selain peluncuran aplikasi tersebut menurut berita dari [Mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris), memerintahkan untuk seluruh ASN terlibat dalam aksi Moderasi Beragama. Menurut Penuturan dari Kustanto selaku Staf Kesbangpol membenarkan berita tersebut Adapun penuturannya sebagai berikut.

“Berita yang beredar tentang Apk Si Apem memang benar, selain itu untuk memonitoring pihak Kesbangpol juga melakukan sebuah seminar yang di adakan di Sekolah Tinggi Agama Islam di Pemalang. Bukan hanya itu saja adanya Seminar tersebut merupakan salah satu untuk memanto lembaga Pendidikan mana yang sekiranya terpapar radikalisme, Adapun peneilaianya salah satunya adalah ketidakterbukaan pihak sekolah untuk berdialog dengan penganut agama lain, tentang moderasi beragama.

Pernyataan diatas dapat diraih kesimpulan bahwa Pemerintah sedang berupaya untuk meredakan dan mencegah terjadinya konflik. Adapun

caranya adalah seminar, meluncurkan aplikasi si apem atau yang semisalnya. Peluncuran aplikasi maupun seminar pada dasarnya merupakan usaha pemerintah untuk melakukan komunikasi terhadap masyarakat yang merasa terjadinya penindasan. Dengan adanya Si Apem dan seminar moderasi, serta bantuan dari berbagai perangkat lainnya merupakan sebuah metode pemerintah untuk merealisasikan keinginan dari Pihak HKBP untuk mendapatkan haknya yaitu membangun gereja permanen.

Untuk membantu jalannya monitoring dalam berdakwah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah adalah menggandeng tokoh agama. Seperti yang dijelaskan dalam website resmi Kemenag, bahwa Pemerintah berupaya untuk menggandeng beberapa organisasi keagamaan yang berafiliasi dengan pemahaman Ke Bhinekaan seperti Nadhatul Ulama untuk menyelesaikan persolan penyebaran pemahaman pada kawula muda.

c. Penawaran Kesbangpol Kepada Pihak HKBP.

Untuk mencegah larutnya konflik, terlebih konflik internal dari maraknya pembangunan rumah ibadah. Pihak Kesbangpol mencoba menawarkan sebuah kebijakan yang nantinya akan diberikan dan disetujui bersama apabila terjadinya konflik yang sama dan terulang kembali. Adapun penawaran dari kebijakan yang diberikan oleh Kesbangpol kepada pihak HKBP adalah

1. Menawarkan kepada jemaat HKBP untuk memakai Gereja Protestan yang sudah ada.

Penawaran ini merupakan inisiatif dari Pihak Kesbangpol yang nantinya akan diberikan dan dirapatkan bersama dengan lembaga dan para saksi seperti masyarakat sekitar, jika terjadi penolakan. Seperti yang dikatakan oleh Rendi Kustriawan sebagai Staf Kesbangpol sebagai berikut

“Penolakan ini bikin kami pusing, soalnya masyarakat nya yang menjadi penghambat. Penawaran memakai gereja yang sudah ada menjadi alasan yang solutif. Persoalan perbedaan paham dalam aqidah mereka (Umat Kristen), biarkan mereka yang memilih gereja mana yang menurut mereka benar”.(Rendi Kustriawan, 22 Juli 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menghentikan laju konflik yang terjadi pada fenomena penolakan sebuah gereja. Pihak Kesbangpol memutuskan untuk memberikan penawaran untuk memakai gereja yang ada. Adapun perbedaan aqidah diantara mereka, biarkan mereka (HKBP) yang memutuskan sendiri. Pada point pertama merupakan sebuah opsi awal untuk memutus sebuah konflik.

2. Mencarikan Gedung yang masih layak pakai dengan perjanjian tertentu.

Pada point kedua terkait pencarian Gedung layak pakai walaupun sementara, merupakan sebuah respon dari keluhan pihak HKBP yang tercantum dalam website resmi Kesbangpol. Adapun keluhannya yaitu Jemaat HKBP membutuhkan ruang sendiri karena jemaat ini dikhususkan untuk org Batak. Penuturan tersebut merupakan keluhan dari Bapa Berbise, terkait penolakan. Adapun yang dilakukan Kesbangpol merespon hal tersebut sebagai berikut.

“Yah apa boleh buat kalo gagal, dan mereka para jemaat butuh ruang baru ya kami carikan Gedung yang layak pakai seperti yang mediasi di petarukan. Kami mencarikan Gedung berdasarkan Peraturan Bersama Menteri yang pasal 14 di point ke 3 kan tertulis kalo terjadi penolakan dicarikan Gedung. Nah nantinya kami mencoba kalo Gedung nya sudah didapat dan waktu nya dibatasi kami akan mencoba negoisasi kepada pemilik dan warga”> (Rendi Kustriawan,22 Juli 2023).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila opsi pertama yaitu memakai gereja protestan yang berhasil dibangun, amaka opsi kedua adalah memakai Gedung layak pakai sekalipun harus dilakukan perjanjian negoisasi setiap tahun untuk penggunaan Gedung tersebut.

Selain itu mencarikan tempat sementara bukan perkara yang mengada-ada, namun tindakan tersebut sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9 Pasal 14 point ke 3, tentang pendirian rumah ibadat. Bunyi dalam point tersebut yaitu pemerintah daerah

berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

3. Memberikan perlindungan kepada jemaat yang beribadah di rumah salah satu jemaat atau Pendeta baik menetap atau bergantian.

Point penawaran ketiga ini merupakan opsi terakhir yang bisa diberikan apabila point kedua yaitu mendapatkan Gedung sementara belum terpenuhi. Pernyataan ini didasarkan pada pernyataan Rendi Kustriawan selaku Staf, beliau menuturkan sebagai berikut.

“Ya kalo belum dapat Gedung layak pakai, ya apa boleh buat, kalo pilihan terbaik memberikan perlindungan beribadah di rumah jemaat atau Pendeta ya akan kami lakukan. Sistemnya kira kira kami mengeluarkan ijin dari Kesbangpol, dan kelurahan setempat, yang antinya diberikan pada Rt dan kami akan meminta bantuan dari Kepolisian untuk membantu menjaga beribadah. Kalo Masyarakat Kekeh ya kami akan memakai Gedung milik Pemerintah terdekat seperti Kelurahan kan ada bagian yang kosong atau memakai latar kelurahan,. (Rendi Kustriawan 22 Juli 2023).

Pernyataan diatas data ditarik kesimpulan bahwa apabila Pihak Kesbangpol belum mendapatkan fasilitas yang memadai, maka jalan terbaik adalah melakukan ibadah di rumah jemaat atau Pendeta dengan bantuan dari Pihak Kepolisian untuk mengamankan. Adapun mekanismenya Izin dari Kesbangpol diberitahukan kepada Kelurahan, dari Kelurahan turun kepada RT masyarakat. Adapun jika terjadi penolakan maka yang dapat diberikan adalah mebantu beribadah di Gedung milik Pemerintah yang terdekat Seperti Kelurahan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian diatas, yang berjudul tentang Peran Kesbangpol Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Gereja HKBP Pemalang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Dalam rumusan pertama yaitu tentang Peran dan Strategi Kesbangpol dalam penyelesaian konflik Gereja HKBP mendapatkan hasil bahwa mediasi terakhir di Wilayah Petarukan menhasil perjanjian damai dengan mendapatkan tempat sementara untuk digunakan sebagai rumah ibadah. Namun, dalam perjanjian tersebut pihak yang menggunakan dalam hal ini jemaat HKBP di Pemalang, tidak diperkenankan untuk membeli ruko tersebut.

Selain itu, tuntutan yang diberikan oleh Pihak HKBP Pekalongan yaitu berupa mencarikan wilayah pengganti, Pihak dari Kesbangpol mempunyai beberapa draft seperti wilayah Taman, Bodeh. Namun, pihak Kesbangpol tidak dapat memastikan keberhasilannya secara sempurna.

2. Dalam rumusan kedua yaitu tentang Kebijakan Kesbangpol Dalam Merealisasikan Hasil Perjanjian Mediasi Di Petarukan. Mendapatkan hasil bahwa Pihak Kesbangpol membutuhkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang terkhususnya adalah Bupati Pemalang agar turut membantu memenuhi permintaan dari Pihak HKBP Pekalongan, terkait pendirian gereja permanent. Namun, usaha ini belum tentu berhasil dikarenakan pembangunan rumah ibadah bagi kaum minoritas terkendala dari masyarakat. Adapun solusi dari permasalahan tersebut Pihak Kesbangpol mengeluarkan kebijakan.
 - a. Menawarkan kepada jemaat HKBP untuk memakai Gereja Protestan yang sudah ada.
 - b. Memberikan perlindungan kepada jemaat apabila melakukan peridatan dirumah Pendeta, atau jemaat.
 - c. Mencarikan Gedung yang masih layak pakai dengan perjanjian tertentu

B. Saran

Melihat dari fenomena diatas, Peneliti tidak dapat memberikan saran yang berlebih, terkait Penyelesaian Konflik. Namun, Peneliti hanya mampu meberikan sebuah ide sebagai berikut:

Pertama, Pendidikan moral dan Pancasila seharusnya lebih ditekankan kembali untuk memperbaiki nilai toleransi. Hal ini dikarenakan pada Masyarakat Pemalang, banyak terjadi kasus rasisme dan tidak mau menerima perbedaan.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Pemalang seharusnya lebih peduli terhadap kaum minoritas, salah satu bukti kepeduliaanya seharusnya ditunjukkan dengan memudahkan pembangunan rumah ibadah dengan sedikit mengabaikan peraturan yang menyulitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akroman, P. (2010). *Problematika Pendirian Rumah Ibadat. Studi Kasus Pendirian Gereja Bernadeth Di Kelurahan Sudimae Pinang Tangerang*. Jakarta: Jurusan Perbandingan Agama, Universitas UIN Syarif Hidayatullah.
- Albi, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak.
- Amirudin. (2016). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Parama Ilmu.
- Arikuntoro, S. (2005). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fanani, A (2015). *Menglola Konflik Membangun Damai*. Semarang: Walisongo Mediation Center.
- Amin, M. A. (2017). Komunikasi Sebagai Penyebab dan Solusi Konflik. *Common, Vol 1 No 2*, 101-108.
- Astri, H. (2011). Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal. *Aspirasi, Vol 2 No 2*, 151-162.
- Baehaqi, I. (2021). *Upaya Perdamaian dan Resolusi Konflik: Handbook Hubungan Internasional*. Jakarta: Nusamedia.
- Bakti, A. F. (2018). Resolusi Konflik Dalam Pendirian Rumah Ibadah Gereja Bethel Indonesia Di Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. *Academia Praja, 02 No 02*, 120-141.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Creswell, J. P. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approache (4th Edition.ed)*. California: Sage Publishing.
- Fidiyani, R. (2016). Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas Di Jawa tengah. *Prosiding Seminar Nasional. Multi Disiplin Ilmu & Call For Paper UNISBANK (Sendi_U) KE 2 Tahun 2016* (pp. 501-510). Semarang: Unisbank.
- Fitriani, K. S. (2021). 'Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Rumah Asia Mega. *UINSU, Vol 4 No 2*, 12-19.
- Fajar, D. P. (2016). *Teori-Teori Komuikasi Konflik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Halim, A. Z. (2020). Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural: Studi Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi. *Tajdid, Vol 19 No 1*, 85-109.
- Harmoko. (2021). Konflik Hoizontal Antar Umat Beragama Akibat Pendirian Rumah Ibadah Sebagai Pelanggaran Ham. *IUS, Vol IX No 2*, 111-118.
- Hermanto, B. (2010). Analisis Yuridis Normatif Terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomer 9 Dan 8 Tahun 2006. *Media Ilmiah dan Komunikasi Umat Beragama, Vol 2 No 1*, 45-61.
- Hasiholan, T. A. (2021). Peran Stakeholders dalam Implementasi Peraturan Tata Cara Pemberian. *Departemen Administrasi Publik Fisip Universitas Diponegoro*, 1-23.
- Juanda, Y. (2021). *Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Keberagaman Di Kab Aceh Sibgkil*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rinneka Cipta.

- Lengki, F. F. (2019). Peranan Kesatuan Bangsa dan Poliutik Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik.(Studi Ksus di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Minahasa). *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol 1 No 2, 1-13.
- Maria, L. P. (2022). *Perilaku dan Budaya Organisasi*. Nusa Tenggara Barat: Seval Literindo Kreasi.
- Mukarom, Z. (2016). *Komunikasi Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mubaro, N. E. (2017). Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Butik Calista . *I-Economic Vol. 3, No.1, 80- 92*.
- Mamik. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama .
- Moelong, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosda Karya.
- Puspita, W. (2018). *Manajemen Koflik (Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rahman, R. F. (2019). Strategi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Pematang. *Administrasi Pubvlik, Vol 2 No 1, 1-16*.
- Sibarani, M. (2017). *HKBP dan Poltik.(Sikap Politik HKBP Filadelfia Terhadap Penutupan dan Penyegelan Gereja Filadelfia Oleh Pemerintah Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri*. Yogyakarta: Fakultas Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana.
- Soegiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto, T. (2009). *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Suryawati, N. M. (2022). Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara. *Pembanguna Hukum Indonesia,Vol 2 No 1, 433-446*.
- Syamsu, A. A. (2009). Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial Di Perkotaan Sebagai Implementasi. *Government:Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 2 NO. 1, 81-96*.
- Usman, R. (2001). Konflik Dalam Perspektif Komunikasi Suatu Tinjauan Teoritis. *Mediator,Vol 2 No 1, 31-41*.
- Wong, T. M. (2020). *Problematika Izin Mendirikan Rumah Ibadah. Studi Kasus Gereja Pentakosta di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Unoversitas Atmajaya.
- Sumber Lainnya
- Pematang, B. K. (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKJIP) Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik*. Pematang: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- Pematang, S. R. (2011, Agustus Senin). *Profil Kabupaten Pematang*. Retrieved April Sabtu, 2023, from pematangkab.go.id: <https://pematangkab.go.id>
- Pematang, S. R. (2011, Agustus Senin). *Sejarah Kabupaten Pematang*. Retrieved April Sabtu, 2023, from pematangkab.go.id: <https://pematangkab.go.id>
- Pematang, S. R. (2015, Maret Kamis). *Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Rumah Ibadah*. Retrieved Maret Minggu, 2022, from pematangkab.bps.go.id: <https://pematangkab.bps.go.id>
- Pematang, S. R. (2021, April Jumat). *Jumlah Penduduk menurut Kecamatan 2010-2021*. Retrieved Maret Sabtu, 2023, from Pematangkab.go.id: <https://Pematangkab.bps.go.id>
- Pematang, S. R. (2022, September Rabo). *Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Angkatan Kerja 15 Tahun Ke atas Menurut Kelompk Umur Tahun 2019-2021*. Retrieved Maret Minggu, 2023, from Badan Pusat Statistik Pematang: <https://pematangkab.bps.go.id>

- Ridlo, M. (2019, Mei Jumat). *Dua Ormas Di Pemalang Nyaris Bentrok Karena Masalah Sepele*. Retrieved Mei Minggu, 2023, from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/dua-ormas-di-pemalang-nyaris-bentrok-karena-masalah-sepele>
- Ridlo, M. (2023, Maret Rabu). *Polisi Tangkap 7 Remaja Yang Nyaris Perang Sarung di Bawah Jembatan Tol*. Retrieved April Jumat, 2023, from Liputan 6: <https://liputan6.com/regional/read/perang-sarung-di-pemalang-berakhir-ricuh>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan









Lampiran 2. Daftar Pertanyaan

A. Daftar Wawancara Untuk Kesbangpol, Kemenag, dan FKUB Kabupaten Pemalang

1. Bagaimana Sejarah Terjadinya Penolakan Gereja HKBP Di Kabupaten Pemalang?
2. Mengapa Penolakan Itu Terjadi, Apakah Terdapat Sentiment Atau Yang Semisalnya?
3. Bagaimana Anda Menentukan Lokasi Untuk Pembangunan Gereja HKBP tersebut?
4. Apa Saja Kerugian Yang Diterima Oleh Kesbangpol, Dan Gereja HKBP Pemalang Dari Konflik Tersebut?
5. Apa Saja Tuntutan Yang Diberikan Oleh Masyarakat, Dan Dewan Gereja HKBP, Yang Ditampung Oleh Pihak Kesbangpol Saat Konflik Tersebut Terjadi?
6. Bagaimana Pihak Kesbangpol Menyelesaikan Konflik Tersebut
7. Bagaimana Cara Kesbangpol Memenuhi Tuntutan Dari Dewan Gereja HKBP

B. Daftar Wawancara Untuk Narasumber Dari Gereja HKBP Pemalang

1. Bagaimana Konflik Dari Penolakan Gereja HKBP Bisa Terjadi, Menurut Versi Dari Pihak Gereja HKBP?
2. Apakah Terdapat Kerugian Yang Berarti Bagi Pihak Gereja HKBP ?
3. Apa Saja Tuntutan Yang Diberikan Untuk Pihak Kesbangpol?
4. Bagaimana Jika Terjadi Penolakan Di Tempat Yang Baru, Apakah Pihak Gereja HKBP Siap Menerima Kebijakan Dari Kesbangpol?

C. Daftar Wawancara Untuk Masyarakat

1. Mengapa Masyarakat Menolak Pembangunan Gereja HKBP Tersebut?
2. Apakah Masyarakat Mempunyai Sentiment Tersendiri Terkait Pembangunan Gereja?
3. Apakah Masyarakat Mengalami Kerugian Dari Adanya Pembangunan Gereja HKBP Terebut
4. Apa Tuntutan Dari Masyarakat Terkait Pembangunan Gereja Tersbut Yang Di Arahkan Kepada Pihak Kesbangpol Dan Dewan Gereja

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Raihan Muhammad Rifqi Setiawan
2. Tempat & Tanggal Lahir : Semarang, 04 Juni 2001
3. Alamat Rumah : Jalan Lobak raya No 16. Kecamatan
(Domisili Sekarang) Tembalang, Kelurahan Sendangguwo
Kota Semarang
4. No Handphone : 0895320223759
5. Email : reihanmuhammad992@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : 2007
2. SDN 3 Gombang : 2013
3. SMP Muhammadiyah 1 Gombang : 2016
4. SMAN 1 Karanganyar Kebumen : 2019

